



P U T U S A N

Nomor : 93/Pid.Sus/TPK/2013/PN.Bdg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kls.I Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tindak pidana korupsi pada tingkat pertama dengan pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap : **Drs. EMAN SUHERMAN Bin WISASTRA TARSA.**
Tempat Lahir : Kuningan.
Umur / Tgl. Lahir : 51 Tahun/03 Juli 1962
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
A g a m a : Islam
Pekerjaan : Mantan Kepala Desa manis Kidul.
Tempat Tinggal : Dusun Tiga Rt.14/03 Desa Manis Kidul, Kecamatan Jalaksana,
Kabupaten Kuningan;

Terdakwa ditahan oleh:

- 1 Penyidik, tidak dilakukan Penahanan;
- 2 Penuntut Umum, sejak tanggal 23 Agustus 2013 s/d tanggal 11 September 2013 ;
- 3 Hakim, sejak tanggal 02 September 2013 s/d tanggal 01 Oktober 2013;
- 4 Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Bandung, sejak tanggal 02 Oktober 2013 s/d tanggal 30 Nopember 2013;
- 5 Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Tipikor Bandung Tahap I , sejak tanggal 01 Desember 2013 s/d tanggal 30 Desember 2013;
- 6 Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Tipikor Bandung Tahap II , sejak tanggal 31 Desember 2013 s/d tanggal 29 Januari 2014;

Dalam persidangan terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya :

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat yang bersangkutan ;-

-	Telah mendengar pembacaan Surat Dakwaan Penuntut Umum tanggal 30 Agustus 2013 Nomor : Reg.Perk.PDS-01/KNING/08/2013 ;-
-	Telah mendengar pula pembacaan eksepsi/ keberatan dari Penasehat Hukum terdakwa tanggal
-	Telah mendengar tanggapan atas eksepsi/ keberatan dari Penuntut Umum tanggal
-	Telah memperhatikan dan mempertimbangkan semua hal-hal yang bersangkutan dengan perkara ini ;-

-	Telah mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan di persidangan ;-
-	Telah mendengar keterangan terdakwa di persidangan ;-
-	Telah mendengar pembacaan tuntutan pidana dari Penuntut Umum tertanggal 6 Januari Nomor.PDS. /Inmy/Ft.1/ /2013 , yang pada pokok menuntut kepada Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kls.IA Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut memutuskan :
-	Telah mendengar pernyataan dari Terdakwa yang disampaikan secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya, sesuai dengan permintaan dari Terdakwa Drs. Eman Suherman Bin Wisastra Tarsa bahwa terhadap tuntutan pidana dari Penuntut Umum tersebut, Terdakwa mengajukan Nota Pembelaan, karena terdakwa mengaku bersalah dan menyesal, oleh sebab itu memohon kepada Majelis Hakim untuk memberikan Vonis Bebas Murni atas dakwaan dan Tuntutan, dengan alasan :--- <ul style="list-style-type: none"> • -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disampaikan pada persidangan tanggal 17 Januari 2014 yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutan Pidananya ;-

Menimbang, bahwa Penasehat Hukum Terdakwa terhadap replik dari Penuntut Umum tersebut, telah menyampaikan Dupliknya secara lisan dipersidangan tanggal 17 Januari 2014 yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonan keringanan hukuman tersebut ;-

Menimbang, bahwa terdakwa **Drs. EMAN SUHERMAN Bin WISASTRA TARSA** telah didakwa oleh Penuntut Umum sebagaimana diuraikan dalam Surat Dakwaannya Reg.Perk.PDS-01/KNING/08/2013 tertanggal 30 Agustus 2012 sebagai berikut :

PRIMAIR :

----- Bahwaterdakwa Drs. EMAN SUHERMAN Bin WISASTRA TARSA selaku Kepala Desa Manis Kidul, Kecamatan Jalaksana, Kabupaten Kuningan berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kuningan Nomor : 141.1/KPTS.162-PEMDES/2007 Tanggal 3 April 2007, pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat ditentukan lagi dengan pasti dalam periode antara tahun 2007 sampai dengan tahun 2011 atau setidaknya pada waktu lain di Tahun 2007 sampai dengan Tahun 2011, di Dusun Tiga Rt. 014/03 Desa Manis Kidul, Kecamatan Jalaksana, Kab. Kuningan, atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Bandung yang berwenang memeriksa dan mengadili **“secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, telah melakukan beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut”** perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa Drs. EMAN SUHERMAN Bin WISASTRA TARSA adalah sebagai berikut ; -----

- Bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2006 tentang Keuangan Desa

Pasal 2 :

- 1 Penyelenggaraan urusan Pemerintahan Desa yang menjadi kewenangan Desa didanai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes), Bantuan Pemerintah dan Bantuan Pemerintah Daerah.
- 2 Penyelenggaraan urusan Pemerintah Daerah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Desa didanai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)
- 3 Penyelenggaraan urusan Pemerintah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Desa didanai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)
- 4 Penggunaan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), (2) dan (3) dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.

Pasal 3 ;

- (1) Sumber Pendapatan Asli Desa terdiri atas :
 - a. Pendapatan Asli Desa yang meliputi :
 1. Hasil Usaha Desa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Kekayaan Desa
 3. Hasil Swadaya dan Partisipasi;
 4. Hasil gotong royong;
 5. Lain-lain pendapatan asli Desa yang sah.
- b. Bantuan dari Pemerintah Daerah, yang meliputi :
1. Bagian Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
 2. Bagian dari Dana Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah yang diterima oleh Pemerintah Daerah, yang pembagiannya untuk setiap Desa secara proporsional serta merupakan Alokasi Dana Desa.
- c. Bantuan Keuangan dari Pemerintah dan Pemerintah Provinsi.
- d. Hibah dan Sumbangan dari Pihak Ketiga yang tidak mengikat.**
- (2) Sumber Pendapatan Desa yang sudah dimiliki dan dikelola oleh Desa tidak dibenarkan diambil alih oleh Pemerintah Daerah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah.
- (3) **Sumber Pendapatan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disalurkan dan dibukukan melalui buku kas desa dan dituangkan dalam APBDes.**
- (4) Kekayaan Desa berupa Tanah Hak Pakai Desa Tidak boleh disewakan atau dikontrakkan lebih dari 1 (satu) tahun anggaran.

Pasal 9 :

Pengelolaan Keuangan Desa dilakukan secara tertib, taat kepada peraturan perundang-undangan, efisien, efektif, transparan, partisipatif, adil dan bertanggungjawab.

Pasal 10 :

APBDes merupakan dasar pengelolaan Keuangan Desa dalam tahun anggaran bersangkutan.

Pasal 14 :

Semua pendapatan dan Belanja Desa dicatat dan dikelola dalam APBDes

Pasal 15 ayat (1)

Kepala Desa adalah pemegang kekuasaan pengelolaan Keuangan Desa.

Pasal 24 :

Tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban APBDes tidak dapat dilakukan sebelum ditetapkan dalam Peraturan Desa tentang APBDes.

Pasal 34 ayat (1) :

Apabila penyelesaian kerugian Desa diselesaikan melalui Badan Peradilan dan hasil Putusan Hakim Peradilan menetapkan pengembalian kerugian Desa, maka pengembalian kerugian Desa tersebut harus disetor ke Kas Desa.

- Bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 16 Tahun 2006 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa

:

Pasal 11 :

- (1) Kepala Desa mempunyai tugas menyelenggarakan urusan Pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa mempunyai wewenang :
 1. Memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama BPD.
 - h. Melaksanakan kewenangan lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 12 :

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Kepala Desa mempunyai kewajiban :
 - g. Mentaati dan menegakkan seluruh peraturan perundang-undangan
 - h. Menyelenggarakan administrasi Pemerintahan Desa yang baik
 - i. Melaksanakan dan mempertanggungjawabkan pengelolaan keuangan desa
 - l. Mengembangkan pendapatan masyarakat dan desa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2006 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa.

Pasal 27 :

Kepala Desa dilarang :

- (g). Menyalahgunakan wewenang;
- (i). Melakukan perbuatan yang dapat menurunkan kehormatan Negara, Pemerintah Desa dan Masyarakat;
- (j). Melanggar sumpah/janji jabatan.

- Bahwa berdasarkan Keputusan Bupati Kuningan Nomor : 141.1/KPTS. 162-PEMDES/2007 tanggal 03 April 2007 tentang Pengangkatan Drs. Eman Suherman (terdakwa) sebagai Kepala Desa Manis Kidul Kecamatan Jalaksana Kabupaten Kuningan dengan tugas dan tanggung jawab sebagai Kepala Desa yaitu menjalankan tugas pemerintahan, pembangunan, kemasyarakatan dan keamanan serta ketertiban di Desa Manis Kidul.

- Bahwa berdasarkan Peraturan Desa Maniskidul Nomor 01 tahun 2007 tanggal 19 April 2007 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2007, lampiran 1 : Peraturan Desa Maniskidul Kecamatan Jalaksana Kabupaten Kuningan Nomor 01 tahun 2007 tanggal 19 April 2007 tentang Rencana Anggaran Pendapatan Desa Dan Belanja Desa Manis Kidul Kecamatan Jalaksana Kabupaten Kuningan Tahun anggaran 2007 yang ditandatangani oleh terdakwa Drs. Eman Suherman selaku Kepala Desa Manis Kidul ;

a Pendapatan

Pendapatan Rp. 748.819.634,-

b. Belanja

Rutin Rp. 358.077.509,-

Pembangunan Rp. 390.742.125,-

Jumlah Belanja Rp. 748.819.634,-

Bahwa berdasarkan laporan realisasi APBDes tahun Anggaran 2007 Desa Manis Kidul tanggal 31 Desember 2007 yang ditandatangani oleh terdakwa Drs. Eman Suherman selaku Kepala Desa Manis Kidul ;

a. Pendapatan

Pendapatan Rp. 1.331.478.100,-

b. Belanja

Rutin Rp. 659.462.351,-

Pembangunan Rp. 641.536.764,-

Jumlah Belanja Rp. 1.300.999.115,-

Sisa lebih Pendapatan Rp. 30.478.985,-

- Bahwa pada Tahun Anggaran 2007 Desa Manis Kidul masih mempunyai Kas Desa dari sisa lebih anggaran Pendapatan Desa sebesar Rp. 30.478.985,- yang dilaporkan dalam Buku Kas Umum Desa Manis Kidul Kecamatan Jalaksana Kabupaten Kuningan yang dipegang oleh Kaur Keuangan Desa Manis Kidul Kecamatan Jalaksana Kabupaten Kuningan Tatang Saputra, kemudian atas perintah terdakwa Drs. Eman Suherman selaku Kepala Desa Manis Kidul, Tatang Saputra mengeluarkan uang Kas Desa Manis Kidul untuk kepentingan pribadi terdakwa, dengan rincian sebagai berikut ;.

NO.	Tanggal	Jumlah	Keterangan
1.	2 Juli 2007	Rp. 500.000,-	Tidak tanda tangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id	Tanggal	Jumlah	Keterangan
2	23 Oktober 2007	Rp. 2.000.000,-	Tidak tanda tangan
4.	28 Oktober 2007	Rp. 8.500.000,-	tanda tangan oleh sdr. Dadang Wijaya
5.	31 Oktober 2007	Rp. 7.930.000,-	Tanda tangan
6.	21 Desember 2007	Rp. 200.000,-	Tidak tanda tangan
7.	22 Desember 2007	Rp. 2.000.000,-	Tidak tanda tangan
	Jumlah	Rp.21.630.000,-	

- Bahwa berdasarkan Peraturan Desa Manis Kidul Nomor 01 tahun 2008 tanggal 11 Juni 2008 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDES) Desa Manis Kidul Tahun Anggaran 2008, lampiran 1 : Peraturan Desa Manis Kidul Kecamatan Jalaksana Kabupaten Kuningan Nomor 01 tahun 2008 tanggal 11 Juni 2008 tentang Rencana Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (RAPBDes) Desa Manis Kidul Kecamatan Jalaksana Kabupaten Kuningan Tahun Anggaran 2008 yang ditandatangani oleh terdakwa Drs. Eman Suherman selaku Kepala Desa Manis Kidul ::

a Pendapatan

Pendapatan Rp. 1.677.452.485,-

b. Belanja

Rutin Rp. 616.360.195,-

Pembangunan Rp. 1.061.092.290,-,-

Jumlah Belanja Rp. 1.677.452.485,-

Bahwa berdasarkan laporan realisasi APBDes Tahun Anggaran 2008 Desa Manis Kidul tanggal 31 Desember 2008 yang ditandatangani oleh terdakwa Drs. Eman Suherman selaku Kepala Desa Manis Kidul :

a. Pendapatan

Pendapatan Rp. 1.674.331.985,-

b. Belanja

Rutin Rp. 606.620.618,-

Pembangunan Rp. 988.095.500,-

Jumlah Belanja Rp.1.594.716.118,-

Sisa lebih Pendapatan Rp. 79.615.867,-

- Bahwa pada Tahun Anggaran 2008 Desa Manis Kidul masih mempunyai Kas Desa dari sisa lebih anggaran Pendapatan Desa sebesar Rp. 79.615.867,- yang dilaporkan dalam Buku Kas Umum Desa Manis Kidul Kecamatan Jalaksana Kabupaten Kuningan, yang dipegang oleh Kaur Keuangan Desa Manis Kidul Kecamatan Jalaksana Kabupaten Kuningan Tatang Saputra, kemudian atas perintah terdakwa Drs. Eman Suherman selaku Kepala Desa Manis Kidul, Tatang Saputra mengeluarkan uang Kas Desa Manis Kidul untuk kepentingan pribadi terdakwa, dengan rincian sebagai berikut. :

NO.	Tanggal	Jumlah	Keterangan
1.	3 Pebruari 2008	Rp. 200.000,-	Tidak tanda tangan
2.	12 Pebruari 2008	Rp. 400.000,-	Tidak tanda tangan
3.	17 Pebruari 2008	Rp. 200.000,-	Tidak tanda tangan
4.	25 Pebruari 2008	Rp. 1.000.000,-	Tidak tanda tangan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

6.	23 Maret 2008	Rp. 1.500.000,-	Tidak tanda tangan
7.	28 April 2008	Rp. 300.000,-	Tidak tanda tangan
8.	29 April 2008	Rp. 200.000,-	Tidak tanda tangan
9.	16 Mei 2008	Rp. 300.000,-	Tidak tanda tangan
10.	16 Juni 2008	Rp. 500.000,-	Tanda Tangan
11.	13 Agustus 2008	Rp. 4.000.000,-	Tidak tanda tangan
12.	31 Agustus 2008	Rp. 200.000,-	Tidak tanda tangan
13.	01 September 2008	Rp. 200.000,-	Tidak tanda tangan
14.	27 Oktober 2008	Rp. 400.000,-	Tanda tangan
Jumlah		Rp. 9.600.000,-	

- Bahwa berdasarkan Peraturan Desa Manis Kidul Nomor 01 tahun 2009 tanggal 24 Mei 2009 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Manis Kidul Tahun Anggaran 2009, lampiran 1 : Peraturan Desa Manis Kidul Kecamatan Jalaksana Kabupaten Kuningan Nomor 01 tahun 2009 tanggal 24 Mei 2009 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDES) Desa Manis Kidul Kecamatan Jalaksana Kabupaten Kuningan Tahun Anggaran 2009 yang ditandatangani oleh terdakwa Drs. Eman Suherman selaku Kepala Desa Manis Kidul :

a Pendapatan

Pendapatan Rp. 1.370.252.867,-

b. Belanja

Rutin Rp. 712.502.867,-

Pembangunan Rp. 657.750.000,-

Jumlah Belanja Rp. 1.370.252.867,-

Bahwa berdasarkan laporan realisasi APBDes Tahun Anggaran 2009 Desa Manis Kidul tanggal 31 Desember 2009 yang ditandatangani oleh terdakwa Drs. Eman Suherman selaku Kepala Desa Manis Kidul :

a. Pendapatan

Pendapatan Rp. 1.951.897.267,-

b. Belanja

Rutin Rp. 869.142.655,-

Pembangunan Rp. 977.264.750-

Jumlah Belanja Rp. 1.846.407.405,-

Sisa lebih Pendapatan Rp. 105.489.862,-

- Bahwa pada **Tahun Anggaran 2009 Desa Manis Kidul masih mempunyai Kas Desa dari sisa lebih anggaran Pendapatan Desa sebesar Rp. 105.489.862,-** yang dilaporkan dalam Buku Kas Umum Desa Manis Kidul Kecamatan Jalaksana Kabupaten Kuningan, yang dipegang oleh Kaur Keuangan Desa Manis Kidul Kecamatan Jalaksana Kabupaten Kuningan Tatang Saputra, kemudian atas perintah terdakwa Drs. Eman Suherman selaku Kepala Desa Manis Kidul, Tatang Saputra mengeluarkan uang Kas Desa Manis Kidul untuk kepentingan pribadi terdakwa, dengan rincian sebagai berikut :

NO.	Tanggal	Jumlah	Keterangan
1.	21 Januari 2009	Rp. 5.000.000,-	Tidak tanda tangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

No	Tanggal	Jumlah	Keterangan
3.	20 April 2009	Rp. 1.500.000,-	Tanda tangan
4.	25 April 2009	Rp. 500.000,-	Tanda tangan
5.	01 Juni 2009	Rp. 200.000,-	Tidak tanda tangan
6.	13 Juni 2009	Rp. 2.000.000,-	Tidak tanda tangan
7.	01 Oktober 2009	Rp. 1.000.000,-	Tanda tangan
8.	05 Oktober 2009	Rp. 5.000.000,-	Tanda tangan
9.	02 Desember 2009	Rp. 300.000,-	Tidak tanda tangan
10.	10 Desember 2009	Rp. 1.000.000,-	Tanda tangan
11.	17 Desember 2009	Rp. 300.000,-	Tidak tanda tangan
12.	20 Desember 2009	Rp. 500.000,-	Tidak tanda tangan
Jumlah		Rp.34.800.000,-	

- Bahwa berdasarkan Peraturan Desa Manis Kidul Nomor 01 Tahun 2010 tanggal 15 Juni 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Manis Kidul Tahun Anggaran 2010, lampiran 1 : Peraturan Desa Manis Kidul Kecamatan Jalaksana Kabupaten Kuningan Nomor 01 tahun 2010 tanggal 15 Juni 2010 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APBDES) Desa Manis Kidul Kecamatan Jalaksana Kabupaten Kuningan Tahun Anggaran 2010 yang ditandatangani oleh terdakwa Drs. Eman Suherman selaku Kepala Desa Manis Kidul:

a Pendapatan

Pendapatan Rp. 2.434.596.862,-

b. Belanja

Rutin Rp. 835.096.862,-

Pembangunan Rp. 1.599.500.000,-

Jumlah Belanja Rp. 2.434.596.862,-

Bahwa berdasarkan laporan realisasi APBDes Tahun Anggaran 2010 Desa Manis Kidul tanggal 31 Desember 2010 yang ditandatangani oleh terdakwa Drs. Eman Suherman selaku Kepala Desa Manis Kidul :

a. Pendapatan

Pendapatan Rp. 1.848.531.500,-

b. Belanja

Rutin Rp. 772.223.270,-

Pembangunan Rp. 1.114.279.141,-

Jumlah Belanja Rp.1.846.407.405,-

Sisa lebih Pendapatan Rp. 67.518.951,-

- Bahwa pada Tahun Anggaran 2010 Desa Manis Kidul masih mempunyai Kas Desa dari sisa lebih anggaran Pendapatan Desa sebesar Rp. 67.518.951,- yang dilaporkan dalam Buku Kas Umum Desa Manis Kidul Kecamatan Jalaksana Kabupaten Kuningan, yang dipegang oleh Kaur Keuangan Desa Manis Kidul Kecamatan Jalaksana Kabupaten Kuningan Tatang Saputra, kemudian atas perintah terdakwa Drs. Eman Suherman selaku Kepala Desa Manis Kidul, Tatang Saputra mengeluarkan uang Kas Desa Manis Kidul untuk kepentingan pribadi terdakwa, dengan rincian sebagai berikut :

NO.	Tanggal	Jumlah	Keterangan
1.	14 Mei 2010	Rp. 750.000,-	Tanda tangan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id	tanggal	jumlah	tanda tangan
3.	29 Juli 2010	Rp. 500.000,-	Tanda tangan
4.	01 Juli 2010	Rp. 3.500.000,-	Tanda tangan
5.	05 Juli 2010	Rp. 3.500.000,-	Tidak tanda tangan
6.	27 Agustus 2010	Rp. 100.000,-	Tidak tanda tangan
7.	01 September 2010	Rp. 2.500.000,-	Tanda tangan
8.	08 Oktober 2010	Rp. 1.205.000,-	Tidak tanda tangan
9.	20 Nopember 2010	Rp. 1.500.000,-	Tanda tangan
10.	28 Desember 2010	Rp. 11.500.000,-	Tanda tangan
Jumlah		Rp. 25.255.000,-	

Bahwa pada **bulan Juli 2010** terdakwa menemui H. Asep Saputra memberitahukan bahwa **terdakwa Drs. Eman Suherman selaku Kepala Desa Manis Kidul menerima uang hibah sebesar Rp. 25.000.000,- untuk perluasan Area Pemakaman Desa Manis Kidul** dan dibuatkan kwitansi penerimaan uang hibah yang ditandatangani oleh H. Asep Saputra sebagai saksi, namun uang sebesar Rp. 25.000.000,- tersebut oleh terdakwa selaku Kepala Desa Manis Kidul tidak diserahkan dan dimasukkan dalam Kas Desa sebagaimana yang tertuang dalam Peraturan Daerah Nomor 20 tahun 2006 tentang Keuangan Desa khususnya Pasal 3 Ayat (1) huruf d bahwa salah satu sumber pendapatan desa adalah hibah dan sumbangan dari pihak ketiga yang tidak mengikat dan Pasal 3 ayat (3) dinyatakan bahwa “Sumber Pendapatan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disalurkan dan dibukukan melalui buku kas desa dan dituangkan dalam APBDes”, melainkan oleh terdakwa uang tersebut dipergunakan oleh terdakwa untuk keperluan pribadi.

- Bahwa berdasarkan Peraturan Desa Manis Kidul Nomor 02 Tahun 2011 tanggal 03 Mei 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Manis Kidul Tahun Anggaran 2011, lampiran 1 : Peraturan Desa Manis Kidul Kecamatan Jalaksana Kabupaten Kuningan Nomor 02 Tahun 2011 tanggal 03 Mei 2011 tentang Rencana Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (RAPBDES) Manis Kidul Kecamatan Jalaksana Kabupaten Kuningan Tahun Anggaran 2011 yang ditandatangani oleh terdakwa Drs. Eman Suherman selaku Kepala Desa Manis Kidul:

a Pendapatan

Pendapatan Rp. 1.927.638.951,-

b. Belanja

Rutin Rp. 607.891.000,-

Pembangunan Rp. 1.319.747.951,-

Jumlah Belanja Rp. 1.927.638.951,-

Bahwa berdasarkan laporan realisasi APBDes Tahun Anggaran 2011 Desa Manis Kidul tanggal 31 Desember 2011 yang ditandatangani oleh terdakwa Drs. Eman Suherman selaku Kepala Desa Manis Kidul.

a. Pendapatan

Pendapatan Rp. 1.373.200.171,-

b. Belanja

Rutin Rp. 642.319.614,-

Pembangunan Rp. 432.294.500,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 298.586.057,-

- Bahwa pada Tahun Anggaran 2011 Desa Manis Kidul masih mempunyai Kas Desa dari sisa lebih anggaran Pendapatan Desa sebesar Rp. 298.586.057,- yang dilaporkan dalam Buku Kas Umum Desa Manis Kidul Kecamatan Jalaksana Kabupaten Kuningan, yang dipegang oleh Kaur Keuangan Desa Manis Kidul Kecamatan Jalaksana Kabupaten Kuningan Tatang Saputra, kemudian atas perintah terdakwa Drs. Eman Suherman selaku Kepala Desa Manis Kidul, Tatang Saputra mengeluarkan uang Kas Desa Manis Kidul untuk kepentingan pribadi terdakwa, dengan rincian sebagai berikut :

NO.	Tanggal	Jumlah	Keterangan
1.	09 Januari 2011	Rp. 1.000.000,-	Tanda tangan
2..	10 Januari 2011	Rp. 527.500,-	Tidak tanda tangan
3.	16 Januari 2011	Rp. 1.000.000,-	Tanda tangan
4	18 Januari 2011	Rp. 500.000,-	Tidak tanda tangan
5.	22 Januari 2011	Rp. 1.000.000,-	Tidak tanda tangan
6..	22 Januari 2011	Rp. 1.000.000,-	Tidak tanda tangan
7..	24 Januari 2011	Rp. 1.000.000,-	Tidak tanda tangan
8.	25 Januari 2011	Rp. 200.000,-	Tanda tangan
9..	28 Januari 2011	Rp. 200.000,-	Tidak tanda tangan
10..	31 Januari 2011	Rp. 200.000,-	Tidak tanda tangan
11.	31 Januari 2011	Rp. 200.000,-	Tidak tanda tangan
12.	02 Pebruari 2011	Rp. 20.000.000,-	Tanda tangan
13.	10 Pebruari 2011	Rp. 10.000.000,-	Tanda tangan Utk bayar sertifikat
14.	17 Pebruari 2011	Rp. 300.000,-	Tidak tanda tangan
15.	02 Maret 2011	Rp. 4.000.000,-	Tidak tanda tangan
16.	12 Maret 2011	Rp. 350.000,-	Tidak tanda tangan
17.	30 Maret 2011	Rp. 1.000.000,-	Tanda tangan
.	12 April 2011	Rp. 10.000.000,-	Tidak tanda tangan
18.	10 Mei 2011	Rp. 200.000,-	Tidak tanda tangan
19.	14 Mei 2011	Rp. 300.000,-	Tidak tanda tangan
20.	14 Mei 2011	Rp. 750.000,-	Tidak tanda tangan
21.	16 Mei 2011	Rp. 450.000,-	Tanda tangan
22.	14 Juni 2011	Rp. 500.000,-	Tanda tangan
23.	1 juli 2011	Rp. 3.500.000,-	Tanpa tanda tangan
24.	15 Agustus 2011	Rp. 600.000,-	Tidak tanda tangan
25.	08 September 2011	Rp. 500.000,-	Tidak tanda tangan
26.	13 September 2011	Rp. 2.500.000,-	Tidak tanda tangan
27.	15 September 2011	Rp. 100.000,-	Tidak tanda tangan
28.	23 September 2011	Rp. 2.000.000,-	Tidak tanda tangan
29.	26 Desember 2011	Rp. 500.000,-	Tanda tangan
30.	31 Desember 2011	Rp. 11.500.000,-	Tanda tangan
Jumlah		Rp. 75.877.500,-	

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada bulan April 2011 BPD (Badan Permusyawaratan Desa) Desa Manis Kidul membentuk Team 5 (lima) sesuai dengan SK Ketua BPD Nomor : 03/KPTS/BPD/IV/2011 tanggal 06 April 2011 yang pada pokoknya membantu Pemerintah Desa Manis Kidul dalam menyusun RAPBDes Tahun 2011, kemudian dalam perjalanan team 5 (lima) menemukan adanya piutang perorangan terhadap Keuangan Kas Desa Manis Kidul oleh terdakwa Drs.Eman Suherman selaku Kepala Desa Manis Kidul dan ditemukan piutang per 12 Maret 2011 sebesar Rp. 106.512.500,- dan kemudian dibuatkan laporan hasil kerja team 5 (lima) dan diserahkan kepada ketua BPD serta dibahas dalam rapat BPD.
- Bahwa kemudian pada tanggal 1 Oktober 2011 Ketua BPD (Badan Permusyawaratan Desa) Desa Manis Kidul mengirim surat kepada terdakwa dengan surat Nomor : 15/BPD/MK-X/2011 yang isinya tentang klarifikasi dan penyelesaian hasil temuan team 5 (lima), kemudian pada tanggal 14 Oktober 2011 BPD (Badan Permusyawaratan Desa) menerima surat jawaban dari terdakwa selaku Kepala Desa Manis Kidul nomor: 97/Pem/X/2011 tanggal 10 Oktober 2011 yang isinya Kepala Desa menjawab bahwa temuan team 5 (lima) tersebut ada yang mengandung kebenaran, kelemahan dalam admistrasi dan tidak benar sama sekali, kemudian BPD (Badan Permusyawaratan Desa) mengirim surat kembali kepada terdakwa selaku Kepala Desa Manis Kidul Nomor : 19/BPD/MK-X/2011 yang isinya mengklarifikasi surat Nomor : 15/BPD/MK-X/2011 yang isinya untuk memilih dan memilah (kebenaran,kelemahan administrasi, tidak benar).
- Bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBdes) untuk Desa Manis Kidul Kecamatan Jalaksana Kabupaten Kuningan tahun 2011 terdapat Sisa Lebih Penghitungan Anggaran (SILPA) sebesar Rp. 298.586.057,- dan uang tersebut dimasukkan dan dicatat sebagai saldo Awal Buku Kas Umum Desa Manis Kidul Tahun Anggaran 2012.
- Bahwa pada tanggal 17 November 2011 masyarakat Desa Manis Kidul telah membuat surat Mosi tidak percaya kepada terdakwa selaku Kepala Desa Manis Kidul sehubungan dengan temuan TIM 5 yang dibentuk oleh BPD (Badan Permusyawaratan Desa) Desa Manis Kidul yang telah menemukan banyak penyimpangan dan penyalahgunaan keuangan Desa yang dilakukan oleh terdakwa selaku Kepala Desa Manis Kidul.
- Bahwa pada tanggal 30 Nopember 2011 dan tanggal 07 Desember 2011 terdakwa memenuhi permintaan dari BPD Desa Manis Kidul untuk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dihadiri oleh :

- 1 H. Asep Saputra
- 2 H. Maman Kurman, SH.
- 3 Darkun, Spd
- 4 Syaropudin
- 5 Daud Ismail, Bsc.
- 6 Mulyono
- 7 Aris Nurhadi

Hasil pertemuan dalam rapat tersebut adalah Terdakwa Drs. Eman Suherman selaku Kepala Desa Manis Kidul mengakui bahwa telah menggunakan dana Kas Desa Manis Kidul mulai tahun 2007 sampai dengan tahun 2009 sedangkan untuk tahun 2010 sampai dengan tahun 2011 akan dikonfirmasi dengan Bendahara Desa.

- Bahwa Tatang Saputra selaku Kaur Keuangan telah membuat laporan Realisasi APB Desa Manis Kidul dari tahun 2007 sampai dengan 2011 dan laporan pertanggungjawaban tersebut sudah sesuai dengan Pengelolaan Keuangan Desa Manis Kidul, bahwa SILPA tahun 2011 untuk Desa manis Kidul sebesar Rp. 298.586.057,- dengan rincian :

Saldo kas Rp. 2.380.500,-

Untuk keperluan pribadi terdakwa Rp. 167.162.500,-

Pinjaman perangkat desa dan perorangan Rp. 18.354.000,-

Ditabung BRI Unit Cilimus Rp. 2.000.000,-

Pilkades Rp. 8.000.000,-

Digunakan untuk kegiatan tahun 2012 Rp. 58.866.234,-

Untuk pembayaran PBB dari tahun 2007 s/d 2011 Rp. 41.822.823,-

Jumlah Rp. 298.586.057,-

- Bahwa pada tanggal 31 Desember 2011 terdakwa Drs. Eman Suherman selaku Kepala Desa Manis Kidul menggunakan uang Kas Desa Manis Kidul dari Kompensasi pemanfaatan sumber air Cibulan oleh PDAM kabupaten Kuningan sebesar Rp. 11.500.000,- disertai dengan tanda bukti penyerahan berupa kwitansi penerimaan dari PDAM Kabupaten Kuningan dan uang tersebut seharusnya untuk dimasukkan dalam kas desa namun



- Bahwa perbuatan terdakwa Drs. Eman Suherman selaku Kepala Desa Manis Kidul Kecamatan Jalaksana Kabupaten Kuningan telah menggunakan keuangan kas desa dari tahun 2007 sampai dengan tahun 2011 untuk memperkaya diri terdakwa sendiri, atau orang lain atau korporasi dengan menggunakan uang kas desa yang bukan peruntukannya dan tidak dapat dipertanggungjawabkan sebesar Rp. 203.662.500,- sehingga dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara sesuai dengan hasil perhitungan kerugian keuangan negara oleh BPKP perwakilan Jawa Barat No. SR- 8438/PW 10/5/2012 tanggal 13 Nopember 2012 sebesar **Rp. 203.662.500,- dengan rincian :**

1 Uang Kas Desa yang digunakan oleh terdakwa Rp.
167.162.500,-

selaku Kepala Desa Manis Kidul untuk kepentingan pribadi dari Tahun Anggaran 2007 sampai dengan 2011.

2 Uang hibah yang diterima dan digunakan langsung Rp.
25.000.000,-

Untuk kepentingan pribadi terdakwa.

3 Uang kompensasi yang diterima oleh terdakwa selaku Rp. 11.500.000,-

Kepala Desa dari PDAM dan tidak disetorkan ke kas Desa

JUMLAH Rp. 203.662.500,-

----- Perbuatan terdakwa Drs. Eman Suherman Bin Wisastra Tarsa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.

SUBSIDAIR :

----- Bahwa terdakwa Drs. EMAN SUHERMAN Bin WISASTRA TARSAselaku Kepala Desa Manis Kidul Kecamatan Jalaksana Kabupaten Kuningan berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kuningan Nomor : 141.1/KPTS.162-PEMDES/2007 Tanggal 3 April 2007, pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat ditentukan lagi dengan pasti dalam periode antara tahun 2007 sampai dengan tahun 2011 atau setidaknya pada waktu lain di Tahun 2007 sampai dengan Tahun 2011, di Dusun Tiga Rt. 014/03 Desa Manis Kidul Kecamatan Jalaksana Kabupaten Kuningan, atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Bandung yang berwenang memeriksa dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

kegiatan yang dapat mengakibatkan kerugian atau pemborosan keuangan korporasi, menyalahgunakan kewenangan kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, telah melakukan beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut” perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa Drs. EMAN SUHERMAN Bin WISASTRA TARSA adalah sebagai berikut ; -----

- Bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 20 tahun 2006 tentang Keuangan Desa

Pasal 2 :

- 1 Penyelenggaraan urusan Pemerintahan Desa yang menjadi kewenangan Desa didanai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes), Bantuan Pemerintah dan Bantuan Pemerintah Daerah.
- 2 Penyelenggaraan urusan Pemerintah Daerah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Desa didanai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)
- 3 Penyelenggaraan urusan Pemerintah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Desa didanai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)
- 4 Penggunaan dana sebagaimana dimaksud pada ayat 1, 2 dan 3 dilakukan dengan tertip dan disiplin anggaran.

Pasal 3 ;

(1) Sumber Pendapatan Asli Desa terdiri atas :

a. Pendapatan Asli Desa yang meliputi :

1. Hasil Usaha Desa;
2. Hasil Kekayaan Desa;
3. Hasil Swadaya dan Partisipasi;
4. Hasil gotong royong;
5. Lain-lain pendapatan asli Desa yang sah.

b. Bantuan dari Pemerintah Daerah, yang meliputi :

1. Bagian Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
2. Bagian dari Dana Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah yang diterima oleh Pemerintah Daerah, yang pembagiannya untuk setiap Desa secara proporsional serta merupakan Alokasi Dana Desa.

c. Bantuan Keuangan dari Pemerintah dan Pemerintah Provinsi.

d. Hibah dan Sumbangan dari Pihak Ketiga yang tidak mengikat.

(2) Sumber Pendapatan Desa yang sudah dimiliki dan dikelola oleh Desa tidak dibenarkan diambil alih oleh Pemerintah Daerah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah.

(3) **Sumber Pendapatan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disalurkan dan dibukukan melalui buku kas desa dan dituangkan dalam APBDes.**

(4) Kekayaan Desa berupa Tanah Hak Pakai Desa Tidak boleh disewakan atau dikontrakkan lebih dari 1 (satu) tahun anggaran.

Pasal 9 :

Pengelolaan Keuangan Desa dilakukan secara tertib, taat kepada peraturan perundang-undangan, efisien, efektif, transparan, partisipatif, adil dan bertanggungjawab.

Pasal 10 :

APBDes merupakan dasar pengelolaan Keuangan Desa dalam tahun anggaran bersangkutan.

Pasal 14 :

Semua pendapatan dan Belanja Desa dicatat dan dikelola dalam APBDes

Pasal 15 ayat (1)

Kepala Desa adalah pemegang kekuasaan pengelolaan Keuangan Desa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban APBDes tidak dapat dilakukan sebelum ditetapkan dalam Peraturan Desa tentang APBDes.

Pasal 34 ayat (1) :

Apabila penyelesaian kerugian Desa diselesaikan melalui Badan Peradilan dan hasil Putusan Hakim Peradilan menetapkan pengembalian kerugian Desa, maka pengembalian kerugian Desa tersebut harus disetor ke Kas Desa.

- Bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 16 Tahun 2006 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa

Pasal 11 :

(1) Kepala Desa mempunyai tugas menyelenggarakan urusan Pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa mempunyai wewenang :

- Memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama BPD.

h Melaksanakan kewenangan lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 12 :

(1) Dalam melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Kepala Desa mempunyai kewajiban :

g. Mentaati dan menegakkan seluruh peraturan perundang-undangan

h. Menyelenggarakan administrasi Pemerintahan Desa yang baik

i. Melaksanakan dan mempertanggungjawabkan pengelolaan keuangan desa

l. Mengembangkan pendapatan masyarakat dan desa.

- Bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 18 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa.

Pasal 27 :

Kepala Desa dilarang :

(g). Menyalahgunakan wewenang;

(i). Melakukan perbuatan yang dapat menurunkan kehormatan Negara, Pemerintah Desa dan Masyarakat;

(j). Melanggar sumpah/janji jabatan.

- Bahwa berdasarkan Keputusan Bupati Kuningan Nomor : 141.1/KPTS. 162-PEMDES/2007 tanggal 03 April 2007 tentang Pengangkatan Drs. Eman Suherman (terdakwa) sebagai Kepala Desa Manis Kidul Kecamatan Jalaksana Kabupaten Kuningan dengan tugas dan tanggung jawab sebagai Kepala Desa yaitu menjalankan tugas pemerintahan, pembangunan, kemasyarakatan dan keamanan serta ketertiban di Desa Manis Kidul.

- Bahwa berdasarkan Peraturan Desa Maniskidul Nomor 01 tahun 2007 tanggal 19 April 2007 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2007, lampiran 1 : Peraturan Desa Maniskidul Kecamatan Jalaksana Kabupaten Kuningan Nomor 01 tahun 2007 tanggal 19 April 2007 tentang Rencana Anggaran Pendapatan Desa Dan Belanja Desa Manis Kidul Kecamatan Jalaksana Kabupaten Kuningan Tahun anggaran 2007 yang ditandatangani oleh terdakwa Drs. Eman Suherman selaku Kepala Desa Manis Kidul ;

a Pendapatan

Pendapatan

Rp. 748.819.634,-

b. Belanja

Rutin

Rp. 358.077.509,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 748.819.634,-

Bahwa berdasarkan laporan realisasi APBDes tahun Anggaran 2007 Desa Manis Kidul tanggal 31 Desember 2007 yang ditandatangani oleh terdakwa Drs. Eman Suherman selaku Kepala Desa Manis Kidul ;

a. Pendapatan

Pendapatan Rp. 1.331.478.100,-

b. Belanja

Rutin Rp. 659.462.351,-

Pembangunan Rp. 641.536.764,-

Jumlah Belanja Rp.1.300.999.115,-

Sisa lebih Pendapatan Rp. 30.478.985,-

- Bahwa pada Tahun Anggaran 2007 Desa Manis Kidul masih mempunyai Kas Desa dari sisa lebih anggaran Pendapatan Desa sebesar Rp. 30.478.985,- yang dilaporkan dalam Buku Kas Umum Desa Manis Kidul Kecamatan Jalaksana Kabupaten Kuninganyang dipegang oleh Kaur Keuangan Desa Manis Kidul Kecamatan Jalaksana Kabupaten KuninganTatang Saputra, kemudian karena adanya kesempatan terdakwa Drs. Eman Suhermanyang mempunyai jabatan atau kedudukan selaku Kepala Desa Manis Kidul memerintahkan Tatang Saputra untuk mengeluarkan uang Kas Desa Manis Kidul untuk diguna kepentingan pribadi terdakwa, dengan rincian sebagai berikut ;

NO.	Tanggal	Jumlah	Keterangan
1.	2 Juli 2007	Rp. 500.000,-	Tidak tanda tangan
2.	09 Juli 2007	Rp. 500.000,-	Tidak tanda tangan
3.	23 Oktober 2007	Rp. 2.000.000,-	Tidak tanda tangan
4.	28 Oktober 2007	Rp. 8.500.000,-	tanda tangan oleh sdr. Dadang Wijaya
5.	31 Oktober 2007	Rp. 7.930.000,-	Tanda tangan
6.	21 Desember 2007	Rp. 200.000,-	Tidak tanda tangan
7.	22 Desember 2007	Rp. 2.000.000,-	Tidak tanda tangan
Jumlah		Rp.21.630.000,-	

- Bahwa berdasarkan Peraturan Desa Manis Kidul Nomor 01 tahun 2008 tanggal 11 Juni 2008 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDES) Desa Manis Kidul Tahun Anggaran 2008, lampiran 1 : Peraturan Desa Manis Kidul Kecamatan Jalaksana Kabupaten Kuningan Nomor 01 tahun 2008 tanggal 11 Juni 2008 tentang Rencana Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (RAPBDes) Desa Manis Kidul Kecamatan Jalaksana Kabupaten Kuningan Tahun Anggaran 2008 yang ditandatangani oleh terdakwa Drs. Eman Suherman selaku Kepala Desa Manis Kidul ::

a. Pendapatan

Pendapatan Rp. 1. 677.452.485,-

b. Belanja

Rutin Rp. 616.360.195,-

Pembangunan Rp. 1.061.092.290,-,-

Jumlah Belanja Rp. 1.677.452.485,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan laporan Kas Desa APBDES Desa Manis Kidul tahun Anggaran 2008 yang ditandatangani oleh terdakwa Drs. Eman Suherman selaku Kepala Desa Manis Kidul :

a. Pendapatan

Pendapatan Rp. 1.674.331.985,-

b. Belanja

Rutin Rp. 606.620.618,-

Pembangunan Rp. 988.095.500,-

Jumlah Belanja Rp.1.594.716.118,-

Sisa lebih Pendapatan Rp. 79.615.867,-

- Bahwa pada Tahun Anggaran 2008 Desa Manis Kidul masih mempunyai Kas Desa dari sisa lebih anggaran Pendapatan Desa sebesar Rp. 79.615.867,- yang dilaporkan dalam Buku Kas Umum Desa Manis Kidul Kecamatan Jalaksana Kabupaten Kuningan, yang dipegang oleh Kaur Keuangan Desa Manis Kidul Kecamatan Jalaksana Kabupaten Kuningan Tatang Saputra, kemudian karena adanya kesempatan terdakwa Drs. Eman Suherman yang mempunyai jabatan atau kedudukan selaku Kepala Desa Manis Kidul memerintahkan Tatang Saputra untuk mengeluarkan uang Kas Desa Manis Kidul guna kepentingan pribadi terdakwa, dengan rincian sbb. :

NO.	Tanggal	Jumlah	Keterangan
1.	3 Pebruari 2008	Rp. 200.000,-	Tidak tanda tangan
2.	12 Pebruari 2008	Rp. 400.000,-	Tidak tanda tangan
3.	17 Pebruari 2008	Rp. 200.000,-	Tidak tanda tangan
4.	25 Pebruari 2008	Rp. 1.000.000,-	Tidak tanda tangan
5.	03 Maret 2008	Rp. 200.000,-	Tanpa tanda tangan
6.	23 Maret 2008	Rp. 1.500.000,-	Tidak tanda tangan
7.	28 April 2008	Rp. 300.000,-	Tidak tanda tangan
8.	29 April 2008	Rp. 200.000,-	Tidak tanda tangan
9.	16 Mei 2008	Rp. 300.000,-	Tidak tanda tangan
10.	16 Juni 2008	Rp. 500.000,-	Tanda Tangan
11.	13 Agustus 2008	Rp. 4.000.000,-	Tidak tanda tangan
12.	31 Agustus 2008	Rp. 200.000,-	Tidak tanda tangan
13.	01 September 2008	Rp. 200.000,-	Tidak tanda tangan
14.	27 Oktober 2008	Rp. 400.000,-	Tanda tangan
Jumlah		Rp. 9.600.000,-	

- Bahwa berdasarkan Peraturan Desa Manis Kidul Nomor 01 tahun 2009 tanggal 24 Mei 2009 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Manis Kidul Tahun Anggaran 2009, lampiran 1 : Peraturan Desa Manis Kidul Kecamatan Jalaksana Kabupaten Kuningan Nomor 01 tahun 2009 tanggal 24 Mei 2009 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDES) Desa Manis Kidul Kecamatan Jalaksana Kabupaten Kuningan Tahun Anggaran 2009 yang ditandatangani oleh terdakwa Drs. Eman Suherman selaku Kepala Desa Manis Kidul :

a. Pendapatan

Pendapatan Rp. 1. 370.252.867,-

b. Belanja

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id 657.750.000,-,-

Jumlah Belanja Rp. 1.370.252.867,-,-

Bahwa berdasarkan laporan realisasi APBDes Tahun Anggaran 2009 Desa Manis Kidul tanggal 31 Desember 2009 yang ditandatangani oleh terdakwa Drs. Eman Suherman selaku Kepala Desa Manis Kidul :

a. Pendapatan

Pendapatan Rp. 1.951.897.267,-

b. Belanja

Rutin Rp. 869.142.655,-

Pembangunan Rp. 977.264.750-

Jumlah Belanja Rp.1.846.407.405,-,-

Sisa lebih Pendapatan Rp. 105.489.862,-

- Bahwa pada Tahun Anggaran 2009 Desa Manis Kidul masih mempunyai Kas Desa dari sisa lebih anggaran Pendapatan Desa sebesar Rp. 105.489.862,- yang dilaporkan dalam Buku Kas Umum Desa Manis Kidul Kecamatan Jalaksana Kabupaten Kuningan, yang dipegang oleh Kaur Keuangan Desa Manis Kidul Kecamatan Jalaksana Kabupaten Kuningan Tatang Saputra, kemudian karena adanya kesempatan terdakwa Drs. Eman Suherman yang mempunyai jabatan atau kedudukan selaku Kepala Desa Manis Kidul memerintahkan Tatang Saputra untuk mengeluarkan uang Kas Desa Manis Kidul guna kepentingan pribadi terdakwa, dengan rincian sbb.

NO.	Tanggal	Jumlah	Keterangan
1.	21 Januari 2009	Rp. 5.000.000,-	Tidak tanda tangan
2.	22 Januari 2009	Rp. 17.500.000,-	Tidak tanda tangan
3.	20 April 2009	Rp. 1.500.000,-	Tanda tangan
4.	25 April 2009	Rp. 500.000,-	Tanda tangan
5.	01 Juni 2009	Rp. 200.000,-	Tidak tanda tangan
6.	13 Juni 2009	Rp. 2.000.000,-	Tidak tanda tangan
7.	01 Oktober 2009	Rp. 1.000.000,-	Tanda tangan
8.	05 Oktober 2009	Rp. 5.000.000,-	Tanda tangan
9.	02 Desember 2009	Rp. 300.000,-	Tidak tanda tangan
10.	10 Desember 2009	Rp. 1.000.000,-	Tanda tangan
11.	17 Desember 2009	Rp. 300.000,-	Tidak tanda tangan
12.	20 Desember 2009	Rp. 500.000,-	Tidak tanda tangan
	Jumlah	Rp.34.800.000,-	

- Bahwa berdasarkan Peraturan Desa Manis Kidul Nomor 01 Tahun 2010 tanggal 15 Juni 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Manis Kidul Tahun Anggaran 2010, lampiran 1 : Peraturan Desa Manis Kidul Kecamatan Jalaksana Kabupaten Kuningan Nomor 01 tahun 2010 tanggal 15 Juni 2010 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APBDES) Desa Manis Kidul Kecamatan Jalaksana Kabupaten Kuningan Tahun Anggaran 2010 yang ditandatangani oleh terdakwa Drs. Eman Suherman selaku Kepala Desa Manis Kidul:

a. Pendapatan

Pendapatan Rp. 2.434.596.862,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id 05.096.862-

Pembangunan Rp. 1.599.500.000.-

Jumlah Belanja Rp. 2.434.596.862,-

Bahwa berdasarkan laporan realisasi APBDes Tahun Anggaran 2010 Desa Manis Kidul tanggal 31 Desember 2010 yang ditandatangani oleh terdakwa Drs. Eman Suherman selaku Kepala Desa Manis Kidul :

a. Pendapatan

Pendapatan Rp. 1.848.531.500,-

b. Belanja

Rutin Rp. 772.223.270,-

Pembangunan Rp. 1.114.279.141,-

Jumlah Belanja Rp.1.846.407.405,-

Sisa lebih Pendapatan Rp. 67.518.951,-.

- Bahwa pada Tahun Anggaran 2010 Desa Manis Kidul masih mempunyai Kas Desa dari sisa lebih anggaran Pendapatan Desa sebesar Rp. 67.518.951,- yang dilaporkan dalam Buku Kas Umum Desa Manis Kidul Kecamatan Jalaksana Kabupaten Kuningan, yang dipegang oleh Kaur Keuangan Desa Manis Kidul Kecamatan Jalaksana Kabupaten Kuningan Tatang Saputra, kemudian karena adanya kesempatan terdakwa Drs. Eman Suherman yang mempunyai jabatan atau kedudukan selaku Kepala Desa Manis Kidul memerintahkan Tatang Saputra untuk mengeluarkan uang Kas Desa Manis Kidul guna kepentingan pribadi terdakwa, dengan rincian sbb.

NO.	Tanggal	Jumlah	Keterangan
1.	14 Mei 2010	Rp. 750.000,-	Tanda tangan
2.	16 Mei 2010	Rp. 200.000,-	Tanda tangan
3.	29 Juni 2010	Rp. 500.000,-	Tanda tangan
4.	01 Juli 2010	Rp. 3.500.000,-	Tanda tangan
5.	05 Juli 2010	Rp. 3.500.000,-	Tidak tanda tangan
6.	27 Agustus 2010	Rp. 100.000,-	Tidak tanda tangan
7.	01 September 2010	Rp. 2.500.000,-	Tanda tangan
8.	08 Oktober 2010	Rp. 1.205.000,-	Tidak tanda tangan
9.	20 Nopember 2010	Rp. 1.500.000,-	Tanda tangan
10.	28 Desember 2010	Rp. 11.500.000,-	Tanda tangan
Jumlah		Rp. 25.255.000,-	

- Bahwa pada bulan Juli 2010 terdakwa menemui H. Asep Saputra memberitahukan bahwa terdakwa Drs. Eman Suherman yang mempunyai jabatan atau kedudukan selaku Kepala Desa Manis Kidul menerima uang hibah sebesar Rp. 25.000.000,- untuk perluasan Area Pemakaman Desa Manis Kidul dan dibuatkan kwitansi penerimaan uang hibah yang ditandatangani oleh H. Asep Saputra sebagai saksi, namun uang sebesar Rp. 25.000.000,- tersebut oleh terdakwa selaku Kepala Desa Manis Kidul tidak diserahkan dan dimasukkan dalam Kas Desa sebagaimana yang tertuang dalam Peraturan Daerah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa salah satu sumber pendapatan desa adalah hibah dan sumbangan dari pihak ketiga yang tidak mengikat dan Pasal 3 ayat (3) dinyatakan bahwa “Sumber Pendapatan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disalurkan dan dibukukan melalui buku kas desa dan dituangkan dalam APBDes”, melainkan oleh terdakwa uang tersebut dipergunakan oleh terdakwa untuk keperluan pribadi.

- Bahwa berdasarkan Peraturan Desa Manis Kidul Nomor 02 Tahun 2011 tanggal 03 Mei 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Manis Kidul Tahun Anggaran 2011, lampiran 1 : Peraturan Desa Manis Kidul Kecamatan Jalaksana Kabupaten Kuningan Nomor 02 Tahun 2011 tanggal 03 Mei 2011 tentang Rencana Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (RAPBDES) Manis Kidul Kecamatan Jalaksana Kabupaten Kuningan Tahun Anggaran 2011 yang ditandatangani oleh terdakwa Drs. Eman Suherman selaku Kepala Desa Manis Kidul:

a Pendapatan

Pendapatan Rp. 1.927.638.951,-

b. Belanja

Rutin Rp. 607.891.000,-

Pembangunan Rp. 1.319.747.951,-,-

Jumlah Belanja Rp. 1.927.638.951,-

Bahwa berdasarkan laporan realisasi APBDes Tahun Anggaran 2011 Desa Manis Kidul tanggal 31 Desember 2011 yang ditandatangani oleh terdakwa Drs. Eman Suherman selaku Kepala Desa Manis Kidul.

a. Pendapatan

Pendapatan Rp. 1.373.200.171,-

b. Belanja

Rutin Rp. 642.319.614,-

Pembangunan Rp. 432.294.500,-

Jumlah Belanja Rp. 1.074.614.114,-,-

Sisa lebih Pendapatan Rp. 298.586.057,-

- Bahwa pada Tahun Anggaran 2011 Desa Manis Kidul masih mempunyai Kas Desa dari sisa lebih anggaran Pendapatan Desa sebesar Rp. 298.586.057,- yang dilaporkan dalam Buku Kas Umum Desa Manis Kidul Kecamatan Jalaksana Kabupaten Kuningan, yang dipegang oleh Kaur Keuangan Desa Manis Kidul Kecamatan Jalaksana Kabupaten Kuningan Tatang Saputra, kemudian karena adanya kesempatan terdakwa Drs. Eman Suherman yang mempunyai jabatan atau kedudukan selaku Kepala Desa Manis Kidul memerintahkan Tatang Saputra untuk mengeluarkan uang Kas Desa Manis Kidul guna kepentingan pribadi terdakwa, dengan rincian sebagai berikut :

NO.	Tanggal	Jumlah	Keterangan
1.	09 Januari 2011	Rp. 1.000.000,-	Tanda tangan
2..	10 Januari 2011	Rp. 527.500,-	Tidak tanda tangan
3.	16 Januari 2011	Rp. 1.000.000,-	Tanda tangan
4	18 Januari 2011	Rp. 500.000,-	Tidak tanda tangan
5.	22 Januari 2011	Rp. 1.000.000,-	Tidak tanda tangan
6..	22 Januari 2011	Rp. 1.000.000,-	Tidak tanda tangan
7..	24 Januari 2011	Rp. 1.000.000,-	Tidak tanda tangan
8.	25 Januari 2011	Rp. 200.000,-	Tanda tangan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10.	31 Januari 2011	Rp. 200.000,-	Tidak tanda tangan
11.	31 Januari 2011	Rp. 200.000,-	Tidak tanda tangan
12.	02 Pebruari 2011	Rp. 20.000.000,-	Tanda tangan
13.	10 Pebruari 2011	Rp. 10.000.000,-	Tanda tangan Utk bayar sertifikat
14.	17 Pebruari 2011	Rp. 300.000,-	Tidak tanda tangan
15.	02 Maret 2011	Rp. 4.000.000,-	Tidak tanda tangan
16.	12 Maret 2011	Rp. 350.000,-	Tidak tanda tangan
17.	30 Maret 2011	Rp. 1.000.000,-	Tanda tangan
.	12 April 2011	Rp. 10.000.000,-	Tidak tanda tangan
18.	10 Mei 2011	Rp. 200.000,-	Tidak tanda tangan
19.	14 Mei 2011	Rp. 300.000,-	Tidak tanda tangan
20.	14 Mei 2011	Rp. 750.000,-	Tidak tanda tangan
21.	16 Mei 2011	Rp. 450.000,-	Tanda tangan
22.	14 Juni 2011	Rp. 500.000,-	Tanda tangan
23.	1 juli 2011	Rp. 3.500.000,-	Tanpa tanda tangan
24.	15 Agustus 2011	Rp. 600.000,-	Tidak tanda tangan
25.	08 September 2011	Rp. 500.000,-	Tidak tanda tangan
26.	13 September 2011	Rp. 2.500.000,-	Tidak tanda tangan
27.	15 September 2011	Rp. 100.000,-	Tidak tanda tangan
28.	23 September 2011	Rp. 2.000.000,-	Tidak tanda tangan
29.	26 Desember 2011	Rp. 500.000,-	Tanda tangan
30.	31 Desember 2011	Rp. 11.500.000,-	Tanda tangan
Jumlah		Rp. 75.877.500,-	

- Bahwa pada bulan April 2011 BPD (Badan Permusyawaratan Desa) Desa Manis Kidul membentuk Team 5 (lima) sesuai dengan SK Ketua BPD Nomor : 03/KPTS/BPD/IV/2011 tanggal 06 April 2011 yang pada pokoknya membantu Pemerintah Desa Manis Kidul dalam menyusun RAPBDes Tahun 2011, kemudian dalam perjalanan team 5 (lima) menemukan adanya piutang perorangan terhadap Keuangan Kas Desa Manis Kidul oleh terdakwa Drs.Eman Suherman selaku Kepala Desa Manis Kidul dan ditemukan piutang per 12 Maret 2011 sebesar Rp. 106.512.500,- dan kemudian dibuatkan laporan hasil kerja team 5 (lima) dan diserahkan kepada ketua BPD serta dibahas dalam rapat BPD.
- Bahwa kemudian pada tanggal 1 Oktober 2011 Ketua BPD (Badan Permusyawaratan Desa) Desa Manis Kidul mengirim surat kepada terdakwa dengan surat Nomor : 15/BPD/MK-X/2011 yang isinya tentang klarifikasi dan penyelesaian hasil temuan team 5 (lima), kemudian pada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa selaku Kepala Desa Manis Kidul nomor: 97/ Pem/X/2011 tanggal 10 Oktober 2011 yang isinya Kepala Desa menjawab bahwa temuan team 5 (lima) tersebut ada yang mengandung kebenaran, kelemahan dalam admistrasi dan tidak benar sama sekali, kemudian BPD (Badan Permusyawaratan Desa) mengirim surat kembali kepada terdakwa selaku Kepala Desa Manis Kidul Nomor : 19/BPD/MK-X/2011 yang isinya mengklarifikasi surat Nomor : 15/BPD/MK-X/2011 yang isinya untuk memilih dan memilah (kebenaran,kelemahan administrasi, tidak benar).

- Bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBdes) untuk Desa Manis Kidul Kecamatan Jalaksana Kabupaten Kuningan tahun 2011 terdapat Sisa Lebih Penghitungan Anggaran (SILPA) sebesar Rp. 298.586.057,- dan uang tersebut dimasukkan dan dicatat sebagai saldo Awal Buku Kas Umum Desa Manis Kidul Tahun Anggaran 2012.
- Bahwa pada tanggal 17 November 2011 masyarakat Desa Manis Kidul telah membuat surat Mosi tidak percaya kepada terdakwa selaku Kepala Desa Manis Kidul sehubungan dengan temuan TIM 5 yang dibentuk oleh BPD (Badan Permusyawaratan Desa) Desa Manis Kidul yang telah menemukan banyak penyimpangan dan penyalahgunaan keuangan Desa yang dilakukan oleh terdakwa selaku Kepala Desa Manis Kidul.
- Bahwa pada tanggal 30 Nopember 2011 dan tanggal 07 Desember 2011 terdakwa memenuhi permintaan dari BPD Desa Manis Kidul untuk klarifikasi, bahwa dalam rapat tanggal 07 Desember 2011 bertempat di ruang Rapat Balai Desa Manis Kidul yang dipimpin oleh Nurul Rachdy, SE yang dihadiri oleh :
 - 1 H. Asep Saputra
 - 2 H. Maman Kurman, SH.
 - 3 Darkun, Spd
 - 4 Syaropudin
 - 5 Daud Ismail, Bsc.
 - 6 Mulyono
 - 7 Aris Nurhadi

Hasil pertemuan dalam rapat tersebut adalah Terdakwa Drs. Eman Suherman selaku Kepala Desa Manis Kidul mengakui bahwa telah menggunakan dana Kas Desa Manis Kidul mulai tahun 2007 sampai dengan tahun 2009 sedangkan untuk tahun 2010 sampai dengan tahun 2011 akan dikonfirmasi dengan Bendahara Desa.

- Bahwa Tatang Saputra selaku Kaur Keuangan telah membuat laporan Realisasi APB Desa Manis Kidul dari tahun 2007 sampai dengan 2011 dan laporan pertanggungjawaban tersebut sudah sesuai dengan Pengelolaan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id 298.586.057,- dengan rincian :

Saldo kas	Rp. 2.380.500,-
Untuk keperluan pribadi terdakwa	Rp. 167.162.500,-
Pinjaman perangkat desa dan perorangan	Rp. 18.354.000,-
Di tabungan BRI Unit Cilimus	Rp. 2.000.000,-
Pilkades	Rp. 8.000.000,-
Digunakan untuk kegiatan tahun 2012	Rp. 58.866.234,-
Untuk pembayaran PBB dari tahun 2007 s/d 2011	Rp. 41.822.823,-
Jumlah	Rp. 298.586.057,-

- Bahwa pada tanggal 31 Desember 2011 terdakwa Drs. Eman Suherman selaku Kepala Desa Manis Kidul **menggunakan uang Kas Desa Manis Kidul dari Kompensasi pemanfaatan sumber air Cibulan oleh PDAM kabupaten Kuningan sebesar Rp. 11.500.000,-** disertai dengan tanda bukti penyerahan berupa kwitansi penerimaan dari PDAM Kabupaten Kuningan dan uang tersebut seharusnya untuk dimasukkan dalam kas desa namun oleh terdakwa uang tersebut dipergunakan untuk keperluan pribadi terdakwa.
- Bahwa perbuatan terdakwa Drs. Eman Suherman selaku Kepala Desa Manis Kidul Kecamatan Jalaksana Kabupaten Kuningan telah menggunakan keuangan kas desa dari tahun 2007 sampai dengan tahun 2011 untuk memperkaya diri terdakwa sendiri, atau orang lain atau korporasi dengan menggunakan uang kas desa yang bukan peruntukannya dan tidak dapat dipertanggungjawabkan sebesar Rp. 203.662.500,- sehingga dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara sesuai dengan hasil perhitungan kerugian keuangan negara oleh BPKP perwakilan Jawa Barat **No. SR- 8438/PW 10/5/2012 tanggal 13 Nopember 2012 sebesar Rp. 203.662.500,- dengan rincian :**

1 Uang Kas Desa yang digunakan oleh terdakwa Rp. 167.162.500,-

selaku Kepala Desa Manis Kidul untuk kepentingan pribadi dari Tahun Anggaran 2007 sampai dengan 2011.

2 Uang hibah yang diterima dan digunakan langsung Rp. 25.000.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3 Uang kompensasi yang diterima oleh terdakwa selaku Rp.

11.500.000,-

Kepala Desa dari PDAM dan tidak disetorkan ke kas Desa

JUMLAH Rp. 203.662.500,-

----- Perbuatan terdakwa Drs. Eman Suherman Bin Wisastra Tarsa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3jo Pasal 18 UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi JoPasal 64 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan tersebut diatas Terdakwa, tidak mengajukan Eksepsi/Keberatan ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan saksi-saksi dibawah sumpah/janji, saksi-saksi tersebut pada pokoknya memberi keterangan sebagai berikut :

- 1 Keterangan saksi **H. ASEP SAPUTRA Bin SUPARTDI:**
- 2 Keterangan saksi **H. MAMAN KURMAN, SH. Bin H. SUKANTA.**
- 3 Keterangan saksi **NURUL RACHDY, SE. Bin AGUS MASKOEN :**
- 4 Keterangan saksi **Drs. DIDING TARMIDI M.Si. Bin ARSIM :**
- 5 Keterangan saksi **SYARIPUDIN BIN M. JUNAEDI ;**
- 6 Keterangan saksi **DARKUN S.Pd. Bin SUKANA :**
- 7 Keterangan saksi **MULYANA WILASTRA Bin WILASTRA (Alm):**
- 8 Keterangan saksi **TATANG SAPUTRA BIN DRAJA SASMINTA.**
- 9 Keterangan saksi **Drs. ENKGUS KUSNADI Bin ENJON SUTIADA:**
- 10 Keterangan saksi **WARSIN BIN KARTA OPE :**
- 11 Keterangan saksi **TOTOT HARTONO BIN H. DURAHMAN;**
- 12 Keterangan saksi **SALEH BIN DARJA**
- 13 Keterangan saksi **KATIM BIN PATA SURJA (Alm):**
- 14 Keterangan saksi **DEDE HAERUDIN BIN WARTA (Alm).**
- 15 Keterangan saksi **AHMAD WIRAATMAJA A.Ap. BIN ABUN (Alm) :**
- 16 Keterangan saksi **Drs. SYARIFUDIN BIN MOCH SOBLEI (Alm) :**
- 17 Saksi **AHLI : Ir. PUTU BAGIASANA.MT.**
- 18 Saksi **AHLI NANANG PERMANA,SE.MM ;**
- 19 Saksi A de Charge **MAMAN SUDIMAN :**
- 20 Saksi A de Charge **R. INDUN MACHDURI**
- 21 Saksi A de Charge **SUGIONO :**
- 22 Saksi A de Charge **ALI :**

1., saksi **H. ASEP SAPUTRA Bin SUPARTDI,** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan ini tersedia untuk diperiksa dan akan memberikan keterangan yang sebenarnya.

- Bahwa benar, Saksi menerangkan Tugas dan tanggungjawab Saksi selaku Ketua BPD adalah memimpin anggota BPD dalam hal mengawasi jalannya pemerintahan Desa Manis Kidul , mengesahkan Perdes dan APBDes serta menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa Manis Kidul , dasar Hukum yang mengatur Jabatan saksi adalah SK Bupati Kuningan nomor : 144/KPTA-10/Pem/2007 tanggal 28 Mei 2007.

- Bahwa benar, Saksi menerangkan Struktur perangkat desa Manis Kidul berikut lembaga Desa Manis Kidul sebagai berikut :

Kepala Desa	: Drs. EMAN SUHERMAN.
Sekdes	: Drs. KUSNADI.
Kaur Pemerintahan	: SALEH.
Kaur Kesra	: MAMAN SADIMAN.
Kaur Ekbang	: WARSIM.
Kaur Umum	: TOTO HARTONO.
Kaur Keuangan	: TATANG SAPUTRA.
Kadus satu	: YOSEP.
Kadus Dua	: ALI SUHERLI.
Kadus Tiga	: SADAM.
Kadus Empat	: KATIM.
Kadus Lima	: R. INDUN M.F.
Ketua BPD	: Saksi sendiri (H. ASEP SAPUTRA) .
ketua LPM	: OMAN ROHMAN , S.Pd.

- Saksi menerangkan sebagaimana fungsi BPD selaku lembaga yang bertugas mengawasi jalannya pemerintahan desa Manis Kidul kami sudah melaksanakan dari mulai tahun 2007 saat Sdr. Drs. EMAN SUHERMAN menjabat sebagai kepala desa Manis Kidul bahkan terhadap kepala desa sebelumnya juga dilaksanakan fungsi pengawasan dan yang dilaksanakan oleh BPD desa Manis Kidul yaitu:

a. Untuk tahun 2007 RAPBDes sudah di bahas bersama pemerintah desa melalui Sidang awal tahun dan sudah disahkan oleh BPD yang isinya sebagai berikut :

- Pendapatan sebesar Rp. 1. 072.338.784,- (Satu milyar tujuh puluh dua juta tiga ratus tiga puluh delapan ribu tujuh ratus delapan puluh empat rupiah).
- Pengeluaran sebesar Rp. 1.041.859.715,- (satu milyar empat puluh satu juta delapan ratuslima puluh Sembilan ribu tujuh ratus lima belas rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Untuk tahun 2008 RAPBDes sudah di bahas bersama pemerintah desa melalui Sidang awal tahun dan sudah disahkan oleh BPD yang isinya sebagai berikut:

- Pendapatan sebesar Rp. 1. 674.331.985,- (Satu milyar enam ratus tujuh puluh empat ribu tiga ratus tiga puluh satu ribu Sembilan ratus delapan puluh lima rupiah).
- Pengeluaran sebesar Rp. 1.594.716.118,- (satu milyar lima Ratus Sembilan puluh empat juta tujuh ratus enam belas ribu seratus delapan belas rupiah).
- SiLPA sebesar Rp. 79.615.867,- (tujuh puluh Sembilan juta enam ratus lima belas ribu delapan ratus enam puluh tujuh rupiah).

c. Untuk tahun 2009 RAPBDes sudah di bahas bersama pemerintah desa melalui Sidang awal tahun dan sudah disahkan oleh BPD yang isinya sebagai berikut:

- Pendapatan sebesar Rp. 1. 951.897.267,- (Satu milyar Sembilan ratus lima puluh satu juta delapan ratus Sembilan puluh tujuh ribu dua ratus enam puluh tujuh rupiah).
- Pengeluaran sebesar Rp. 1.846.407.405,- (satu milyar delapan ratus empat puluh enam juta empat ratus tujuh ribu empat ratus lima rupiah).
- SiLPA sebesar Rp. 105.489.862,- (seratus lima juta empat ratus delapan puluh Sembilan ribu delapan ratus enam puluh dua rupiah).

d. Untuk tahun 2010 RAPBDes sudah di bahas bersama pemerintah desa melalui Sidang awal tahun dan sudah disahkan oleh BPD yang isinya sebagai berikut:

- Pendapatan sebesar Rp. 1. 954.021.362,- (Satu milyar Sembilan ratus lima puluh empat juta dua puluh satu ribu tiga ratus enam puluh dua rupiah).
- Pengeluaran sebesar Rp. 1.886.502.411,- (satu milyar delapan ratusdelapan puluh enam juta lima ratus duaribu enmpat ratus sebelas rupiah).
- SiLPA sebesar Rp. 67.518.951,- (enam puluh tujuh juta lima ratus delapan belas ribu Sembilan ratus lima puluh satu rupiah).-

e. Untuk tahun 2011 RAPBDes sudah di bahas bersama pemerintah desa melalui Sidang awal tahun dan sudah disahkan oleh BPD yang isinya sebagai berikut :

- Pendapatan sebesar Rp. 1.373.200.171,- (Satu milyar tiga ratus tujuh puluh tiga juta dua ratus ribu seratus tujuh puluh satu rupiah).
- Pengeluaran sebesar Rp. 1.074.614.11.- (satu milyar tujuh puluh empat juta enam ratus empat belas ribu seratus empat belas rupiah).
- SiLPA sebesar Rp. 298.586.057,- (dua ratus sembilan puluh delapan juta lima ratus delapan puluh enam ribu lima puluh tujuh rupiah rupiah).

Pendapatan	Pengeluaran	SiLPA	Tahun
Rp. 1. 072.338.784,-	Rp. 1.041.859.715,-	Rp. 30.479.069,-	2007



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung	putusan Mahkamah Agung	putusan Mahkamah Agung	putusan Mahkamah Agung
Rp. 1.846.407.405,-	Rp. 1.846.407.405,-	Rp. 105.489.862,-	2009
Rp. 1.954.021.362,-	Rp. 1.074.614.11,-	Rp. 67.518.951,-	2010
Rp. 1.373.200.171	Rp. 1.075.467.389,-	Rp. 298.586.057	2011

- Bahwa benar, Saksi menerangkan yang saksi ketahui bahwa aturan yang mengatur tentang Keuangan Desa yaitu Peraturan Daerah kabupaten Kuningan Nomor 20 tahun 2006 tentang Keuangan Desa dan saksi sebagai Ketua BPD telah menyampaikan pada setiap sidang BPD Desa Manis Kidul.
- Bahwa, Saksi menerangkan Bahwa dalam pembahasan RAPBDes pengelolaan Keuangan Desa yang selanjutnya keluar Perdes setiap tahunnya maka yang dilibatkan dalam pembahasan RAPBDes tersebut yaitu seluruh Aparat Desa ditambah BPD.
- Bahwa benar, saksi menerangkan Bahwa dalam setiap pengesahan Perdes di Desa tidak diperbolehkan seorang Kepala Desa maupun aparat Desa lainnya meminjam uang Kas Desa baik untuk kepentingan pribadi maupun kepentingan lainnya karena tidak diatur dalam Perdes dan tidak ada peraturan yang lebih tinggi tentang pinjam meminjam Keuangan Desa.
- Bahwa benar, saksi menerangkan jumlah Pendapatan dan Realisasi Pengeluaran APBDes untuk Desa Manis Kidul Kecamatan Jalaksana Kabupaten Kuningan adalah sebagai berikut :

a. Untuk tahun 2007 :

- Pendapatan sebesar Rp. 1.072.338.784,- (Satu milyar tujuh puluh dua juta tiga ratus tiga puluh delapan ribu tujuh ratus delapan puluh empat rupiah).
- Pengeluaran sebesar Rp. 1.041.859.715,- (satu milyar empat puluh satu juta delapan ratus lima puluh Sembilan ribu tujuh ratus lima belas rupiah).
- SiLPA sebesar Rp. 30.479.069,- (tiga puluh juta empat ratus tujuh puluh Sembilan ribu enam puluh Sembilan rupiah).

b. Untuk tahun 2008 :

- Pendapatan sebesar Rp. 1.674.331.985,- (Satu milyar enam ratus tujuh puluh empat ribu tiga ratus tiga puluh satu ribu Sembilan ratus delapan puluh lima rupiah).
- Pengeluaran sebesar Rp. 1.594.716.118,- (satu milyar lima Ratus Sembilan puluh empat juta tujuh ratus enam belas ribu seratus delapan belas rupiah).
- SiLPA sebesar Rp. 79.615.867,- (tujuh puluh Sembilan juta enam ratus lima belas ribu delapan ratus enam puluh tujuh rupiah).

c. Untuk tahun 2009 :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pendapatan sebesar Rp. 1.954.021.362,- (satu milyar sembilan ratus lima puluh empat juta dua puluh satu ribu tiga ratus enam puluh dua rupiah).

- Pengeluaran sebesar Rp. 1.846.407.405,- (satu milyar delapan ratus empat puluh enam juta empat ratus tujuh ribu empat ratus lima rupiah).
- SiLPA sebesar Rp. 105.489.862,- (seratus lima juta empat ratus delapan puluh Sembilan ribu delapan ratus enam puluh dua rupiah).

d. Untuk tahun 2010 :

- Pendapatan sebesar Rp. 1.954.021.362,- (satu milyar sembilan ratus lima puluh empat juta dua puluh satu ribu tiga ratus enam puluh dua rupiah).
- Pengeluaran sebesar Rp. 1.886.502.411,- (satu milyar delapan ratus delapan puluh enam juta lima ratus duaribu empat ratus sebelas rupiah).
- SiLPA sebesar Rp. 67.518.951,- (enam puluh tujuh juta lima ratus delapan belas ribu sembilan ratus lima puluh satu rupiah).-

e. Untuk tahun 2011 :

- Pendapatan sebesar Rp. 1.373.200.171,- (satu milyar tiga ratus tujuh puluh tiga juta dua ratus ribu seratus tujuh puluh satu rupiah).
- Pengeluaran sebesar Rp. 1.074.614.11,- (satu milyar tujuh puluh empat juta enam ratus empat belas ribu seratus empat belas rupiah).
- SiLPA sebesar Rp. 298.586.057,- (dua ratus sembilan puluh delapan juta lima ratus delapan puluh enam ribu lima puluh tujuh rupiah rupiah).
- Saksi menerangkan Realisasi Pendapatan dan Belanja Desa (RAPBDes) untuk Desa Manis Kidul Kecamatan Jalaksana Kabupaten Kuningan sejak periode Kepala Desa saudara Drs. EMAN SUHERMAN dari tahun 2007 sampai tahun 2011 terdapat SiLPA (Sisa Lebih Perhitungan Anggaran) sebesar Rp. 298.586.057,- (dua ratus sembilan puluh delapan juta lima ratus delapan puluh enam ribu lima puluh tujuh rupiah rupiah) dan SiLPA tersebut dimasukkan kedalam Saldo awal tahun Anggaran 2012 sebagaimana LPJ yang sudah dibuat dan ditanda tangani oleh Kepala Desa Maniskidul Sdr. Drs. EMAN SUHERMAN per 31 Desember 2011.
- Saksi menerangkan Realisasi APBDes untuk Desa Manis Kidul Kecamatan Jalaksana Kabupaten Kuningan tahun 2011 baik untuk Pendapatan maupun Pengeluaran dan berapa SiLPA nya sebagai berikut :
- Pendapatan sebesar Rp. 1.361.550.171,- (satu milyar tiga ratus enam puluh satu juta lima ratus lima puluh ribu seratus tujuh puluh satu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juta empat ratus enam puluh tujuh ribu tiga ratus delapan puluh sembilan rupiah).

- SiLPA sebesar Rp. 298.586.057,- (dua ratus sembilan puluh delapan juta lima ratus delapan puluh enam ribu lima puluh tujuh rupiah).
- Saksi menerangkan Bahwa SiLPA tahun 2011 untuk desa Manis Kidul Kecamatan Jalaksana Kabupaten Kuningan sebesar Rp. 298.586.057,- (dua ratus sembilan puluh delapan juta lima ratus delapan puluh enam ribu lima puluh tujuh rupiah) dan dapat dibuktikan saldo kas hanya ada sebesar Rp. 2.380.500,-(dua juta tiga ratus delapan puluh ribu lima ratus rupiah) sisanya sebesar Rp. 296.205.557,- (dua ratus sembilan puluh enam juta dua ratus lima ribu lima ratus lima puluh tujuh rupiah) dengan rincian sebagai berikut :
 - Diserahkan dengan istilah pinjaman kepada Kepala Desa untuk keperluan pribadi dan lainnya sebesar Rp.167.162.500,-.
 - Pinjaman Perangkat Desa dan perorangan sebesar Rp.18.354.000,-.
 - Di tabungan BRI Unit Cilimus sebesar Rp. 2.000.000,-
 - Untuk Pilkada sebesar Rp. 8.000.000,- ada di Bank BRI Unit Cilimus.
 - Di gunakan untuk kegiatan tahun 2012 sebesar Rp. 58.866.234,-
 - Untuk pembayaran PBB tahun 2007, 2009, 2010 dan 2011 sebesar Rp. 41.822.823,-
 - Saksi menerangkan Bahwa hal tersebut diatas tidak diperbolehkan dan didalam APBDes maupun Perdes tidak diatur dan tidak ada peraturan yang mengatur tentang anggaran desa yang untuk dipinjamkan kepada siapapun tanpa kecuali
 - Saksi menerangkan Bahwa SiLPA tahun 2011 untuk desa Manis Kidul Kecamatan Jalaksana Kabupaten Kuningan sebesar Rp. 298.586.057,- (dua ratus sembilan puluh delapan juta lima ratus delapan puluh enam ribu lima puluh tujuh rupiah) namun sesuai kenyataan jumlahnya tidak sesuai karena dipinjam oleh Kepala Desa atau orang lain maka yang bertanggung jawab akan hal itu adalah Kepala Desa saudara Drs. EMAN SUHERMAN.
 - Saksi menerangkan sudah melaksanakan tupoksi tersebut sebagai Ketua BPD karena pada sekitar bulan April 2011 BPD Desa Manis Kidul membentuk Team 5 yang diketuai oleh Drs. DIDING TARMIDI M.S.i dan yang beranggotakan DARKUN, S.Pd, SAROPUDIN, MULYONO, DAUD, B.Sc, yang kemudian ditetapkan dalam SK ketua BPD Nomor : 03/KPTS/BPD/IV/2011, tanggal 06 April 2011 tentang pengangkatan Team 5 yang tugasnya pokoknya membantu Pemerintah desa Manis Kidul dalam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyebutkan bahwa piutang perorangan terhadap Keuangan Kas Desa Manis Kidul oleh Kepala desa Manis Kidul sdr. Drs. EMAN SUHERMAN dan perangkat desa lainnya waktu itu ditemukan piutang per 12 Maret 2011 sebesar Rp. 106.512.500,- (seratus enam juta lima ratus dua belas ribu lima ratus rupiah) dan sudah dibuatkan laporan hasil kerja Team 5 dan diserahkan kepada saksi selaku Ketua BPD serta di bahas dalam rapat BPD.

- Bahwa benar, saksi menerangkan Tugas dari team 5 adalah :
- Membantu pemerintah Desa Maniskidul menyelesaikan permasalahan sesuai surat Angkeran dari Camat Jalaksana nomor : 141/76/Pem tanggal 1 Maret 2011.
- Mempercepat proses pelaporan / penyelesaian RAPBDes dan LKPI dan beberapa hal yang berhubungan dengan keputusan BPD (sisa Kas tahun 2009 dan sertifikat tanah massal).
- Team berhak mengundang perangkat desa dan pihak lain yang diperlukan .
- Team harus memberikan laporan kepada pimpinan BPD dalam rapat khusus BPD paling lambat tanggal 30 April 2011.
- Bahwa benar, saksi menerangkan Surat Angkeran dari Camat Jalaksana tersebut tembusannya ada yang dikirimkan untuk BPD Maniskidul sehingga team 5 menyikapi surat tersebut karena dalam surat tersebut dijelaskan bahwa desa Maniskidul harus segera menyelesaikan dan mengirimkan laporan-laporan sebagai berikut :
 - Laporan Perubahan Anggaran tahun 2010 .
 - Laporan SPJ ADD tahap II tahun 2010.
 - Laporan Pertanggungjawaban Kepala Desa atau LKPI.
 - Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Desa atau LPPD.
 - Laporan Surat Perjanjian sewa-menyewa tanah kas desa tahun 2010.
 - Laporan validasi data tanah kas desa.
 - SPJ bantuan rehab kantor desa dan SPJ Kinerja tahap 2.
 - APBDes 2011.
 - Perdes dan Bumdes.
- Saksi menerangkan Yang menjadi dasar BPD desa Manis Kidul membentuk team 5 adalah selain surat Angkeran dari Camat Jalaksana nomor : 141/76/Pem tanggal 1 Maret 2011, serta desakan masyarakat terkait banyak hal tentang pemerintahan desa Manis Kidul diantaranya mengenai pengurusan sertifikat tanah yang dikolektiofkan oleh pemerintah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Saksi menerangkan Team lima dibentuk dan dibahas pada tanggal 5 April 2011 di Ruang Rapat BPD dibalaidesa Maniskidul kecamatan Jalaksana kabupaten Kuningan dan dibentuk oleh BPD desa Maniskidul Yang kemudian disyahkan berdasarkan SK ketua BPD Maniskidul dengan nomor SK : 03/KPTS/BPD/IV/2011, tanggal 06 April 2011.
- Saksi menerangkan bahwa saksi hanya menerima buku laporan LPJ dari terdakwa selaku Kepala Desa tanpa mempunyai hak untuk menerima atau menolak LPJ tersebut.
- Saksi menerangkan saudara Drs. EMAN SUHERMAN selaku Kepala desa Maniskidul telah menerima uang hibah untuk perluasan area pemakaman desa Maniskidul pada sekitar bulan Juli 2010 sekitar jam jam 19.30 Wib dirumah saksi Dusun Tiga Rt 14/03 Desa Maniskidul Kecamatan Jalaksana Kabupaten Kuningan namun saksi tidak tahu siapa nama yang memberi uang hibah tersebut karena pada waktu itu yang membawa kerumah saksi adalah sdr. EMAN SUHERMAN dikarenakan dirumahnya lagi ada tamu maka penyerahan uang hibah tersebut dirumah saksi.
- Saksi menerangkan Uang hibah untuk perluasan area pemakaman desa Maniskidul yang diterima langsung oleh sdr. Drs. EMAN SUHERMAN dari pemberi hibah tersebut sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dan pada waktu itu uang yang diterima sdr. EMAN SUHERMAN berbentuk pecahan uang kertas lima puluh ribuan dan seratus ribuan kemudian dihitung lagi setelah pas jumlahnya uang dibawa oleh sdr. Drs. EMAN SUHERMAN.
- Saksi menerangkan Uang hibah untuk perluasan area pemakaman desa Maniskidul yang diterima langsung oleh sdr. Drs. EMAN SUHERMAN dari pemberi hibah sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) pada waktu itu dibuatkan kwitansi penerimaannya bahkan saksi juga menandatangani sebagai saksi penerimaan uang tersebut dikwitansi tanda terima tersebut.
- Saksi menerangkan Selain saksi yang mengetahui penyerahan Uang hibah untuk perluasan area pemakaman desa Maniskidul yang diterima langsung oleh sdr. Drs. EMAN SUHERMAN dari pemberi hibah sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) tersebut adalah sdr. EMAN SUHERMAN dan pemberi hibah itu sendiri.
- Saksi menerangkan tidak mengetahui Uang hibah untuk perluasan area pemakaman desa Maniskidul yang diterima langsung oleh sdr. Drs. EMAN SUHERMAN dari pemberi hibah sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan tersebut kadang dikemukakan saksi pada saat pemeriksaan dan menanyakan kepada bendahara desa Maniskidul sdr. TATANG SAPUTRA dan dijelaskan kalau uang tersebut belum masuk ke Kas Desa Maniskidul . kemudian dibahas dalam Rapat BPD pada waktu itu sdr. Drs. EMAN SUHERMAN mengakui bahwa uang hibah sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta) tersebut masih ada ada padanya dan belum diserahkan ke kas desa Maniskidul.

- Saksi menerangkan Yang saksi ketahui untuk pengerjaan perluasan makam tersebut belum dikerjakan namun untuk pembebasan tanah perluasan makam desa Maniskidul tersebut sudah dilaksanakan dengan anggaran pembelian lahanya dari anggaran Kas Desa Maniskidul bukan dari uang hibah sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) tersebut.
- Saksi menerangkan Benar, pada tanggal 31 Desember 2011 saudara Drs. EMAN SUHERMAN meminjam uang kas desa Maniskidul dari kompensasi pemanfaatan sumber air Cibulan oleh PDAM Kabupaten Kuningan sebesar Rp. 11.500.000,- (sebelas juta lima ratus ribu rupiah) dan ada tanda bukti penyerahannya berupa kwitansi penerimaan dari pihak PDAM kabupaten Kuningan kepada sdr. Drs. EMAN SUHERMAN.

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

2., saksi **H. MAMAN KURMAN, SH. Bin H. SUKANTA** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Sewaktu diperiksa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia untuk diperiksa dan akan memberikan keterangan yang sebenarnya.
- Saksi menerangkan Tugas dan tanggungjawab Saksi selaku Anggota BPD adalah memimpin anggpta BPD dalam hal mengawasi jalannya pemerintahan Desa Manis Kidul , mengesahkan Perdes dan APBDes serta menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa Manis Kidul , dasar Hukum yang mengatur Jabatan saksi adalah SK Bupati Kuningan nomor : 144/KPTA-10/Pem/2007 tanggal 28 Mei 2007.
- Saksi menerangkan Struktur perangkat desa Manis Kidul berikut lembaga Desa Manis Kidul sebagai berikut :

Kepala Desa : Drs. EMAN SUHERMAN.

Sekdes : Drs. KUSNADI.

Kaur Pemerintahan : SALEH.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id WARSIM.

Kaur Umum	: TOTO HARTONO.
Kaur Keuangan	: TATANG SAPUTRA.
Kadus satu	: YOSEP.
Kadus Dua	: ALI SUHERLI.
Kadus Tiga	: SADAM.
Kadus Empat	: KATIM.
Kadus Lima	: R. INDUN M.F.
Ketua BPD	: Saksi sendiri (H. ASEP SAPUTRA) .
ketua LPM	: OMAN ROHMAN , S.Pd.

- Saksi menerangkan sebagaimana fungsi BPD selaku lembaga yang bertugas mengawasi jalannya pemerintahan desa Manis Kidul kami sudah laksanakan dari mulai tahun 2007 saat Sdr. Drs. EMAN SUHERMAN menjabat sebagai kepala desa Manis Kidul bahkan terhadap kepala desa sebelumnya juga dilaksanakan fungsi pengawasan dan yang dilaksanakan oleh BPD desa Manis Kidul yaitu:
 - a. Untuk tahun 2007 RAPBDes sudah di bahas bersama pemerintah desa melalui Sidang awal tahun dan sudah disahkan oleh BPD yang isinya sebagai berikut :***
 - Pendapatan sebesar Rp. 1. 072.338.784,- (Satu milyar tujuh puluh dua juta tiga ratus tiga puluh delapan ribu tujuh ratus delapan puluh empat rupiah).
 - Pengeluaran sebesar Rp. 1.041.859.715,- (satu milyar empat puluh satu juta delapan ratuslima puluh Sembilan ribu tujuh ratus lima belas rupiah).
 - SiLPA sebesar Rp. 30.479.069,- (tiga puluh juta empat ratus tujuh puluh Sembilan ribu enam puluh Sembilan rupiah).
 - b. Untuk tahun 2008 RAPBDes sudah di bahas bersama pemerintah desa melalui Sidang awal tahun dan sudah disahkan oleh BPD yang isinya sebagai berikut:***
 - Pendapatan sebesar Rp. 1. 674.331.985,- (Satu milyar enam ratus tujuh puluh empat ribu tiga ratus tiga puluh satu ribu Sembilan ratus delapan puluh lima rupiah).
 - Pengeluaran sebesar Rp. 1.594.716.118,- (satu milyar lima Ratus Sembilan puluh empat juta tujuh ratus enam belas ribu seratus delapan belas rupiah).
 - SiLPA sebesar Rp. 79.615.867,- (tujuh puluh Sembilan juta enam ratus lima belas ribu delapan ratus enam puluh tujuh rupiah).
 - c. Untuk tahun 2009 RAPBDes sudah di bahas bersama pemerintah desa melalui Sidang awal tahun dan sudah disahkan oleh BPD yang isinya sebagai berikut:***
 - Pendapatan sebesar Rp. 1. 951.897.267,- (Satu milyar Sembilan ratus lima puluh satu juta delapan ratus Sembilan puluh tujuh ribu dua ratus enam puluh tujuh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pengeluaran sebesar Rp. 1.846.407.405,- (satu milyar delapan ratus empat puluh enam juta empat ratus tujuh ribu empat ratus lima rupiah).
- SiLPA sebesar Rp. 105.489.862,- (seratus lima juta empat ratus delapan puluh Sembilan ribu delapan ratus enam puluh dua rupiah).

d. Untuk tahun 2010 RAPBDes sudah di bahas bersama pemerintah desa melalui Sidang awal tahun dan sudah disahkan oleh BPD yang isinya sebagai berikut:

- Pendapatan sebesar Rp. 1.954.021.362,- (Satu milyar Sembilan ratus lima puluh empat juta dua puluh satu ribu tiga ratus enam puluh dua rupiah).
- Pengeluaran sebesar Rp. 1.886.502.411,- (satu milyar delapan ratusdelapan puluh enam juta lima ratus duaribu empat ratus sebelas rupiah).
- SiLPA sebesar Rp. 67.518.951,- (enam puluh tujuh juta lima ratus delapan belas ribu Sembilan ratus lima puluh satu rupiah).-

e. Untuk tahun 2011 RAPBDes sudah di bahas bersama pemerintah desa melalui Sidang awal tahun dan sudah disahkan oleh BPD yang isinya sebagai berikut :

- Pendapatan sebesar Rp. 1.373.200.171,- (Satu milyar tiga ratus tujuh puluh tiga juta dua ratus ribu seratus tujuh puluh satu rupiah).
- Pengeluaran sebesar Rp. 1.074.614.11,- (satu milyar tujuh puluh empat juta enam ratus empat belas ribu seratus empat belas rupiah).
- SiLPA sebesar Rp. 298.586.057,- (dua ratus sembilan puluh delapan juta lima ratus delapan puluh enam ribu lima puluh tujuh rupiah).

Pendapatan	Pengeluaran	SiLPA	Tahun
Rp. 1.072.338.784,-	Rp. 1.041.859.715,-	Rp. 30.479.069,-	2007
Rp. 1.674.331.985,-	Rp. 1.594.716.118,-	Rp. 79.615.867,-	2008
Rp. 1.951.897.267,-	Rp. 1.846.407.405,-	Rp. 105.489.862,-	2009
Rp. 1.954.021.362,-	Rp. 1.074.614.11,-	Rp. 67.518.951,-	2010
Rp. 1.373.200.171	Rp. 1.075.467.389,-	Rp. 298.586.057	2011

- Saksi menerangkan yang saksi ketahui bahwa aturan yang mengatur tentang Keuangan Desa yaitu Peraturan Daerah kabupaten Kuningan Nomor 20 tahun 2006 tentang Keuangan Desa dan saksi sebagai Ketua BPD telah menyampaikan pada setiap sidang BPD Desa Manis Kidul.
- Saksi menerangkan Bahwa dalam pembahasan RAPBDes pengelolaan Keuangan Desa yang selanjutnya keluar Perdes setiap tahunnya maka yang dilibatkan dalam pembahasan RAPBDes tersebut yaitu seluruh Aparat Desa ditambah BPD.
- Saksi menerangkan Bahwa dalam setiap pengesahan Perdes di Desa tidak diperbolehkan seorang Kepala Desa maupun aparat Desa lainnya meminjam uang Kas Desa baik untuk kepentingan pribadi maupun kepentingan lainnya karena



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi menerangkan jumlah Pendapatan dan Realisasi Pengeluaran APBDes untuk Desa Manis Kidul Kecamatan Jalaksana Kabupaten Kuningan adalah sebagai berikut :

a. Untuk tahun 2007 :

- Pendapatan sebesar Rp. 1. 072.338.784,- (Satu milyar tujuh puluh dua juta tiga ratus tiga puluh delapan ribu tujuh ratus delapan puluh empat rupiah).
- Pengeluaran sebesar Rp. 1.041.859.715,- (satu milyar empat puluh satu juta delapan ratus lima puluh Sembilan ribu tujuh ratus lima belas rupiah).
- SiLPA sebesar Rp. 30.479.069,- (tiga puluh juta empat ratus tujuh puluh Sembilan ribu enam puluh Sembilan rupiah).

b. Untuk tahun 2008 :

- Pendapatan sebesar Rp. 1. 674.331.985,- (Satu milyar enam ratus tujuh puluh empat ribu tiga ratus tiga puluh satu ribu Sembilan ratus delapan puluh lima rupiah).
- Pengeluaran sebesar Rp. 1.594.716.118,- (satu milyar lima Ratus Sembilan puluh empat juta tujuh ratus enam belas ribu seratus delapan belas rupiah).
- SiLPA sebesar Rp. 79.615.867,- (tujuh puluh Sembilan juta enam ratus lima belas ribu delapan ratus enam puluh tujuh rupiah).

c. Untuk tahun 2009 :

- Pendapatan sebesar Rp. 1. 951.897.267,- (Satu milyar Sembilan ratus lima puluh satu juta delapan ratus Sembilan puluh tujuh ribu dua ratus enam puluh tujuh rupiah).
- Pengeluaran sebesar Rp. 1.846.407.405,- (satu milyar delapan ratus empat puluh enam juta empat ratus tujuh ribu empat ratus lima rupiah).
- SiLPA sebesar Rp. 105.489.862,- (seratus lima juta empat ratus delapan puluh Sembilan ribu delapan ratus enam puluh dua rupiah).

d. Untuk tahun 2010 :

- Pendapatan sebesar Rp. 1. 954.021.362,- (Satu milyar Sembilan ratus lima puluh empat juta dua puluh satu ribu tiga ratus enam puluh dua rupiah).
- Pengeluaran sebesar Rp. 1.886.502.411,- (satu milyar delapan ratusdelapan puluh enam juta lima ratus duaribu empat ratus sebelas rupiah).
- SiLPA sebesar Rp. 67.518.951,- (enam puluh tujuh juta lima ratus delapan belas ribu Sembilan ratus lima puluh satu rupiah).-

e. Untuk tahun 2011 :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juta dua ratus ribu seratus tujuh puluh satu rupiah).

- Pengeluaran sebesar Rp. 1.074.614.11.- (satu milyar tujuh puluh empat juta enam ratus empat belas ribu seratus empat belas rupiah).
- SiLPA sebesar Rp. 298.586.057,- (dua ratus sembilan puluh delapan juta lima ratus delapan puluh enam ribu lima puluh tujuh rupiah).
- Saksi menerangkan Realisasi Pendapatan dan Belanja Desa (RAPBDes) untuk Desa Manis Kidul Kecamatan Jalaksana Kabupaten Kuningan sejak periode Kepala Desa saudara Drs. EMAN SUHERMAN dari tahun 2007 sampai tahun 2011 terdapat SiLPA (Sisa Lebih Perhitungan Anggaran) sebesar Rp. 298.586.057,- (dua ratus sembilan puluh delapan juta lima ratus delapan puluh enam ribu lima puluh tujuh rupiah) dan SiLPA tersebut dimasukkan kedalam Saldo awal tahun Anggaran 2012 sebagaimana LPJ yang sudah dibuat dan ditanda tangani oleh Kepala Desa Maniskidul Sdr. Drs. EMAN SUHERMAN per 31 Desember 2011.
- Saksi menerangkan Realisasi APBDes untuk Desa Manis Kidul Kecamatan Jalaksana Kabupaten Kuningan tahun 2011 baik untuk Pendapatan maupun Pengeluaran dan berapa SiLPA nya sebagai berikut :
- Pendapatan sebesar Rp. 1.361.550.171,- (Satu milyar tiga ratus enam puluh satu juta lima ratus lima puluh ribu seratus tujuh puluh satu rupiah).
- Pengeluaran sebesar Rp. 1.075.467.389,- (satu milyar tujuh puluh lima juta empat ratus enam puluh tujuh ribu tiga ratus delapan puluh sembilan rupiah).
- SiLPA sebesar Rp. 298.586.057,- (dua ratus sembilan puluh delapan juta lima ratus delapan puluh enam ribu lima puluh tujuh rupiah).
- Saksi menerangkan Bahwa SiLPA tahun 2011 untuk desa Manis Kidul Kecamatan Jalaksana Kabupaten Kuningan sebesar Rp. 298.586.057,- (dua ratus sembilan puluh delapan juta lima ratus delapan puluh enam ribu lima puluh tujuh rupiah) dan dapat dibuktikan saldo kas hanya ada sebesar Rp. 2.380.500,-(dua juta tiga ratus delapan puluh ribu lima ratus rupiah) sisanya sebesar Rp. 296.205.557,- (dua ratus sembilan puluh enam juta dua ratus lima ribu lima ratus lima puluh tujuh rupiah) dengan rincian sebagai berikut :
- Diserahkan dengan istilah pinjaman kepada Kepala Desa untk keperluan pribadi dan lainnya sebesar Rp.167.162.500,.
- Pinjaman Perangkat Desa dan perorangan sebesar Rp.18.354.000,-.
- Di tabungan BRI Unit Cilimus sebesar Rp. 2.000.000,-
- Untuk Pilkades sebesar Rp. 8.000.000,- ada di Bank BRI Unit Cilimus.
- Di gunakan untuk kegiatan tahun 2012 sebesar Rp. 58.866.234.-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Saksi menerangkan Bahwa hal tersebut diatas tidak diperbolehkan dan didalam APBDes maupun Perdes tidak diatur dan tidak ada peraturan yang mengatur tentang anggaran desa yang untuk dipinjamkan kepada siapapun tanpa kecuali
- Saksi menerangkan Bahwa SiLPA tahun 2011 untuk desa Manis Kidul Kecamatan Jalaksana Kabupaten Kuningan sebesar Rp. 298.586.057,- (dua ratus sembilan puluh delapan juta lima ratus delapan puluh enam ribu lima puluh tujuh rupiah) namun sesuai kenyataan jumlahnya tidak sesuai karena dipinjam oleh Kepala Desa atau orang lain maka yang bertanggung jawab akan hal itu adalah Kepala Desa saudara Drs. EMAN SUHERMAN.
- Saksi menerangkan sudah melaksanakan tupoksi tersebut sebagai Ketua BPD karena pada sekitar bulan April 2011 BPD Desa Manis Kidul membentuk Team 5 yang diketuai oleh Drs. DIDING TARMIDI M.S.i dan yang beranggotakan DARKUN, S.Pd, SAROPUDIN, MULYONO, DAUD, B.Sc, yang kemudian ditetapkan dalam SK ketua BPD Nomor : 03/KPTS/BPD/IV/2011, tanggal 06 April 2011 tentang pengangkatan Team 5 yang tugasnya pokoknya membantu Pemerintah desa Manis Kidul dalam menyusun RAPBdes tahun 2011 kemudian didalam perjalannya team 5 menemukan adanya piutang perorangan terhadap Keuangan Kas Desa Manis Kidul oleh Kepala desa Manis Kidul sdr. Drs. EMAN SUHERMAN dan perangkat desa lainnya waktu itu ditemukan piutang per 12 Maret 2011 sebesar Rp. 106.512.500,- (seratus enam juta lima ratus dua belas ribu lima ratus rupiah) dan sudah dibuatkan laporan hasil kerja Team 5 dan diserahkan kepada saksi selaku Ketua BPD serta di bahas dalam rapat BPD.
- Saksi menerangkan Tugas dari team 5 adalah :
 - Membantu pemerintah Desa Maniskidul menyelesaikan permasalahan sesuai surat Angkeran dari Camat Jalaksana nomor : 141/76/Pem tanggal 1 Maret 2011.
 - Mempercepat proses pelaporan / penyelesaian RAPBDes dan LKPJ dan beberapa hal yang berhubungan dengan keputusan BPD (sisa Kas tahun 2009 dan sertifikat tanah massal).
 - Team berhak mengundang perangkat desa dan pihak lain yang diperlukan .
 - Team harus memberikan laporan kepada pimpinan BPD dalam rapat khusus BPD paling lambat tanggal 30 April 2011.
- Saksi menerangkan Surat Angkeran dari Camat Jalaksana tersebut tembusannya ada yang dikirimkan untuk BPD Maniskidul sehingga team 5 menyikapi surat tersebut karena dalam surat tersebut dijelaskan bahwa desa Maniskidul harus segera menyelesaikan dan mengirimkan laporan-laporan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Laporan SP/ADD tahap II tahun 2010.

- Laporan Pertanggungjawaban Kepala Desa atau LKPJ.
- Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Desa atau LPPD.
- Laporan Surat Perjanjian sewa-menyewa tanah kas desa tahun 2010.
- Laporan validasi data tanah kas desa.
- SPJ bantuan rehab kantor desa dan SPJ Kinerja tahap 2.
- APBDes 2011.
- Perdes dan Bumdes.
- Saksi menerangkan Yang menjadi dasar BPD desa Manis Kidul membentuk team 5 adalah selain surat Angkeran dari Camat Jalaksana nomor : 141/76/Pem tanggal 1 Maret 2011, serta desakan masyarakat terkait banyak hal tentang pemerintahan desa Manis Kidul diantaranya mengenai pengurusan sertifikat tanah yang dikolektifkan oleh pemerintah desa , proram penggemukan sapi dan proyek lain yang dibiayai oleh pemerintah.
- Saksi menerangkan Team lima dibentuk dan dibahas pada tanggal 5 April 2011 di Ruang Rapat BPD dibalaidesa Maniskidul kecamatan Jalaksana kabupaten Kuningan dan dibentuk oleh BPD desa Maniskidul Yang kemudian disahkan berdasarkan SK ketua BPD Maniskidul dengan nomor SK : 03/KPTS/BPD/IV/2011, tanggal 06 April 2011.
- Saksi menerangkan bahwa saksi hanya menerima buku laporan LPJ dari terdakwa selaku Kepala Desa tanpa mempunyai hak untuk menerima atau menolak LPJ tersebut.
- Saksi menerangkan saudara Drs. EMAN SUHERMAN selaku Kepala desa Maniskidul telah menerima uang hibah untuk perluasan area pemakaman desa Maniskidul pada sekitar bulan Juli 2010 sekitar jam jam 19.30 Wib dirumah saksi Dusun Tiga Rt 14/03 Desa Maniskidul Kecamatan Jalaksana Kabupaten Kuningan namun saksi tidak tahu siapa nama yang memberi uang hibah tersebut karena pada waktu itu yang membawa kerumah saksi adalah sdr. EMAN SUHERMAN dikarenakan dirumahnya lagi ada tamu maka penyerahan uang hibah tersebut dirumah saksi.
- Saksi menerangkan Uang hibah untuk perluasan area pemakaman desa Maniskidul yang diterima langsung oleh sdr. Drs. EMAN SUHERMAN dari pemberi hibah tersebut sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dan pada waktu itu uang yang diterima sdr. EMAN SUHERMAN berbentuk pecahan uang kertas lima puluh ribuan dan seratus ribuan kemudian dihitung lagi setelah pas jumlahnya uang dibawa oleh sdr. Drs. EMAN SUHERMAN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maniskidul yang diterima langsung oleh sdr. Drs. EMAN SUHERMAN dari pemberi hibah sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) pada waktu itu dibuatkan kwitansi penerimaannya bahkan saksi juga menandatangani sebagai saksi penerimaan uang tersebut dikwitansi tanda terima tersebut.

- Saksi menerangkan Selain saksi yang mengetahui penyerahan Uang hibah untuk perluasan area pemakaman desa Maniskidul yang diterima langsung oleh sdr. Drs. EMAN SUHERMAN dari pemberi hibah sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) tersebut adalah sdr. EMAN SUHERMAN dan pemberi hibah itu sendiri.
- Saksi menerangkan tidak mengetahui Uang hibah untuk perluasan area pemakaman desa Maniskidul yang diterima langsung oleh sdr. Drs. EMAN SUHERMAN dari pemberi hibah sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) tersebut sekarang dikemakan saksi tidak tahu namun saksi pernah mengecek dan menanyakan kepada bendahara desa Maniskidul sdr. TATANG SAPUTRA dan dijelaskan kalau uang tersebut belum masuk ke Kas Desa Maniskidul . kemudian dibahas dalam Rapat BPD pada waktu itu sdr. Drs. EMAN SUHERMAN mengakui bahwa uang hibah sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta) tersebut masih ada ada padanya dan belum diserahkan ke kas desa Maniskidul.
- Saksi menerangkan Yang saksi ketahui untuk pengerjaan perluasan makam tersebut belum dikerjakan namun untuk pembebasan tanah perluasan makam desa Maniskidul tersebut sudah dilaksanakan dengan anggaran pembelian lahanya dari anggaran Kas Desa Maniskidul bukan dari uang hibah sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) tersebut.
- Saksi menerangkan Benar, pada tanggal 31 Desember 2011 saudara Drs. EMAN SUHERMAN meminjam uang kas desa Maniskidul dari konpensasi pemanfaatan sumber air Cibulan oleh PDAM kabupaten Kuningan sebesar Rp. 11.500.000,- (sebelas juta lima ratus ribu rupiah) dan ada tanda bukti penyerahannya berupa kwitansi penerimaan dari pihak PDAM kabupaten Kuningan kepada sdr. Drs. EMAN SUHERMAN.

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.. saksi NURUL RACHDY, SE. Bin AGUS MASKOEN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Sewaktu diperiksa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia untuk diperiksa dan akan memberikan keterangan yang sebenarnya.
- Saksi menerangkan Tugas dan tanggungjawab Saksi selaku Anggota BPD adalah memimpin anggpta BPD dalam hal mengawasi jalannya pemerintahan Desa Manis Kidul , mengesahkan Perdes dan APBDes serta menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa Manis Kidul , dasar Hukum yang mengatur Jabatan saksi adalah SK Bupati Kuningan nomor : 144/KPTA-10/Pem/2007 tanggal 28 Mei 2007.
- Saksi menerangkan Struktur perangkat desa Manis Kidul berikut lembaga Desa Manis Kidul sebagai berikut :

Kepala Desa	: Drs. EMAN SUHERMAN.
Sekdes	: Drs. KUSNADI.
Kaur Pemerintahan	: SALEH.
Kaur Kesra	: MAMAN SADIMAN.
Kaur Ekbang	: WARSIM.
Kaur Umum	: TOTO HARTONO.
Kaur Keuangan	: TATANG SAPUTRA.
Kadus satu	: YOSEP.
Kadus Dua	: ALI SUHERLI.
Kadus Tiga	: SADAM.
Kadus Empat	: KATIM.
Kadus Lima	: R. INDUN M.F.
Ketua BPD	: Saksi sendiri (H. ASEP SAPUTRA) .
ketua LPM	: OMAN ROHMAN , S.Pd.

- Saksi menerangkan sebagaimana fungsi BPD selaku lembaga yang bertugas mengawasi jalanya pemerintahan desa Manis Kidul kami sudah laksanakan dari mulai tahun 2007 saat Sdr. Drs. EMAN SUHERMAN menjabat sebagai kepala desa Manis Kidul bahkan terhadap kepala desa sebelumnya juga dilaksanakan fungsi pengawasan dan yang dilaksanakan oleh BPD desa Manis Kidul yaitu:
 - a. Untuk tahun 2007 *RAPBDes* sudah di bahas bersama pemerintah desa melalui *Sidang awal tahun dan sudah disahkan oleh BPD yang isinya sebagai berikut :*
 - Pendapatan sebesar Rp. 1. 072.338.784,- (Satu milyar tujuh puluh dua juta tiga ratus tiga puluh delapan ribu tujuh ratus delapan puluh empat rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pendapatan sebesar Rp. 104.859.700,- (satu milyar empat puluh sembilan juta delapan ratus lima puluh sembilan rupiah).

- SiLPA sebesar Rp. 30.479.069,- (tiga puluh juta empat ratus tujuh puluh Sembilan ribu enam puluh Sembilan rupiah).

b. Untuk tahun 2008 RAPBDes sudah di bahas bersama pemerintah desa melalui Sidang awal tahun dan sudah disahkan oleh BPD yang isinya sebagai berikut:

- Pendapatan sebesar Rp. 1.674.331.985,- (satu milyar enam ratus tujuh puluh empat ribu tiga ratus tiga puluh satu ribu Sembilan ratus delapan puluh lima rupiah).
- Pengeluaran sebesar Rp. 1.594.716.118,- (satu milyar lima Ratus Sembilan puluh empat juta tujuh ratus enam belas ribu seratus delapan belas rupiah).
- SiLPA sebesar Rp. 79.615.867,- (tujuh puluh Sembilan juta enam ratus lima belas ribu delapan ratus enam puluh tujuh rupiah).

c. Untuk tahun 2009 RAPBDes sudah di bahas bersama pemerintah desa melalui Sidang awal tahun dan sudah disahkan oleh BPD yang isinya sebagai berikut:

- Pendapatan sebesar Rp. 1.951.897.267,- (satu milyar Sembilan ratus lima puluh satu juta delapan ratus Sembilan puluh tujuh ribu dua ratus enam puluh tujuh rupiah).
- Pengeluaran sebesar Rp. 1.846.407.405,- (satu milyar delapan ratus empat puluh enam juta empat ratus tujuh ribu empat ratus lima rupiah).
- SiLPA sebesar Rp. 105.489.862,- (seratus lima juta empat ratus delapan puluh Sembilan ribu delapan ratus enam puluh dua rupiah).

d. Untuk tahun 2010 RAPBDes sudah di bahas bersama pemerintah desa melalui Sidang awal tahun dan sudah disahkan oleh BPD yang isinya sebagai berikut:

- Pendapatan sebesar Rp. 1.954.021.362,- (satu milyar Sembilan ratus lima puluh empat juta dua puluh satu ribu tiga ratus enam puluh dua rupiah).
- Pengeluaran sebesar Rp. 1.886.502.411,- (satu milyar delapan ratus delapan puluh enam juta lima ratus duaribu empat ratus sebelas rupiah).
- SiLPA sebesar Rp. 67.518.951,- (enam puluh tujuh juta lima ratus delapan belas ribu Sembilan ratus lima puluh satu rupiah).-

e. Untuk tahun 2011 RAPBDes sudah di bahas bersama pemerintah desa melalui Sidang awal tahun dan sudah disahkan oleh BPD yang isinya sebagai berikut :

- Pendapatan sebesar Rp. 1.373.200.171,- (satu milyar tiga ratus tujuh puluh tiga juta dua ratus ribu seratus tujuh puluh satu rupiah).
- Pengeluaran sebesar Rp. 1.074.614.11,- (satu milyar tujuh puluh empat juta enam ratus empat belas ribu seratus empat belas rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lima ratus delapan puluh enam ribu lima puluh tujuh rupiah rupiah).

Pendapatan	Pengeluaran	SiLPA	Tahun
Rp. 1. 072.338.784,-	Rp. 1.041.859.715,-	Rp. 30.479.069,-	2007
Rp. 1. 674.331.985,-	Rp. 1.594.716.118,-	Rp. 79.615.867,-	2008
Rp. 1. 951.897.267,-	Rp. 1.846.407.405,-	Rp. 105.489.862,-	2009
Rp. 1. 954.021.362,-	Rp. 1.074.614.11,-	Rp. 67.518.951,-	2010
Rp. 1.373.200.171	Rp. 1.075.467.389,-	Rp. 298.586.057	2011

- Saksi menerangkan yang saksi ketahui bahwa aturan yang mengatur tentang Keuangan Desa yaitu Peraturan Daerah kabupaten Kuningan Nomor 20 tahun 2006 tentang Keuangan Desa dan saksi sebagai Ketua BPD telah menyampaikan pada setiap sidang BPD Desa Manis Kidul.
- Saksi menerangkan Bahwa dalam pembahasan RAPBDes pengelolaan Keuangan Desa yang selanjutnya keluar Perdes setiap tahunnya maka yang dilibatkan dalam pembahasan RAPBDes tersebut yaitu seluruh Aparat Desa ditambah BPD.
- Saksi menerangkan Bahwa dalam setiap pengesahan Perdes di Desa tidak diperbolehkan seorang Kepala Desa maupun aparat Desa lainnya meminjam uang Kas Desa baik untuk kepentingan pribadi maupun kepentingan lainnya karena tidak diatur dalam Perdes dan tidak ada peraturan yang lebih tinggi tentang pinjam meminjam Keuangan Desa.
- Saksi menerangkan jumlah Pendapatan dan Realisasi Pengeluaran APBDes untuk Desa Manis Kidul Kecamatan Jalaksana Kabupaten Kuningan adalah sebagai berikut :

a. Untuk tahun 2007 :

- Pendapatan sebesar Rp. 1. 072.338.784,- (Satu milyar tujuh puluh dua juta tiga ratus tiga puluh delapan ribu tujuh ratus delapan puluh empat rupiah).
- Pengeluaran sebesar Rp. 1.041.859.715,- (satu milyar empat puluh satu juta delapan ratuslima puluh Sembilan ribu tujuh ratus lima belas rupiah).
- SiLPA sebesar Rp. 30.479.069,- (tiga puluh juta empat ratus tujuh puluh Sembilan ribu enam puluh Sembilan rupiah).

b. Untuk tahun 2008 :

- Pendapatan sebesar Rp. 1. 674.331.985,- (Satu milyar enam ratus tujuh puluh empat ribu tiga ratus tiga puluh satu ribu Sembilan ratus delapan puluh lima rupiah).
- Pengeluaran sebesar Rp. 1.594.716.118,- (satu milyar lima Ratus Sembilan puluh empat juta tujuh ratus enam belas ribu seratus delapan belas rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Untuk tahun 2009 :

- Pendapatan sebesar Rp. 1.951.897.267,- (Satu milyar Sembilan ratus lima puluh satu juta delapan ratus Sembilan puluh tujuh ribu dua ratus enam puluh tujuh rupiah).
- Pengeluaran sebesar Rp. 1.846.407.405,- (satu milyar delapan ratus empat puluh enam juta empat ratus tujuh ribu empat ratus lima rupiah).
- SiLPA sebesar Rp. 105.489.862,- (seratus lima juta empat ratus delapan puluh Sembilan ribu delapan ratus enam puluh dua rupiah).

d. Untuk tahun 2010 :

- Pendapatan sebesar Rp. 1.954.021.362,- (Satu milyar Sembilan ratus lima puluh empat juta dua puluh satu ribu tiga ratus enam puluh dua rupiah).
- Pengeluaran sebesar Rp. 1.886.502.411,- (satu milyar delapan ratus delapan puluh enam juta lima ratus dua ribu empat ratus sebelas rupiah).
- SiLPA sebesar Rp. 67.518.951,- (enam puluh tujuh juta lima ratus delapan belas ribu Sembilan ratus lima puluh satu rupiah).-

e. Untuk tahun 2011 :

- Pendapatan sebesar Rp. 1.373.200.171,- (Satu milyar tiga ratus tujuh puluh tiga juta dua ratus ribu seratus tujuh puluh satu rupiah).
- Pengeluaran sebesar Rp. 1.074.614.11.- (satu milyar tujuh puluh empat juta enam ratus empat belas ribu seratus empat belas rupiah).
- SiLPA sebesar Rp. 298.586.057,- (dua ratus sembilan puluh delapan juta lima ratus delapan puluh enam ribu lima puluh tujuh rupiah rupiah).
- Saksi menerangkan Realisasi Pendapatan dan Belanja Desa (RAPBDes) untuk Desa Manis Kidul Kecamatan Jalaksana Kabupaten Kuningan sejak periode Kepala Desa saudara Drs. EMAN SUHERMAN dari tahun 2007 sampai tahun 2011 terdapat SiLPA (Sisa Lebih Perhitungan Anggaran) sebesar Rp. 298.586.057,- (dua ratus sembilan puluh delapan juta lima ratus delapan puluh enam ribu lima puluh tujuh rupiah rupiah) dan SiLPA tersebut dimasukkan kedalam Saldo awal tahun Anggaran 2012 sebagaimana LPJ yang sudah dibuat dan ditanda tangani oleh Kepala Desa Maniskidul Sdr. Drs. EMAN SUHERMAN per 31 Desember 2011.
- Saksi menerangkan Realisasi APBDes untuk Desa Manis Kidul Kecamatan Jalaksana Kabupaten Kuningan tahun 2011 baik untuk Pendapatan maupun Pengeluaran dan berapa SiLPA nya sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan sebesar Rp. 1.075.467.389,- (satu milyar tujuh puluh lima juta empat ratus enam puluh tujuh ribu tiga ratus delapan puluh sembilan rupiah).

- Pengeluaran sebesar Rp. 1.075.467.389,- (satu milyar tujuh puluh lima juta empat ratus enam puluh tujuh ribu tiga ratus delapan puluh sembilan rupiah).
- SiLPA sebesar Rp. 298.586.057,- (dua ratus sembilan puluh delapan juta lima ratus delapan puluh enam ribu lima puluh tujuh rupiah).
- Saksi menerangkan Bahwa SiLPA tahun 2011 untuk desa Manis Kidul Kecamatan Jalaksana Kabupaten Kuningan sebesar Rp. 298.586.057,- (dua ratus sembilan puluh delapan juta lima ratus delapan puluh enam ribu lima puluh tujuh rupiah) dan dapat dibuktikan saldo kas hanya ada sebesar Rp. 2.380.500,-(dua juta tiga ratus delapan puluh ribu lima ratus rupiah) sisanya sebesar Rp. 296.205.557,- (dua ratus sembilan puluh enam juta dua ratus lima ribu lima ratus lima puluh tujuh rupiah) dengan rincian sebagai berikut :
 - Diserahkan dengan istilah pinjaman kepada Kepala Desa untuk keperluan pribadi dan lainnya sebesar Rp.167.162.500,.
 - Pinjaman Perangkat Desa dan perorangan sebesar Rp.18.354.000,-.
 - Di tabungan BRI Unit Cilimus sebesar Rp. 2.000.000,-
 - Untuk Pilkades sebesar Rp. 8.000.000,- ada di Bank BRI Unit Cilimus.
 - Di gunakan untuk kegiatan tahun 2012 sebesar Rp. 58.866.234,-
 - Untuk pembayaran PBB tahun 2007, 2009, 2010 dan 2011 sebesar Rp. 41.822.823,-
 - Saksi menerangkan Bahwa hal tersebut diatas tidak diperbolehkan dan didalam APBDes maupun Perdes tidak diatur dan tidak ada peraturan yang mengatur tentang anggaran desa yang untuk dipinjamkan kepada siapapun tanpa kecuali
 - Saksi menerangkan Bahwa SiLPA tahun 2011 untuk desa Manis Kidul Kecamatan Jalaksana Kabupaten Kuningan sebesar Rp. 298.586.057,- (dua ratus sembilan puluh delapan juta lima ratus delapan puluh enam ribu lima puluh tujuh rupiah) namun sesuai kenyataan jumlahnya tidak sesuai karena dipinjam oleh Kepala Desa atau orang lain maka yang bertanggung jawab akan hal itu adalah Kepala Desa saudara Drs. EMAN SUHERMAN.
 - Saksi menerangkan sudah melaksanakan tupoksi tersebut sebagai Ketua BPD karena pada sekitar bulan April 2011 BPD Desa Manis Kidul membentuk Team 5 yang diketuai oleh Drs. DIDING TARMIDI M.S.i dan yang beranggotakan DARKUN, S.Pd, SAROPUDIN, MULYONO, DAUD, B.Sc, yang kemudian ditetapkan dalam SK ketua BPD Nomor : 03/

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang tugas pokoknya membantu Pemerintah desa Manis Kidul dalam menyusun RAPBdes tahun 2011 kemudian didalam perjalannya team 5 menemukan adanya piutang perorangan terhadap Keuangan Kas Desa Manis Kidul oleh Kepala desa Manis Kidul sdr. Drs. EMAN SUHERMAN dan perangkat desa lainnya waktu itu ditemukan piutang per 12 Maret 2011 sebesar Rp. 106.512.500,- (seratus enam juta lima ratus dua belas ribu lima ratus rupiah) dan sudah dibuatkan laporan hasil kerja Team 5 dan diserahkan kepada saksi selaku Ketua BPD serta di bahas dalam rapat BPD.

- Saksi menerangkan Tugas dari team 5 adalah :
- Membantu pemerintah Desa Maniskidul menyelesaikan permasalahan sesuai surat Angkeran dari Camat Jalaksana nomor : 141/76/Pem tanggal 1 Maret 2011.
- Mempercepat proses pelaporan / penyelesaian RAPBDes dan LKPI dan beberapa hal yang berhubungan dengan keputusan BPD (sisa Kas tahun 2009 dan sertifikat tanah massal).
- Team berhak mengundang perangkat desa dan pihak lain yang diperlukan .
- Team harus memberikan laporan kepada pimpinan BPD dalam rapat khusus BPD paling lambat tanggal 30 April 2011.
- Saksi menerangkan Surat Angkeran dari Camat Jalaksana tersebut tembusannya ada yang dikirimkan untuk BPD Maniskidul sehingga team 5 menyikapi surat tersebut karena dalam surat tersebut dijelaskan bahwa desa Maniskidul harus segera menyelesaikan dan mengirimkan laporan-laporan sebagai berikut :
- Laporan Perubahan Anggaran tahun 2010 .
- Laporan SPJ ADD tahap II tahun 2010.
- Laporan Pertanggungjawaban Kepala Desa atau LKPI.
- Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Desa atau LPPD.
- Laporan Surat Perjanjian sewa-menyewa tanah kas desa tahun 2010.
- Laporan validasi data tanah kas desa.
- SPJ bantuan rehab kantor desa dan SPJ Kinerja tahap 2.
- APBDes 2011.
- Perdes dan Bumdes.
- Saksi menerangkan Yang menjadi dasar BPD desa Manis Kidul membentuk team 5 adalah selain surat Angkeran dari Camat Jalaksana nomor : 141/76/Pem tanggal 1 Maret 2011, serta desakan masyarakat terkait banyak hal tentang pemerintahan desa Manis Kidul diantaranya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa yang mengelola sumber daya yang dikelola oleh pemerintah desa. Program penggemukan sapi dan proyek lain yang dibiayai oleh pemerintah.

- Saksi menerangkan Team lima dibentuk dan dibahas pada tanggal 5 April 2011 di Ruang Rapat BPD dibalaidesa Maniskidul kecamatan Jalaksana kabupaten Kuningan dan dibentuk oleh BPD desa Maniskidul Yang kemudian disyahkan berdasarkan SK ketua BPD Maniskidul dengan nomor SK : 03/KPTS/BPD/IV/2011, tanggal 06 April 2011.
- Saksi menerangkan bahwa saksi hanya menerima buku laporan LPJ dari terdakwa selaku Kepala Desa tanpa mempunyai hak untuk menerima atau menolak LPJ tersebut.
- Saksi menerangkan saudara Drs. EMAN SUHERMAN selaku Kepala desa Maniskidul telah menerima uang hibah untuk perluasan area pemakaman desa Maniskidul pada sekitar bulan Juli 2010 sekitar jam jam 19.30 Wib dirumah saksi Dusun Tiga Rt 14/03 Desa Maniskidul Kecamatan Jalaksana Kabupaten Kuningan namun saksi tidak tahu siapa nama yang memberi uang hibah tersebut karena pada waktu itu yang membawa kerumah saksi adalah sdr. EMAN SUHERMAN dikarenakan dirumahnya lagi ada tamu maka penyerahan uang hibah tersebut dirumah saksi.
- Saksi menerangkan Uang hibah untuk perluasan area pemakaman desa Maniskidul yang diterima langsung oleh sdr. Drs. EMAN SUHERMAN dari pemberi hibah tersebut sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dan pada waktu itu uang yang diterima sdr. EMAN SUHERMAN berbentuk pecahan uang kertas lima puluh ribuan dan seratus ribuan kemudian dihitung lagi setelah pas jumlahnya uang dibawa oleh sdr. Drs. EMAN SUHERMAN.
- Saksi menerangkan Uang hibah untuk perluasan area pemakaman desa Maniskidul yang diterima langsung oleh sdr. Drs. EMAN SUHERMAN dari pemberi hibah sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) pada waktu itu dibuatkan kwitansi penerimaannya bahkan saksi juga menandatangani sebagai saksi penerimaan uang tersebut dikwitansi tanda terima tersebut.
- Saksi menerangkan Selain saksi yang mengetahui penyerahan Uang hibah untuk perluasan area pemakaman desa Maniskidul yang diterima langsung oleh sdr. Drs. EMAN SUHERMAN dari pemberi hibah sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) tersebut adalah sdr. EMAN SUHERMAN dan pemberi hibah itu sendiri.
- Saksi menerangkan tidak mengetahui Uang hibah untuk perluasan area pemakaman desa Maniskidul yang diterima langsung oleh sdr. Drs. EMAN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan tersebut sekarang dikemanakan saksi tidak tahu namun saksi pernah mengecek dan menanyakan kepada bendahara desa Maniskidul sdr. TATANG SAPUTRA dan dijelaskan kalau uang tersebut belum masuk ke Kas Desa Maniskidul . kemudian dibahas dalam Rapat BPD pada waktu itu sdr. Drs. EMAN SUHERMAN mengakui bahwa uang hibah sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta) tersebut masih ada ada padanya dan belum diserahkan ke kas desa Maniskidul.

- Saksi menerangkan Yang saksi ketahui untuk pengerjaan perluasan makam tersebut belum dikerjakan namun untuk pembebasan tanah perluasan makam desa Maniskidul tersebut sudah dilaksanakan dengan anggaran pembelian lahanya dari anggaran Kas Desa Maniskidul bukan dari uang hibah sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) tersebut.
- Saksi menerangkan Benar, pada tanggal 31 Desember 2011 saudara Drs. EMAN SUHERMAN meminjam uang kas desa Maniskidul dari konpensasi pemanfaatan sumber air Cibulan oleh PDAM kabupaten Kuningan sebesar Rp. 11.500.000,- (sebelas juta lima ratus ribu rupiah) dan ada tanda bukti penyerahannya berupa kwitansi penerimaan dari pihak PDAM kabupaten Kuningan kepada sdr. Drs. EMAN SUHERMAN

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya

1 saksi Drs. DIDING TARMIDI M.Si. Bin ARSIM

dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Sewaktu diperiksa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia untuk diperiksa dan akan memberikan keterangan yang sebenarnya.
- Saksi menerangkan Tugas dan tanggungjawab Saksi selaku Anggota BPD adalah memimpin anggpta BPD dalam hal mengawasi jalannya pemerintahan Desa Manis Kidul , mengesahkan Perdes dan APBDes serta menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa Manis Kidul , dasar Hukum yang mengatur Jabatan saksi adalah SK Bupati Kuningan nomor : 144/KPTA-10/Pem/2007 tanggal 28 Mei 2007.
- Saksi menerangkan Struktur perangkat desa Manis Kidul berikut lembaga Desa Manis Kidul sebagai berikut :

Kepala Desa : Drs. EMAN SUHERMAN.
Sekdes : Drs. KUSNADI.
Kaur Pemerintahan : SALEH.
Kaur Kesra : MAMAN SADIMAN.
Kaur Ekbang : WARSIM.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nama Keanggotaan : DATANG SAPUTRA.
Kadus satu : YOSEP.
Kadus Dua : ALI SUHERLI.
Kadus Tiga : SADAM.
Kadus Empat : KATIM.
Kadus Lima : R. INDUN M.F.
Ketua BPD : Saksi sendiri (H. ASEP SAPUTRA) .
ketua LPM : OMAN ROHMAN , S.Pd.

- Saksi menerangkan sebagaimana fungsi BPD selaku lembaga yang bertugas mengawasi jalannya pemerintahan desa Manis Kidul kami sudah laksanakan dari mulai tahun 2007 saat Sdr. Drs. EMAN SUHERMAN menjabat sebagai kepala desa Manis Kidul bahkan terhadap kepala desa sebelumnya juga dilaksanakan fungsi pengawasan dan yang dilaksanakan oleh BPD desa Manis Kidul yaitu:

a. Untuk tahun 2007 RAPBDes sudah di bahas bersama pemerintah desa melalui Sidang awal tahun dan sudah disahkan oleh BPD yang isinya sebagai berikut :

- Pendapatan sebesar Rp. 1. 072.338.784,- (Satu milyar tujuh puluh dua juta tiga ratus tiga puluh delapan ribu tujuh ratus delapan puluh empat rupiah).
- Pengeluaran sebesar Rp. 1.041.859.715,- (satu milyar empat puluh satu juta delapan ratus lima puluh Sembilan ribu tujuh ratus lima belas rupiah).
- SiLPA sebesar Rp. 30.479.069,- (tiga puluh juta empat ratus tujuh puluh Sembilan ribu enam puluh Sembilan rupiah).

b. Untuk tahun 2008 RAPBDes sudah di bahas bersama pemerintah desa melalui Sidang awal tahun dan sudah disahkan oleh BPD yang isinya sebagai berikut:

- Pendapatan sebesar Rp. 1. 674.331.985,- (Satu milyar enam ratus tujuh puluh empat ribu tiga ratus tiga puluh satu ribu Sembilan ratus delapan puluh lima rupiah).
- Pengeluaran sebesar Rp. 1.594.716.118,- (satu milyar lima Ratus Sembilan puluh empat juta tujuh ratus enam belas ribu seratus delapan belas rupiah).
- SiLPA sebesar Rp. 79.615.867,- (tujuh puluh Sembilan juta enam ratus lima belas ribu delapan ratus enam puluh tujuh rupiah).

c. Untuk tahun 2009 RAPBDes sudah di bahas bersama pemerintah desa melalui Sidang awal tahun dan sudah disahkan oleh BPD yang isinya sebagai berikut:

- Pendapatan sebesar Rp. 1. 951.897.267,- (Satu milyar Sembilan ratus lima puluh satu juta delapan ratus Sembilan puluh tujuh ribu dua ratus enam puluh tujuh rupiah).
- Pengeluaran sebesar Rp. 1.846.407.405,- (satu milyar delapan ratus empat puluh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SILPA sebesar Rp. 105.489.862,- (seratus lima juta empat ratus delapan puluh Sembilan ribu delapan ratus enam puluh dua rupiah).

d. Untuk tahun 2010 RAPBDes sudah di bahas bersama pemerintah desa melalui Sidang awal tahun dan sudah disahkan oleh BPD yang isinya sebagai berikut:

- Pendapatan sebesar Rp. 1.954.021.362,- (Satu milyar Sembilan ratus lima puluh empat juta dua puluh satu ribu tiga ratus enam puluh dua rupiah).
- Pengeluaran sebesar Rp. 1.886.502.411,- (satu milyar delapan ratusdelapan puluh enam juta lima ratus duaribu empat ratus sebelas rupiah).
- SiLPA sebesar Rp. 67.518.951,- (enam puluh tujuh juta lima ratus delapan belas ribu Sembilan ratus lima puluh satu rupiah).-

e. Untuk tahun 2011 RAPBDes sudah di bahas bersama pemerintah desa melalui Sidang awal tahun dan sudah disahkan oleh BPD yang isinya sebagai berikut :

- Pendapatan sebesar Rp. 1.373.200.171,- (Satu milyar tiga ratus tujuh puluh tiga juta dua ratus ribu seratus tujuh puluh satu rupiah).
- Pengeluaran sebesar Rp. 1.074.614.11.- (satu milyar tujuh puluh empat juta enam ratus empat belas ribu seratus empat belas rupiah).
- SiLPA sebesar Rp. 298.586.057,- (dua ratus sembilan puluh delapan juta lima ratus delapan puluh enam ribu lima puluh tujuh rupiah rupiah).

Pendapatan	Pengeluaran	SILPA	Tahun
Rp. 1.072.338.784,-	Rp. 1.041.859.715,-	Rp. 30.479.069,-	2007
Rp. 1.674.331.985,-	Rp. 1.594.716.118,-	Rp. 79.615.867,-	2008
Rp. 1.951.897.267,-	Rp. 1.846.407.405,-	Rp. 105.489.862,-	2009
Rp. 1.954.021.362,-	Rp. 1.074.614.11.-	Rp. 67.518.951,-	2010
Rp. 1.373.200.171	Rp. 1.075.467.389.-	Rp. 298.586.057	2011

- Saksi menerangkan yang saksi ketahui bahwa aturan yang mengatur tentang Keuangan Desa yaitu Peraturan Daerah kabupaten Kuningan Nomor 20 tahun 2006 tentang Keuangan Desa dan saksi sebagai Ketua BPD telah menyampaikan pada setiap sidang BPD Desa Manis Kidul.
- Saksi menerangkan Bahwa dalam pembahasan RAPBDes pengelolaan Keuangan Desa yang selanjutnya keluar Perdes setiap tahunnya maka yang dilibatkan dalam pembahasan RAPBDes tersebut yaitu seluruh Aparat Desa ditambah BPD.
- Saksi menerangkan Bahwa dalam setiap pengesahan Perdes di Desa tidak diperbolehkan seorang Kepala Desa maupun aparat Desa lainnya meminjam uang Kas Desa baik untuk kepentingan pribadi maupun kepentingan lainnya karena tidak diatur dalam Perdes dan tidak ada peraturan yang lebih tinggi tentang pinjam meminjam Keuangan Desa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berikut :

a. Untuk tahun 2007 :

- Pendapatan sebesar Rp. 1. 072.338.784,- (Satu milyar tujuh puluh dua juta tiga ratus tiga puluh delapan ribu tujuh ratus delapan puluh empat rupiah).
- Pengeluaran sebesar Rp. 1.041.859.715,- (satu milyar empat puluh satu juta delapan ratus lima puluh Sembilan ribu tujuh ratus lima belas rupiah).
- SiLPA sebesar Rp. 30.479.069,- (tiga puluh juta empat ratus tujuh puluh Sembilan ribu enam puluh Sembilan rupiah).

b. Untuk tahun 2008 :

- Pendapatan sebesar Rp. 1. 674.331.985,- (Satu milyar enam ratus tujuh puluh empat ribu tiga ratus tiga puluh satu ribu Sembilan ratus delapan puluh lima rupiah).
- Pengeluaran sebesar Rp. 1.594.716.118,- (satu milyar lima Ratus Sembilan puluh empat juta tujuh ratus enam belas ribu seratus delapan belas rupiah).
- SiLPA sebesar Rp. 79.615.867,- (tujuh puluh Sembilan juta enam ratus lima belas ribu delapan ratus enam puluh tujuh rupiah).

c. Untuk tahun 2009 :

- Pendapatan sebesar Rp. 1. 951.897.267,- (Satu milyar Sembilan ratus lima puluh satu juta delapan ratus Sembilan puluh tujuh ribu dua ratus enam puluh tujuh rupiah).
- Pengeluaran sebesar Rp. 1.846.407.405,- (satu milyar delapan ratus empat puluh enam juta empat ratus tujuh ribu empat ratus lima rupiah).
- SiLPA sebesar Rp. 105.489.862,- (seratus lima juta empat ratus delapan puluh Sembilan ribu delapan ratus enam puluh dua rupiah).

d. Untuk tahun 2010 :

- Pendapatan sebesar Rp. 1. 954.021.362,- (Satu milyar Sembilan ratus lima puluh empat juta dua puluh satu ribu tiga ratus enam puluh dua rupiah).
- Pengeluaran sebesar Rp. 1.886.502.411,- (satu milyar delapan ratus delapan puluh enam juta lima ratus duaribu empat ratus sebelas rupiah).
- SiLPA sebesar Rp. 67.518.951,- (enam puluh tujuh juta lima ratus delapan belas ribu Sembilan ratus lima puluh satu rupiah).-

e. Untuk tahun 2011 :

- Pendapatan sebesar Rp. 1.373.200.171,- (Satu milyar tiga ratus tujuh puluh tiga juta dua ratus ribu seratus tujuh puluh satu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus empat belas ribu seratus empat belas rupiah).

- SiLPA sebesar Rp. 298.586.057,- (dua ratus sembilan puluh delapan juta lima ratus delapan puluh enam ribu lima puluh tujuh rupiah).
- Saksi menerangkan Realisasi Pendapatan dan Belanja Desa (RAPBDes) untuk Desa Manis Kidul Kecamatan Jalaksana Kabupaten Kuningan sejak periode Kepala Desa saudara Drs. EMAN SUHERMAN dari tahun 2007 sampai tahun 2011 terdapat SiLPA (Sisa Lebih Perhitungan Anggaran) sebesar Rp. 298.586.057,- (dua ratus sembilan puluh delapan juta lima ratus delapan puluh enam ribu lima puluh tujuh rupiah) dan SiLPA tersebut dimasukkan kedalam Saldo awal tahun Anggaran 2012 sebagaimana LPJ yang sudah dibuat dan ditanda tangani oleh Kepala Desa Maniskidul Sdr. Drs. EMAN SUHERMAN per 31 Desember 2011.
- Saksi menerangkan Realisasi APBDes untuk Desa Manis Kidul Kecamatan Jalaksana Kabupaten Kuningan tahun 2011 baik untuk Pendapatan maupun Pengeluaran dan berapa SiLPA nya sebagai berikut :
- Pendapatan sebesar Rp. 1.361.550.171,- (Satu milyar tiga ratus enam puluh satu juta lima ratus lima puluh ribu seratus tujuh puluh satu rupiah).
- Pengeluaran sebesar Rp. 1.075.467.389,- (satu milyar tujuh puluh lima juta empat ratus enam puluh tujuh ribu tiga ratus delapan puluh sembilan rupiah).
- SiLPA sebesar Rp. 298.586.057,- (dua ratus sembilan puluh delapan juta lima ratus delapan puluh enam ribu lima puluh tujuh rupiah).
- Saksi menerangkan Bahwa SiLPA tahun 2011 untuk desa Manis Kidul Kecamatan Jalaksana Kabupaten Kuningan sebesar Rp. 298.586.057,- (dua ratus sembilan puluh delapan juta lima ratus delapan puluh enam ribu lima puluh tujuh rupiah) dan dapat dibuktikan saldo kas hanya ada sebesar Rp. 2.380.500,-(dua juta tiga ratus delapan puluh ribu lima ratus rupiah) sisanya sebesar Rp. 296.205.557,- (dua ratus sembilan puluh enam juta dua ratus lima ribu lima ratus lima puluh tujuh rupiah) dengan rincian sebagai berikut :
- Diserahkan dengan istilah pinjaman kepada Kepala Desa untk keperluan pribadi dan lainnya sebesar Rp.167.162.500,.
- Pinjaman Perangkat Desa dan perorangan sebesar Rp.18.354.000,-.
- Di tabungan BRI Unit Cilimus sebesar Rp. 2.000.000,-
- Untuk Pilkades sebesar Rp. 8.000.000,- ada di Bank BRI Unit Cilimus.
- Di gunakan untuk kegiatan tahun 2012 sebesar Rp. 58.866.234,-
- Untuk pembayaran PBB tahun 2007, 2009, 2010 dan 2011 sebesar Rp. 41.822.823,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

APBDes maupun Perdes tidak diatur dan tidak ada peraturan yang mengatur tentang anggaran desa yang untuk dipinjamkan kepada siapapun tanpa kecuali

- Saksi menerangkan Bahwa SiLPA tahun 2011 untuk desa Manis Kidul Kecamatan Jalaksana Kabupaten Kuningan sebesar Rp. 298.586.057,- (dua ratus sembilan puluh delapan juta lima ratus delapan puluh enam ribu lima puluh tujuh rupiah) namun sesuai kenyataan jumlahnya tidak sesuai karena dipinjam oleh Kepala Desa atau orang lain maka yang bertanggung jawab akan hal itu adalah Kepala Desa saudara Drs. EMAN SUHERMAN.
- Saksi menerangkan sudah melaksanakan tupoksi tersebut sebagai Ketua BPD karena pada sekitar bulan April 2011 BPD Desa Manis Kidul membentuk Team 5 yang diketuai oleh Drs. DIDING TARMIDI M.S.i dan yang beranggotakan DARKUN, S.Pd, SAROPUDIN, MULYONO, DAUD, B.Sc, yang kemudian ditetapkan dalam SK ketua BPD Nomor : 03/KPTS/BPD/IV/2011, tanggal 06 April 2011 tentang pengangkatan Team 5 yang tugasnya pokoknya membantu Pemerintah desa Manis Kidul dalam menyusun RAPBdes tahun 2011 kemudian didalam perjalannya team 5 menemukan adanya piutang perorangan terhadap Keuangan Kas Desa Manis Kidul oleh Kepala desa Manis Kidul sdr. Drs. EMAN SUHERMAN dan perangkat desa lainnya waktu itu ditemukan piutang per 12 Maret 2011 sebesar Rp. 106.512.500,- (seratus enam juta lima ratus dua belas ribu lima ratus rupiah) dan sudah dibuatkan laporan hasil kerja Team 5 dan diserahkan kepada saksi selaku Ketua BPD serta di bahas dalam rapat BPD.
- Saksi menerangkan Tugas dari team 5 adalah :
- Membantu pemerintah Desa Maniskidul menyelesaikan permasalahan sesuai surat Angkeran dari Camat Jalaksana nomor : 141/76/Pem tanggal 1 Maret 2011.
- Mempercepat proses pelaporan / penyelesaian RAPBDes dan LKJP dan beberapa hal yang berhubungan dengan keputusan BPD (sisa Kas tahun 2009 dan sertifikat tanah massal).
- Team berhak mengundang perangkat desa dan pihak lain yang diperlukan .
- Team harus memberikan laporan kepada pimpinan BPD dalam rapat khusus BPD paling lambat tanggal 30 April 2011.
- Saksi menerangkan Surat Angkeran dari Camat Jalaksana tersebut tembusannya ada yang dikirimkan untuk BPD Maniskidul sehingga team 5 menyikapi surat tersebut karena dalam surat tersebut dijelaskan bahwa desa Maniskidul harus segera menyelesaikan dan mengirimkan laporan-laporan sebagai berikut :
- Laporan Perubahan Anggaran tahun 2010 .
- Laporan SPJ ADD tahap II tahun 2010.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Desa atau LPPD.

- Laporan Surat Perjanjian sewa-menyewa tanah kas desa tahun 2010.
- Laporan validasi data tanah kas desa.
- SPJ bantuan rehab kantor desa dan SPJ Kinerja tahap 2.
- APBDes 2011.
- Perdes dan Bumdes.
- Saksi menerangkan Yang menjadi dasar BPD desa Manis Kidul membentuk team 5 adalah selain surat Angkeran dari Camat Jalaksana nomor : 141/76/Pem tanggal 1 Maret 2011, serta desakan masyarakat terkait banyak hal tentang pemerintahan desa Manis Kidul diantaranya mengenai pengurusan sertifikat tanah yang dikolektifkan oleh pemerintah desa , proram penggemukan sapi dan proyek lain yang dibiayai oleh pemerintah.
- Saksi menerangkan Team lima dibentuk dan dibahas pada tanggal 5 April 2011 di Ruang Rapat BPD dibalaidesa Maniskidul kecamatan Jalaksana kabupaten Kuningan dan dibentuk oleh BPD desa Maniskidul Yang kemudian disahkan berdasarkan SK ketua BPD Maniskidul dengan nomor SK : 03/KPTS/BPD/IV/2011, tanggal 06 April 2011.
- Saksi menerangkan bahwa saksi hanya menerima buku laporan LPJ dari terdakwa selaku Kepala Desa tanpa mempunyai hak untuk menerima atau menolak LPJ tersebut.
- Saksi menerangkan saudara Drs. EMAN SUHERMAN selaku Kepala desa Maniskidul telah menerima uang hibah untuk perluasan area pemakaman desa Maniskidul pada sekitar bulan Juli 2010 sekitar jam jam 19.30 Wib dirumah saksi Dusun Tiga Rt 14/03 Desa Maniskidul Kecamatan Jalaksana Kabupaten Kuningan namun saksi tidak tahu siapa nama yang memberi uang hibah tersebut karena pada waktu itu yang membawa kerumah saksi adalah sdr. EMAN SUHERMAN dikarenakan dirumahnya lagi ada tamu maka penyerahan uang hibah tersebut dirumah saksi.
- Saksi menerangkan Uang hibah untuk perluasan area pemakaman desa Maniskidul yang diterima langsung oleh sdr. Drs. EMAN SUHERMAN dari pemberi hibah tersebut sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dan pada waktu itu uang yang diterima sdr. EMAN SUHERMAN berbentuk pecahan uang kertas lima puluh ribuan dan seratus ribuan kemudian dihitung lagi setelah pas jumlahnya uang dibawa oleh sdr. Drs. EMAN SUHERMAN.
- Saksi menerangkan Uang hibah untuk perluasan area pemakaman desa Maniskidul yang diterima langsung oleh sdr. Drs. EMAN SUHERMAN dari

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan pembatalan sengketa No. 1009/HK/Pdt/2011/Ka/II/2012. Pada waktu itu saksi penerima kwitansi penerimaannya bahkan saksi juga menandatangani sebagai saksi penerimaan uang tersebut dikwitansi tanda terima tersebut.

- Saksi menerangkan Selain saksi yang mengetahui penyerahan Uang hibah untuk perluasan area pemakaman desa Maniskidul yang diterima langsung oleh sdr. Drs. EMAN SUHERMAN dari pemberi hibah sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) tersebut adalah sdr. EMAN SUHERMAN dan pemberi hibah itu sendiri.
- Saksi menerangkan tidak mengetahui Uang hibah untuk perluasan area pemakaman desa Maniskidul yang diterima langsung oleh sdr. Drs. EMAN SUHERMAN dari pemberi hibah sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) tersebut sekarang dikemana saksi tidak tahu namun saksi pernah mengecek dan menanyakan kepada bendahara desa Maniskidul sdr. TATANG SAPUTRA dan dijelaskan kalau uang tersebut belum masuk ke Kas Desa Maniskidul . kemudian dibahas dalam Rapat BPD pada waktu itu sdr. Drs. EMAN SUHERMAN mengakui bahwa uang hibah sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta) tersebut masih ada ada padanya dan belum diserahkan ke kas desa Maniskidul.
- Saksi menerangkan Yang saksi ketahui untuk pengerjaan perluasan makam tersebut belum dikerjakan namun untuk pembebasan tanah perluasan makam desa Maniskidul tersebut sudah dilaksanakan dengan anggaran pembelian lahanya dari anggaran Kas Desa Maniskidul bukan dari uang hibah sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) tersebut.
- Saksi menerangkan Benar, pada tanggal 31 Desember 2011 saudara Drs. EMAN SUHERMAN meminjam uang kas desa Maniskidul dari kompensasi pemanfaatan sumber air Cibulan oleh PDAM kabupaten Kuningan sebesar Rp. 11.500.000,- (sebelas juta lima ratus ribu rupiah) dan ada tanda bukti penyerahannya berupa kwitansi penerimaan dari pihak PDAM kabupaten Kuningan kepada sdr. Drs. EMAN SUHERMAN.

Saksi SYAROPUDIN Bin M. JUNAI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Sewaktu diperiksa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia untuk diperiksa dan akan memberikan keterangan yang sebenarnya.
- Saksi menerangkan Tugas dan tanggungjawab Saksi selaku anggota BPD adalah memimpin anggota BPD dalam hal mengawasi jalannya pemerintahan Desa Manis Kidul , mengesahkan Perdes dan APBDes serta menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa Manis Kidul , dasar Hukum yang mengatur Jabatan saksi adalah SK Bupati Kuningan nomor : 144/KPTA-10/Pem/2007 tanggal 28



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi menerangkan Struktur perangkat desa Manis Kidul berikut lembaga Desa

Manis Kidul sebagai berikut :

Kepala Desa	: Drs. EMAN SUHERMAN.
Sekdes	: Drs. KUSNADI.
Kaur Pemerintahan	: SALEH.
Kaur Kesra	: MAMAN SADIMAN.
Kaur Ekbang	: WARSIM.
Kaur Umum	: TOTO HARTONO.
Kaur Keuangan	: TATANG SAPUTRA.
Kadus satu	: YOSEP.
Kadus Dua	: ALI SUHERLI.
Kadus Tiga	: SADAM.
Kadus Empat	: KATIM.
Kadus Lima	: R. INDUN M.F.
Ketua BPD	: Saksi sendiri (H. ASEP SAPUTRA) .
ketua LPM	: OMAN ROHMAN , S.Pd.

- Saksi menerangkan sebagaimana fungsi BPD selaku lembaga yang bertugas mengawasi jalannya pemerintahan desa Manis Kidul kami sudah laksanakan dari mulai tahun 2007 saat Sdr. Drs. EMAN SUHERMAN menjabat sebagai kepala desa Manis Kidul bahkan terhadap kepala desa sebelumnya juga dilaksanakan fungsi pengawasan dan yang dilaksanakan oleh BPD desa Manis Kidul yaitu:

a. Untuk tahun 2007 RAPBDes sudah di bahas bersama pemerintah desa melalui Sidang awal tahun dan sudah disahkan oleh BPD yang isinya sebagai berikut :

- Pendapatan sebesar Rp. 1. 072.338.784,- (Satu milyar tujuh puluh dua juta tiga ratus tiga puluh delapan ribu tujuh ratus delapan puluh empat rupiah).
- Pengeluaran sebesar Rp. 1.041.859.715,- (satu milyar empat puluh satu juta delapan ratuslima puluh Sembilan ribu tujuh ratus lima belas rupiah).
- SiLPA sebesar Rp. 30.479.069,- (tiga puluh juta empat ratus tujuh puluh Sembilan ribu enam puluh Sembilan rupiah).

b. Untuk tahun 2008 RAPBDes sudah di bahas bersama pemerintah desa melalui Sidang awal tahun dan sudah disahkan oleh BPD yang isinya sebagai berikut:

- Pendapatan sebesar Rp. 1. 674.331.985,- (Satu milyar enam ratus tujuh puluh empat ribu tiga ratus tiga puluh satu ribu Sembilan ratus delapan puluh lima rupiah).
- Pengeluaran sebesar Rp. 1.594.716.118,- (satu milyar lima Ratus Sembilan puluh empat juta tujuh ratus enam belas ribu seratus delapan belas rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor serapan Pratus enam puluh tujuh rupiah).

c. Untuk tahun 2009 RAPBDes sudah di bahas bersama pemerintah desa melalui Sidang awal tahun dan sudah disahkan oleh BPD yang isinya sebagai berikut:

- Pendapatan sebesar Rp. 1.951.897.267,- (Satu milyar Sembilan ratus lima puluh satu juta delapan ratus Sembilan puluh tujuh ribu dua ratus enam puluh tujuh rupiah).
- Pengeluaran sebesar Rp. 1.846.407.405,- (satu milyar delapan ratus empat puluh enam juta empat ratus tujuh ribu empat ratus lima rupiah).
- SiLPA sebesar Rp. 105.489.862,- (seratus lima juta empat ratus delapan puluh Sembilan ribu delapan ratus enam puluh dua rupiah).

d. Untuk tahun 2010 RAPBDes sudah di bahas bersama pemerintah desa melalui Sidang awal tahun dan sudah disahkan oleh BPD yang isinya sebagai berikut:

- Pendapatan sebesar Rp. 1.954.021.362,- (Satu milyar Sembilan ratus lima puluh empat juta dua puluh satu ribu tiga ratus enam puluh dua rupiah).
- Pengeluaran sebesar Rp. 1.886.502.411,- (satu milyar delapan ratusdelapan puluh enam juta lima ratus duaribu empat ratus sebelas rupiah).
- SiLPA sebesar Rp. 67.518.951,- (enam puluh tujuh juta lima ratus delapan belas ribu Sembilan ratus lima puluh satu rupiah).-

e. Untuk tahun 2011 RAPBDes sudah di bahas bersama pemerintah desa melalui Sidang awal tahun dan sudah disahkan oleh BPD yang isinya sebagai berikut :

- Pendapatan sebesar Rp. 1.373.200.171,- (Satu milyar tiga ratus tujuh puluh tiga juta dua ratus ribu seratus tujuh puluh satu rupiah).
- Pengeluaran sebesar Rp. 1.074.614.11,- (satu milyar tujuh puluh empat juta enam ratus empat belas ribu seratus empat belas rupiah).
- SiLPA sebesar Rp. 298.586.057,- (dua ratus sembilan puluh delapan juta lima ratus delapan puluh enam ribu lima puluh tujuh rupiah rupiah).

Pendapatan	Pengeluaran	SiLPA	Tahun
Rp. 1.072.338.784,-	Rp. 1.041.859.715,-	Rp. 30.479.069,-	2007
Rp. 1.674.331.985,-	Rp. 1.594.716.118,-	Rp. 79.615.867,-	2008
Rp. 1.951.897.267,-	Rp. 1.846.407.405,-	Rp. 105.489.862,-	2009
Rp. 1.954.021.362,-	Rp. 1.074.614.11,-	Rp. 67.518.951,-	2010
Rp. 1.373.200.171	Rp. 1.075.467.389,-	Rp. 298.586.057	2011

- Saksi menerangkan yang saksi ketahui bahwa aturan yang mengatur tentang Keuangan Desa yaitu Peraturan Daerah kabupaten Kuningan Nomor 20 tahun 2006 tentang Keuangan Desa dan saksi sebagai Ketua BPD telah menyampaikan pada setiap sidang BPD Desa Manis Kidul.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa yang selanjutnya keluar Perdes setiap tahunnya maka yang dilibatkan dalam pembahasan RAPBDes tersebut yaitu seluruh Aparat Desa ditambah BPD.

- Saksi menerangkan Bahwa dalam setiap pengesahan Perdes di Desa tidak diperbolehkan seorang Kepala Desa maupun aparat Desa lainnya meminjam uang Kas Desa baik untuk kepentingan pribadi maupun kepentingan lainnya karena tidak diatur dalam Perdes dan tidak ada peraturan yang lebih tinggi tentang pinjam meminjam Keuangan Desa.

- Saksi menerangkan jumlah Pendapatan dan Realisasi Pengeluaran APBDes untuk Desa Manis Kidul Kecamatan Jalaksana Kabupaten Kuningan adalah sebagai berikut :

a. Untuk tahun 2007 :

- Pendapatan sebesar Rp. 1. 072.338.784,- (Satu milyar tujuh puluh dua juta tiga ratus tiga puluh delapan ribu tujuh ratus delapan puluh empat rupiah).
- Pengeluaran sebesar Rp. 1.041.859.715,- (satu milyar empat puluh satu juta delapan ratus lima puluh Sembilan ribu tujuh ratus lima belas rupiah).
- SiLPA sebesar Rp. 30.479.069,- (tiga puluh juta empat ratus tujuh puluh Sembilan ribu enam puluh Sembilan rupiah).

b. Untuk tahun 2008 :

- Pendapatan sebesar Rp. 1. 674.331.985,- (Satu milyar enam ratus tujuh puluh empat ribu tiga ratus tiga puluh satu ribu Sembilan ratus delapan puluh lima rupiah).
- Pengeluaran sebesar Rp. 1.594.716.118,- (satu milyar lima Ratus Sembilan puluh empat juta tujuh ratus enam belas ribu seratus delapan belas rupiah).
- SiLPA sebesar Rp. 79.615.867,- (tujuh puluh Sembilan juta enam ratus lima belas ribu delapan ratus enam puluh tujuh rupiah).

c. Untuk tahun 2009 :

- Pendapatan sebesar Rp. 1. 951.897.267,- (Satu milyar Sembilan ratus lima puluh satu juta delapan ratus Sembilan puluh tujuh ribu dua ratus enam puluh tujuh rupiah).
- Pengeluaran sebesar Rp. 1.846.407.405,- (satu milyar delapan ratus empat puluh enam juta empat ratus tujuh ribu empat ratus lima rupiah).
- SiLPA sebesar Rp. 105.489.862,- (seratus lima juta empat ratus delapan puluh Sembilan ribu delapan ratus enam puluh dua rupiah).

d. Untuk tahun 2010 :

- Pendapatan sebesar Rp. 1. 954.021.362,- (Satu milyar Sembilan ratus lima puluh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pengeluaran sebesar Rp. 1.886.502.411,- (satu milyar delapan ratusdelapan puluh enam juta lima ratus duaribu empat ratus sebelas rupiah).

- SiLPA sebesar Rp. 67.518.951,- (enam puluh tujuh juta lima ratus delapan belas ribu Sembilan ratus lima puluh satu rupiah).-

e. Untuk tahun 2011 :

- Pendapatan sebesar Rp. 1.373.200.171,- (Satu milyar tiga ratus tujuh puluh tiga juta dua ratus ribu seratus tujuh puluh satu rupiah).

- Pengeluaran sebesar Rp. 1.074.614.11.- (satu milyar tujuh puluh empat juta enam ratus empat belas ribu seratus empat belas rupiah).

- SiLPA sebesar Rp. 298.586.057,- (dua ratus sembilan puluh delapan juta lima ratus delapan puluh enam ribu lima puluh tujuh rupiah rupiah).

- Saksi menerangkan Realisasi Pendapatan dan Belanja Desa (RAPBDes) untuk Desa Manis Kidul Kecamatan Jalaksana Kabupaten Kuningan sejak periode Kepala Desa saudara Drs. EMAN SUHERMAN dari tahun 2007 sampai tahun 2011 terdapat SiLPA (Sisa Lebih Perhitungan Anggaran) sebesar Rp. 298.586.057,- (dua ratus sembilan puluh delapan juta lima ratus delapan puluh enam ribu lima puluh tujuh rupiah rupiah) dan SiLPA tersebut dimasukkan kedalam Saldo awal tahun Anggaran 2012 sebagaimana LPJ yang sudah dibuat dan ditanda tangani oleh Kepala Desa Maniskidul Sdr. Drs. EMAN SUHERMAN per 31 Desember 2011.

- Saksi menerangkan Realisasi APBDes untuk Desa Manis Kidul Kecamatan Jalaksana Kabupaten Kuningan tahun 2011 baik untuk Pendapatan maupun Pengeluaran dan berapa SiLPA nya sebagai berikut :

- Pendapatan sebesar Rp. 1.361.550.171,- (Satu milyar tiga ratus enam puluh satu juta lima ratus lima puluh ribu seratus tujuh puluh satu rupiah).

- Pengeluaran sebesar Rp. 1.075.467.389,- (satu milyar tujuh puluh lima juta empat ratus enam puluh tujuh ribu tiga ratus delapan puluh sembilan rupiah).

- SiLPA sebesar Rp. 298.586.057,- (dua ratus sembilan puluh delapan juta lima ratus delapan puluh enam ribu lima puluh tujuh rupiah rupiah).

- Saksi menerangkan Bahwa SiLPA tahun 2011 untuk desa Manis Kidul Kecamatan Jalaksana Kabupaten Kuningan sebesar Rp. 298.586.057,- (dua ratus sembilan puluh delapan juta lima ratus delapan puluh enam ribu lima puluh tujuh rupiah) dan dapat dibuktikan saldo kas hanya ada sebesar Rp. 2.380.500,-(dua juta tiga ratus delapan puluh ribu lima ratus rupiah) sisanya sebesar Rp. 296.205.557,- (dua ratus sembilan puluh enam juta dua ratus lima ribu lima ratus lima puluh tujuh rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pinjaman Perangkat Desa dan perorangan sebesar Rp.18.354.000,-.
- Di tabungan BRI Unit Cilimus sebesar Rp. 2.000.000,-
- Untuk Pilkades sebesar Rp. 8.000.000,- ada di Bank BRI Unit Cilimus.
- Di gunakan untuk kegiatan tahun 2012 sebesar Rp. 58.866.234,-
- Untuk pembayaran PBB tahun 2007, 2009, 2010 dan 2011 sebesar Rp. 41.822.823,-
- Saksi menerangkan Bahwa hal tersebut diatas tidak diperbolehkan dan didalam APBDes maupun Perdes tidak diatur dan tidak ada peraturan yang mengatur tentang anggaran desa yang untuk dipinjamkan kepada siapapun tanpa kecuali
- Saksi menerangkan Bahwa SiLPA tahun 2011 untuk desa Manis Kidul Kecamatan Jalaksana Kabupaten Kuningan sebesar Rp. 298.586.057,- (dua ratus sembilan puluh delapan juta lima ratus delapan puluh enam ribu lima puluh tujuh rupiah) namun sesuai kenyataan jumlahnya tidak sesuai karena dipinjam oleh Kepala Desa atau orang lain maka yang bertanggung jawab akan hal itu adalah Kepala Desa saudara Drs. EMAN SUHERMAN.
- Saksi menerangkan sudah melaksanakan tupoksi tersebut sebagai Ketua BPD karena pada sekitar bulan April 2011 BPD Desa Manis Kidul membentuk Team 5 yang diketuai oleh Drs. DIDING TARMIDI M.S.i dan yang beranggotakan DARKUN, S.Pd, SAROPUDIN, MULYONO, DAUD, B.Sc, yang kemudian ditetapkan dalam SK ketua BPD Nomor : 03/KPTS/BPD/IV/2011, tanggal 06 April 2011 tentang pengangkatan Team 5 yang tugasnya pokoknya membantu Pemerintah desa Manis Kidul dalam menyusun RAPBdes tahun 2011 kemudian didalam perjalannya team 5 menemukan adanya piutang perorangan terhadap Keuangan Kas Desa Manis Kidul oleh Kepala desa Manis Kidul sdr. Drs. EMAN SUHERMAN dan perangkat desa lainnya waktu itu ditemukan piutang per 12 Maret 2011 sebesar Rp. 106.512.500,- (seratus enam juta lima ratus dua belas ribu lima ratus rupiah) dan sudah dibuatkan laporan hasil kerja Team 5 dan diserahkan kepada saksi selaku Ketua BPD serta di bahas dalam rapat BPD.
- Saksi menerangkan Tugas dari team 5 adalah :
- Membantu pemerintah Desa Maniskidul menyelesaikan permasalahan sesuai surat Angkeran dari Camat Jalaksana nomor : 141/76/Pem tanggal 1 Maret 2011.
- Mempercepat proses pelaporan / penyelesaian RAPBDes dan LKPJ dan beberapa hal yang berhubungan dengan keputusan BPD (sisa Kas tahun 2009 dan sertifikat tanah massal).
- Team berhak mengundang perangkat desa dan pihak lain yang diperlukan .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



paling lambat tanggal 30 April 2011.

- Saksi menerangkan Surat Angkeran dari Camat Jalaksana tersebut tembusannya ada yang dikirimkan untuk BPD Maniskidul sehingga team 5 menyikapi surat tersebut karena dalam surat tersebut dijelaskan bahwa desa Maniskidul harus segera menyelesaikan dan mengirimkan laporan-laporan sebagai berikut :
- Laporan Perubahan Anggaran tahun 2010 .
- Laporan SPJ ADD tahap II tahun 2010.
- Laporan Pertanggungjawaban Kepala Desa atau LKPJ.
- Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Desa atau LPPD.
- Laporan Surat Perjanjian sewa-menyewa tanah kas desa tahun 2010.
- Laporan validasi data tanah kas desa.
- SPJ bantuan rehab kantor desa dan SPJ Kinerja tahap 2.
- APBDes 2011.
- Perdes dan Bumdes.
- Saksi menerangkan Yang menjadi dasar BPD desa Manis Kidul membentuk team 5 adalah selain surat Angkeran dari Camat Jalaksana nomor : 141/76/Pem tanggal 1 Maret 2011, serta desakan masyarakat terkait banyak hal tentang pemerintahan desa Manis Kidul diantaranya mengenai pengurusan sertifikat tanah yang dikolektiofkan oleh pemerintah desa , proram penggemukan sapi dan proyek lain yang dibiayai oleh pemerintah.
- Saksi menerangkan Team lima dibentuk dan dibahas pada tanggal 5 April 2011 di Ruang Rapat BPD dibalaidesa Maniskidul kecamatan Jalaksana kabupaten Kuningan dan dibentuk oleh BPD desa Maniskidul Yang kemudian disahkan berdasarkan SK ketua BPD Maniskidul dengan nomor SK : 03/KPTS/BPD/IV/2011, tanggal 06 April 2011.
- Saksi menerangkan bahwa saksi hanya menerima buku laporan LPJ dari terdakwa selaku Kepala Desa tanpa mempunyai hak untuk menerima atau menolak LPJ tersebut.
- Saksi menerangkan saudara Drs. EMAN SUHERMAN selaku Kepala desa Maniskidul telah menerima uang hibah untuk perluasan area pemakaman desa Maniskidul pada sekitar bulan Juli 2010 sekitar jam jam 19.30 Wib dirumah saksi Dusun Tiga Rt 14/03 Desa Maniskidul Kecamatan Jalaksana Kabupaten Kuningan namun saksi tidak tahu siapa nama yang memberi uang hibah tersebut karena pada waktu itu yang membawa kerumah saksi adalah sdr. EMAN SUHERMAN dikarenakan dirumahnya lagi ada tamu maka penyerahan uang hibah tersebut dirumah saksi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maniskidul yang diterima langsung oleh sdr. Drs. EMAN SUHERMAN dari pemberi hibah tersebut sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dan pada waktu itu uang yang diterima sdr. EMAN SUHERMAN berbentuk pecahan uang kertas lima puluh ribuan dan seratus ribuan kemudian dihitung lagi setelah pas jumlahnya uang dibawa oleh sdr. Drs. EMAN SUHERMAN.

- Saksi menerangkan Uang hibah untuk perluasan area pemakaman desa Maniskidul yang diterima langsung oleh sdr. Drs. EMAN SUHERMAN dari pemberi hibah sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) pada waktu itu dibuatkan kwitansi penerimaannya bahkan saksi juga menandatangani sebagai saksi penerimaan uang tersebut dikwitansi tanda terima tersebut.
- Saksi menerangkan Selain saksi yang mengetahui penyerahan Uang hibah untuk perluasan area pemakaman desa Maniskidul yang diterima langsung oleh sdr. Drs. EMAN SUHERMAN dari pemberi hibah sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) tersebut adalah sdr. EMAN SUHERMAN dan pemberi hibah itu sendiri.
- Saksi menerangkan tidak mengetahui Uang hibah untuk perluasan area pemakaman desa Maniskidul yang diterima langsung oleh sdr. Drs. EMAN SUHERMAN dari pemberi hibah sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) tersebut sekarang dikemana saksi tidak tahu namun saksi pernah mengecek dan menanyakan kepada bendahara desa Maniskidul sdr. TATANG SAPUTRA dan dijelaskan kalau uang tersebut belum masuk ke Kas Desa Maniskidul . kemudian dibahas dalam Rapat BPD pada waktu itu sdr. Drs. EMAN SUHERMAN mengakui bahwa uang hibah sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta) tersebut masih ada ada padanya dan belum diserahkan ke kas desa Maniskidul.
- Saksi menerangkan Yang saksi ketahui untuk pengerjaan perluasan makam tersebut belum dikerjakan namun untuk pembebasan tanah perluasan makam desa Maniskidul tersebut sudah dilaksanakan dengan anggaran pembelian lahanya dari anggaran Kas Desa Maniskidul bukan dari uang hibah sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) tersebut.
- Saksi menerangkan Benar, pada tanggal 31 Desember 2011 saudara Drs. EMAN SUHERMAN meminjam uang kas desa Maniskidul dari konpensasi pemanfaatan sumber air Cibulan oleh PDAM kabupaten Kuningan sebesar Rp. 11.500.000,- (sebelas juta lima ratus ribu rupiah) dan ada tanda bukti penyerahannya berupa kwitansi penerimaan dari pihak PDAM kabupaten Kuningan kepada sdr. Drs. EMAN SUHERMAN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Sewaktu diperiksa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia untuk diperiksa dan akan memberikan keterangan yang sebenarnya.
- Saksi menerangkan Tugas dan tanggungjawab Saksi selaku anggota BPD adalah memimpin anggota BPD dalam hal mengawasi jalannya pemerintahan Desa Manis Kidul , mengesahkan Perdes dan APBDes serta menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa Manis Kidul , dasar Hukum yang mengatur Jabatan saksi adalah SK Bupati Kuningan nomor : 144/KPTA-10/Pem/2007 tanggal 28 Mei 2007.
- Saksi menerangkan Struktur perangkat desa Manis Kidul berikut lembaga Desa Manis Kidul sebagai berikut :

Kepala Desa	: Drs. EMAN SUHERMAN.
Sekdes	: Drs. KUSNADI.
Kaur Pemerintahan	: SALEH.
Kaur Kesra	: MAMAN SADIMAN.
Kaur Ekbang	: WARSIM.
Kaur Umum	: TOTO HARTONO.
Kaur Keuangan	: TATANG SAPUTRA.
Kadus satu	: YOSEP.
Kadus Dua	: ALI SUHERLI.
Kadus Tiga	: SADAM.
Kadus Empat	: KATIM.
Kadus Lima	: R. INDUN M.F.
Ketua BPD	: Saksi sendiri (H. ASEP SAPUTRA) .
ketua LPM	: OMAN ROHMAN , S.Pd.

- Saksi menerangkan sebagaimana fungsi BPD selaku lembaga yang bertugas mengawasi jalanya pemerintahan desa Manis Kidul kami sudah laksanakan dari mulai tahun 2007 saat Sdr. Drs. EMAN SUHERMAN menjabat sebagai kepala desa Manis Kidul bahkan terhadap kepala desa sebelumnya juga dilaksanakan fungsi pengawasan dan yang dilaksanakan oleh BPD desa Manis Kidul yaitu:

a. Untuk tahun 2007 RAPBDes sudah di bahas bersama pemerintah desa melalui Sidang awal tahun dan sudah disahkan oleh BPD yang isinya sebagai berikut :

- Pendapatan sebesar Rp. 1. 072.338.784,- (Satu milyar tujuh puluh dua juta tiga ratus tiga puluh delapan ribu tujuh ratus delapan puluh empat rupiah).
- Pengeluaran sebesar Rp. 1.041.859.715,- (satu milyar empat puluh satu juta delapan ratuslima puluh Sembilan ribu tujuh ratus lima belas rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Untuk tahun 2008 RAPBDes sudah di bahas bersama pemerintah desa melalui Sidang awal tahun dan sudah disahkan oleh BPD yang isinya sebagai berikut:

- Pendapatan sebesar Rp. 1. 674.331.985,- (Satu milyar enam ratus tujuh puluh empat ribu tiga ratus tiga puluh satu ribu Sembilan ratus delapan puluh lima rupiah).
- Pengeluaran sebesar Rp. 1.594.716.118,- (satu milyar lima Ratus Sembilan puluh empat juta tujuh ratus enam belas ribu seratus delapan belas rupiah).
- SiLPA sebesar Rp. 79.615.867,- (tujuh puluh Sembilan juta enam ratus lima belas ribu delapan ratus enam puluh tujuh rupiah).

c. Untuk tahun 2009 RAPBDes sudah di bahas bersama pemerintah desa melalui Sidang awal tahun dan sudah disahkan oleh BPD yang isinya sebagai berikut:

- Pendapatan sebesar Rp. 1. 951.897.267,- (Satu milyar Sembilan ratus lima puluh satu juta delapan ratus Sembilan puluh tujuh ribu dua ratus enam puluh tujuh rupiah).
- Pengeluaran sebesar Rp. 1.846.407.405,- (satu milyar delapan ratus empat puluh enam juta empat ratus tujuh ribu empat ratus lima rupiah).
- SiLPA sebesar Rp. 105.489.862,- (seratus lima juta empat ratus delapan puluh Sembilan ribu delapan ratus enam puluh dua rupiah).

d. Untuk tahun 2010 RAPBDes sudah di bahas bersama pemerintah desa melalui Sidang awal tahun dan sudah disahkan oleh BPD yang isinya sebagai berikut:

- Pendapatan sebesar Rp. 1. 954.021.362,- (Satu milyar Sembilan ratus lima puluh empat juta dua puluh satu ribu tiga ratus enam puluh dua rupiah).
- Pengeluaran sebesar Rp. 1.886.502.411,- (satu milyar delapan ratusdelapan puluh enam juta lima ratus duaribu enmpat ratus sebelas rupiah).
- SiLPA sebesar Rp. 67.518.951,- (enam puluh tujuh juta lima ratus delapan belas ribu Sembilan ratus lima puluh satu rupiah).-

e. Untuk tahun 2011 RAPBDes sudah di bahas bersama pemerintah desa melalui Sidang awal tahun dan sudah disahkan oleh BPD yang isinya sebagai berikut :

- Pendapatan sebesar Rp. 1.373.200.171,- (Satu milyar tiga ratus tujuh puluh tiga juta dua ratus ribu seratus tujuh puluh satu rupiah).
- Pengeluaran sebesar Rp. 1.074.614.11.- (satu milyar tujuh puluh empat juta enam ratus empat belas ribu seratus empat belas rupiah).
- SiLPA sebesar Rp. 298.586.057,- (dua ratus sembilan puluh delapan juta lima ratus delapan puluh enam ribu lima puluh tujuh rupiah rupiah).

Pendapatan	Pengeluaran	SiLPA	Tahun
Rp. 1. 072.338.784,-	Rp. 1.041.859.715,-	Rp. 30.479.069,-	2007



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung	2009	2010	2011
Rp. 1.846.407.405,-	Rp. 105.489.862,-		2009
Rp. 1.954.021.362,-	Rp. 1.074.614.11,-	Rp. 67.518.951,-	2010
Rp. 1.373.200.171	Rp. 1.075.467.389,-	Rp. 298.586.057	2011

- Saksi menerangkan yang saksi ketahui bahwa aturan yang mengatur tentang Keuangan Desa yaitu Peraturan Daerah kabupaten Kuningan Nomor 20 tahun 2006 tentang Keuangan Desa dan saksi sebagai Ketua BPD telah menyampaikan pada setiap sidang BPD Desa Manis Kidul.
- Saksi menerangkan Bahwa dalam pembahasan RAPBDes pengelolaan Keuangan Desa yang selanjutnya keluar Perdes setiap tahunnya maka yang dilibatkan dalam pembahasan RAPBDes tersebut yaitu seluruh Aparat Desa ditambah BPD.
- Saksi menerangkan Bahwa dalam setiap pengesahan Perdes di Desa tidak diperbolehkan seorang Kepala Desa maupun aparat Desa lainnya meminjam uang Kas Desa baik untuk kepentingan pribadi maupun kepentingan lainnya karena tidak diatur dalam Perdes dan tidak ada peraturan yang lebih tinggi tentang pinjam meminjam Keuangan Desa.
- Saksi menerangkan jumlah Pendapatan dan Realisasi Pengeluaran APBDes untuk Desa Manis Kidul Kecamatan Jalaksana Kabupaten Kuningan adalah sebagai berikut :

a. Untuk tahun 2007 :

- Pendapatan sebesar Rp. 1.072.338.784,- (Satu milyar tujuh puluh dua juta tiga ratus tiga puluh delapan ribu tujuh ratus delapan puluh empat rupiah).
- Pengeluaran sebesar Rp. 1.041.859.715,- (satu milyar empat puluh satu juta delapan ratus lima puluh Sembilan ribu tujuh ratus lima belas rupiah).
- SiLPA sebesar Rp. 30.479.069,- (tiga puluh juta empat ratus tujuh puluh Sembilan ribu enam puluh Sembilan rupiah).

b. Untuk tahun 2008 :

- Pendapatan sebesar Rp. 1.674.331.985,- (Satu milyar enam ratus tujuh puluh empat ribu tiga ratus tiga puluh satu ribu Sembilan ratus delapan puluh lima rupiah).
- Pengeluaran sebesar Rp. 1.594.716.118,- (satu milyar lima Ratus Sembilan puluh empat juta tujuh ratus enam belas ribu seratus delapan belas rupiah).
- SiLPA sebesar Rp. 79.615.867,- (tujuh puluh Sembilan juta enam ratus lima belas ribu delapan ratus enam puluh tujuh rupiah).

c. Untuk tahun 2009 :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pendapatan sebesar Rp. 1.954.021.362,- (satu milyar sembilan ratus lima puluh empat juta dua puluh satu ribu tiga ratus enam puluh dua rupiah).

- Pengeluaran sebesar Rp. 1.846.407.405,- (satu milyar delapan ratus empat puluh enam juta empat ratus tujuh ribu empat ratus lima rupiah).
- SiLPA sebesar Rp. 105.489.862,- (seratus lima juta empat ratus delapan puluh Sembilan ribu delapan ratus enam puluh dua rupiah).

d. Untuk tahun 2010 :

- Pendapatan sebesar Rp. 1.954.021.362,- (satu milyar sembilan ratus lima puluh empat juta dua puluh satu ribu tiga ratus enam puluh dua rupiah).
- Pengeluaran sebesar Rp. 1.886.502.411,- (satu milyar delapan ratus delapan puluh enam juta lima ratus duaribu empat ratus sebelas rupiah).
- SiLPA sebesar Rp. 67.518.951,- (enam puluh tujuh juta lima ratus delapan belas ribu Sembilan ratus lima puluh satu rupiah).-

e. Untuk tahun 2011 :

- Pendapatan sebesar Rp. 1.373.200.171,- (satu milyar tiga ratus tujuh puluh tiga juta dua ratus ribu seratus tujuh puluh satu rupiah).
- Pengeluaran sebesar Rp. 1.074.614.11,- (satu milyar tujuh puluh empat juta enam ratus empat belas ribu seratus empat belas rupiah).
- SiLPA sebesar Rp. 298.586.057,- (dua ratus sembilan puluh delapan juta lima ratus delapan puluh enam ribu lima puluh tujuh rupiah rupiah).
- Saksi menerangkan Realisasi Pendapatan dan Belanja Desa (RAPBDes) untuk Desa Manis Kidul Kecamatan Jalaksana Kabupaten Kuningan sejak periode Kepala Desa saudara Drs. EMAN SUHERMAN dari tahun 2007 sampai tahun 2011 terdapat SiLPA (Sisa Lebih Perhitungan Anggaran) sebesar Rp. 298.586.057,- (dua ratus sembilan puluh delapan juta lima ratus delapan puluh enam ribu lima puluh tujuh rupiah rupiah) dan SiLPA tersebut dimasukkan kedalam Saldo awal tahun Anggaran 2012 sebagaimana LPJ yang sudah dibuat dan ditanda tangani oleh Kepala Desa Maniskidul Sdr. Drs. EMAN SUHERMAN per 31 Desember 2011.
- Saksi menerangkan Realisasi APBDes untuk Desa Manis Kidul Kecamatan Jalaksana Kabupaten Kuningan tahun 2011 baik untuk Pendapatan maupun Pengeluaran dan berapa SiLPA nya sebagai berikut :
- Pendapatan sebesar Rp. 1.361.550.171,- (satu milyar tiga ratus enam puluh satu juta lima ratus lima puluh ribu seratus tujuh puluh satu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juta empat ratus enam puluh tujuh ribu tiga ratus delapan puluh sembilan rupiah).

- SiLPA sebesar Rp. 298.586.057,- (dua ratus sembilan puluh delapan juta lima ratus delapan puluh enam ribu lima puluh tujuh rupiah).
- Saksi menerangkan Bahwa SiLPA tahun 2011 untuk desa Manis Kidul Kecamatan Jalaksana Kabupaten Kuningan sebesar Rp. 298.586.057,- (dua ratus sembilan puluh delapan juta lima ratus delapan puluh enam ribu lima puluh tujuh rupiah) dan dapat dibuktikan saldo kas hanya ada sebesar Rp. 2.380.500,-(dua juta tiga ratus delapan puluh ribu lima ratus rupiah) sisanya sebesar Rp. 296.205.557,- (dua ratus sembilan puluh enam juta dua ratus lima ribu lima ratus lima puluh tujuh rupiah) dengan rincian sebagai berikut :
 - Diserahkan dengan istilah pinjaman kepada Kepala Desa untuk keperluan pribadi dan lainnya sebesar Rp.167.162.500,-.
 - Pinjaman Perangkat Desa dan perorangan sebesar Rp.18.354.000,-.
 - Di tabungan BRI Unit Cilimus sebesar Rp. 2.000.000,-
 - Untuk Pilkada sebesar Rp. 8.000.000,- ada di Bank BRI Unit Cilimus.
 - Di gunakan untuk kegiatan tahun 2012 sebesar Rp. 58.866.234,-
 - Untuk pembayaran PBB tahun 2007, 2009, 2010 dan 2011 sebesar Rp. 41.822.823,-
 - Saksi menerangkan Bahwa hal tersebut diatas tidak diperbolehkan dan didalam APBDes maupun Perdes tidak diatur dan tidak ada peraturan yang mengatur tentang anggaran desa yang untuk dipinjamkan kepada siapapun tanpa kecuali
 - Saksi menerangkan Bahwa SiLPA tahun 2011 untuk desa Manis Kidul Kecamatan Jalaksana Kabupaten Kuningan sebesar Rp. 298.586.057,- (dua ratus sembilan puluh delapan juta lima ratus delapan puluh enam ribu lima puluh tujuh rupiah) namun sesuai kenyataan jumlahnya tidak sesuai karena dipinjam oleh Kepala Desa atau orang lain maka yang bertanggung jawab akan hal itu adalah Kepala Desa saudara Drs. EMAN SUHERMAN.
 - Saksi menerangkan sudah melaksanakan tupoksi tersebut sebagai Ketua BPD karena pada sekitar bulan April 2011 BPD Desa Manis Kidul membentuk Team 5 yang diketuai oleh Drs. DIDING TARMIDI M.S.i dan yang beranggotakan DARKUN, S.Pd, SAROPUDIN, MULYONO, DAUD, B.Sc, yang kemudian ditetapkan dalam SK ketua BPD Nomor : 03/KPTS/BPD/IV/2011, tanggal 06 April 2011 tentang pengangkatan Team 5 yang tugasnya pokoknya membantu Pemerintah desa Manis Kidul dalam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyebutkan bahwa pada tahun 2011 ditemukan piutang perorangan terhadap Keuangan Kas Desa Manis Kidul oleh Kepala desa Manis Kidul sdr. Drs. EMAN SUHERMAN dan perangkat desa lainnya waktu itu ditemukan piutang per 12 Maret 2011 sebesar Rp. 106.512.500,- (seratus enam juta lima ratus dua belas ribu lima ratus rupiah) dan sudah dibuatkan laporan hasil kerja Team 5 dan diserahkan kepada saksi selaku Ketua BPD serta di bahas dalam rapat BPD.

- Saksi menerangkan Tugas dari team 5 adalah :
- Membantu pemerintah Desa Maniskidul menyelesaikan permasalahan sesuai surat Angkeran dari Camat Jalaksana nomor : 141/76/Pem tanggal 1 Maret 2011.
- Mempercepat proses pelaporan / penyelesaian RAPBDes dan LKPI dan beberapa hal yang berhubungan dengan keputusan BPD (sisa Kas tahun 2009 dan sertifikat tanah massal).
- Team berhak mengundang perangkat desa dan pihak lain yang diperlukan .
- Team harus memberikan laporan kepada pimpinan BPD dalam rapat khusus BPD paling lambat tanggal 30 April 2011.
- Saksi menerangkan Surat Angkeran dari Camat Jalaksana tersebut tembusannya ada yang dikirimkan untuk BPD Maniskidul sehingga team 5 menyikapi surat tersebut karena dalam surat tersebut dijelaskan bahwa desa Maniskidul harus segera menyelesaikan dan mengirimkan laporan-laporan sebagai berikut :
 - Laporan Perubahan Anggaran tahun 2010 .
 - Laporan SPJ ADD tahap II tahun 2010.
 - Laporan Pertanggungjawaban Kepala Desa atau LKPI.
 - Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Desa atau LPPD.
 - Laporan Surat Perjanjian sewa-menyewa tanah kas desa tahun 2010.
 - Laporan validasi data tanah kas desa.
 - SPJ bantuan rehab kantor desa dan SPJ Kinerja tahap 2.
 - APBDes 2011.
 - Perdes dan Bumdes.
- Saksi menerangkan Yang menjadi dasar BPD desa Manis Kidul membentuk team 5 adalah selain surat Angkeran dari Camat Jalaksana nomor : 141/76/Pem tanggal 1 Maret 2011, serta desakan masyarakat terkait banyak hal tentang pemerintahan desa Manis Kidul diantaranya mengenai pengurusan sertifikat tanah yang dikolektiofkan oleh pemerintah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Saksi menerangkan Team lima dibentuk dan dibahas pada tanggal 5 April 2011 di Ruang Rapat BPD dibalaidesa Maniskidul kecamatan Jalaksana kabupaten Kuningan dan dibentuk oleh BPD desa Maniskidul Yang kemudian disyahkan berdasarkan SK ketua BPD Maniskidul dengan nomor SK : 03/KPTS/BPD/IV/2011, tanggal 06 April 2011.
- Saksi menerangkan bahwa saksi hanya menerima buku laporan LPJ dari terdakwa selaku Kepala Desa tanpa mempunyai hak untuk menerima atau menolak LPJ tersebut.
- Saksi menerangkan saudara Drs. EMAN SUHERMAN selaku Kepala desa Maniskidul telah menerima uang hibah untuk perluasan area pemakaman desa Maniskidul pada sekitar bulan Juli 2010 sekitar jam jam 19.30 Wib dirumah saksi Dusun Tiga Rt 14/03 Desa Maniskidul Kecamatan Jalaksana Kabupaten Kuningan namun saksi tidak tahu siapa nama yang memberi uang hibah tersebut karena pada waktu itu yang membawa kerumah saksi adalah sdr. EMAN SUHERMAN dikarenakan dirumahnya lagi ada tamu maka penyerahan uang hibah tersebut dirumah saksi.
- Saksi menerangkan Uang hibah untuk perluasan area pemakaman desa Maniskidul yang diterima langsung oleh sdr. Drs. EMAN SUHERMAN dari pemberi hibah tersebut sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dan pada waktu itu uang yang diterima sdr. EMAN SUHERMAN berbentuk pecahan uang kertas lima puluh ribuan dan seratus ribuan kemudian dihitung lagi setelah pas jumlahnya uang dibawa oleh sdr. Drs. EMAN SUHERMAN.
- Saksi menerangkan Uang hibah untuk perluasan area pemakaman desa Maniskidul yang diterima langsung oleh sdr. Drs. EMAN SUHERMAN dari pemberi hibah sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) pada waktu itu dibuatkan kwitansi penerimaannya bahkan saksi juga menandatangani sebagai saksi penerimaan uang tersebut dikwitansi tanda terima tersebut.
- Saksi menerangkan Selain saksi yang mengetahui penyerahan Uang hibah untuk perluasan area pemakaman desa Maniskidul yang diterima langsung oleh sdr. Drs. EMAN SUHERMAN dari pemberi hibah sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) tersebut adalah sdr. EMAN SUHERMAN dan pemberi hibah itu sendiri.
- Saksi menerangkan tidak mengetahui Uang hibah untuk perluasan area pemakaman desa Maniskidul yang diterima langsung oleh sdr. Drs. EMAN SUHERMAN dari pemberi hibah sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juru bicara tersebut kemudian diinterwiew oleh saksi dan menanyakan kepada bendahara desa Maniskidul sdr.

TATANG SAPUTRA dan dijelaskan kalau uang tersebut belum masuk ke Kas Desa Maniskidul . kemudian dibahas dalam Rapat BPD pada waktu itu sdr. Drs. EMAN SUHERMAN mengakui bahwa uang hibah sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta) tersebut masih ada padanya dan belum diserahkan ke kas desa Maniskidul.

- Saksi menerangkan Yang saksi ketahui untuk pengerjaan perluasan makam tersebut belum dikerjakan namun untuk pembebasan tanah perluasan makam desa Maniskidul tersebut sudah dilaksanakan dengan anggaran pembelian lahanya dari anggaran Kas Desa Maniskidul bukan dari uang hibah sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) tersebut.
- Saksi menerangkan Benar, pada tanggal 31 Desember 2011 saudara Drs. EMAN SUHERMAN meminjam uang kas desa Maniskidul dari kompensasi pemanfaatan sumber air Cibulan oleh PDAM kabupaten Kuningan sebesar Rp. 11.500.000,- (sebelas juta lima ratus ribu rupiah) dan ada tanda bukti penyerahannya berupa kwitansi penerimaan dari pihak PDAM kabupaten Kuningan kepada sdr. Drs. EMAN SUHERMAN

6 saksi DARKUN S.Pd. Bin SUKANA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Sewaktu diperiksa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia untuk diperiksa dan akan memberikan keterangan yang sebenarnya.
- Saksi menerangkan Tugas dan tanggungjawab Saksi anggota BPD adalah memimpin anggpta BPD dalam hal mengawasi jalannya pemerintahan Desa Manis Kidul , mengesahkan Perdes dan APBDes serta menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa Manis Kidul , dasar Hukum yang mengatur Jabatan saksi adalah SK Bupati Kuningan nomor : 144/KPTA-10/Pem/2007 tanggal 28 Mei 2007.
- Saksi menerangkan Struktur perangkat desa Manis Kidul berikut lembaga Desa Manis Kidul sebagai berikut :

Kepala Desa : Drs. EMAN SUHERMAN.

Sekdes : Drs. KUSNADI.

Kaur Pemerintahan : SALEH.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kaur Umum : TOTO HARTONO.
Kaur Keuangan : TATANG SAPUTRA.
Kadus satu : YOSEP.
Kadus Dua : ALI SUHERLI.
Kadus Tiga : SADAM.
Kadus Empat : KATIM.
Kadus Lima : R. INDUN M.F.
Ketua BPD : Saksi sendiri (H. ASEP SAPUTRA) .
ketua LPM : OMAN ROHMAN , S.Pd.

- Saksi menerangkan sebagaimana fungsi BPD selaku lembaga yang bertugas mengawasi jalanya pemerintahan desa Manis Kidul kami sudah laksanakan dari mulai tahun 2007 saat Sdr. Drs. EMAN SUHERMAN menjabat sebagai kepala desa Manis Kidul bahkan terhadap kepala desa sebelumnya juga dilaksanakan fungsi pengawasan dan yang dilaksanakan oleh BPD desa Manis Kidul yaitu:

a. Untuk tahun 2007 RAPBDes sudah di bahas bersama pemerintah desa melalui Sidang awal tahun dan sudah disahkan oleh BPD yang isinya sebagai berikut :

- Pendapatan sebesar Rp. 1. 072.338.784,- (Satu milyar tujuh puluh dua juta tiga ratus tiga puluh delapan ribu tujuh ratus delapan puluh empat rupiah).
- Pengeluaran sebesar Rp. 1.041.859.715,- (satu milyar empat puluh satu juta delapan ratus lima puluh Sembilan ribu tujuh ratus lima belas rupiah).
- SiLPA sebesar Rp. 30.479.069,- (tiga puluh juta empat ratus tujuh puluh Sembilan ribu enam puluh Sembilan rupiah).

b. Untuk tahun 2008 RAPBDes sudah di bahas bersama pemerintah desa melalui Sidang awal tahun dan sudah disahkan oleh BPD yang isinya sebagai berikut:

- Pendapatan sebesar Rp. 1. 674.331.985,- (Satu milyar enam ratus tujuh puluh empat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ratus delapan puluh lima rupiah).

- Pengeluaran sebesar Rp. 1.594.716.118,- (satu milyar lima Ratus Sembilan puluh empat juta tujuh ratus enam belas ribu seratus delapan belas rupiah).
- SiLPA sebesar Rp. 79.615.867,- (tujuh puluh Sembilan juta enam ratus lima belas ribu delapan ratus enam puluh tujuh rupiah).

c. Untuk tahun 2009 RAPBDes sudah di bahas bersama pemerintah desa melalui Sidang awal tahun dan sudah disahkan oleh BPD yang isinya sebagai berikut:

- Pendapatan sebesar Rp. 1.951.897.267,- (Satu milyar Sembilan ratus lima puluh satu juta delapan ratus Sembilan puluh tujuh ribu dua ratus enam puluh tujuh rupiah).
- Pengeluaran sebesar Rp. 1.846.407.405,- (satu milyar delapan ratus empat puluh enam juta empat ratus tujuh ribu empat ratus lima rupiah).
- SiLPA sebesar Rp. 105.489.862,- (seratus lima juta empat ratus delapan puluh Sembilan ribu delapan ratus enam puluh dua rupiah).

d. Untuk tahun 2010 RAPBDes sudah di bahas bersama pemerintah desa melalui Sidang awal tahun dan sudah disahkan oleh BPD yang isinya sebagai berikut:

- Pendapatan sebesar Rp. 1.954.021.362,- (Satu milyar Sembilan ratus lima puluh empat juta dua puluh satu ribu tiga ratus enam puluh dua rupiah).
- Pengeluaran sebesar Rp. 1.886.502.411,- (satu milyar delapan ratusdelapan puluh enam juta lima ratus duaribu enmpat ratus sebelas rupiah).
- SiLPA sebesar Rp. 67.518.951,- (enam puluh tujuh juta lima ratus delapan belas ribu Sembilan ratus lima puluh satu rupiah).-

e. Untuk tahun 2011 RAPBDes sudah di bahas bersama pemerintah desa melalui Sidang awal tahun dan sudah disahkan oleh BPD yang isinya sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milyar tiga ratus tujuh puluh tiga juta dua ratus ribu seratus tujuh puluh satu rupiah).

- Pengeluaran sebesar Rp. 1.074.614.11.- (satu milyar tujuh puluh empat juta enam ratus empat belas ribu seratus empat belas rupiah).
- SiLPA sebesar Rp. 298.586.057,- (dua ratus sembilan puluh delapan juta lima ratus delapan puluh enam ribu lima puluh tujuh rupiah rupiah).

Pendapatan	Pengeluaran	SiLPA	Tahun
Rp. 1.072.338.784,-	Rp. 1.041.859.715,-	Rp. 30.479.069,-	2007
Rp. 1.674.331.985,-	Rp. 1.594.716.118,-	Rp. 79.615.867,-	2008
Rp. 1.951.897.267,-	Rp. 1.846.407.405,-	Rp. 105.489.862,-	2009
Rp. 1.954.021.362,-	Rp. 1.074.614.11.-	Rp. 67.518.951,-	2010
Rp. 1.373.200.171	Rp. 1.075.467.389,-	Rp. 298.586.057	2011

- Saksi menerangkan yang saksi ketahui bahwa aturan yang mengatur tentang Keuangan Desa yaitu Peraturan Daerah kabupaten Kuningan Nomor 20 tahun 2006 tentang Keuangan Desa dan saksi sebagai Ketua BPD telah menyampaikan pada setiap sidang BPD Desa Manis Kidul.
- Saksi menerangkan Bahwa dalam pembahasan RAPBDes pengelolaan Keuangan Desa yang selanjutnya keluar Perdes setiap tahunnya maka yang dilibatkan dalam pembahasan RAPBDes tersebut yaitu seluruh Aparat Desa ditambah BPD.
- Saksi menerangkan Bahwa dalam setiap pengesahan Perdes di Desa tidak diperbolehkan seorang Kepala Desa maupun aparat Desa lainnya meminjam uang Kas Desa baik untuk kepentingan pribadi maupun kepentingan lainnya karena tidak diatur dalam Perdes dan tidak ada peraturan yang lebih tinggi tentang pinjam meminjam Keuangan Desa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Realisasi Pengeluaran APBDes untuk Desa Manis Kidul Kecamatan Jalaksana Kabupaten Kuningan adalah sebagai berikut :

a. Untuk tahun 2007 :

- Pendapatan sebesar Rp. 1. 072.338.784,- (Satu milyar tujuh puluh dua juta tiga ratus tiga puluh delapan ribu tujuh ratus delapan puluh empat rupiah).
- Pengeluaran sebesar Rp. 1.041.859.715,- (satu milyar empat puluh satu juta delapan ratus lima puluh Sembilan ribu tujuh ratus lima belas rupiah).
- SiLPA sebesar Rp. 30.479.069,- (tiga puluh juta empat ratus tujuh puluh Sembilan ribu enam puluh Sembilan rupiah).

b. Untuk tahun 2008 :

- Pendapatan sebesar Rp. 1. 674.331.985,- (Satu milyar enam ratus tujuh puluh empat ribu tiga ratus tiga puluh satu ribu Sembilan ratus delapan puluh lima rupiah).
- Pengeluaran sebesar Rp. 1.594.716.118,- (satu milyar lima Ratus Sembilan puluh empat juta tujuh ratus enam belas ribu seratus delapan belas rupiah).
- SiLPA sebesar Rp. 79.615.867,- (tujuh puluh Sembilan juta enam ratus lima belas ribu delapan ratus enam puluh tujuh rupiah).

c. Untuk tahun 2009 :

- Pendapatan sebesar Rp. 1. 951.897.267,- (Satu milyar Sembilan ratus lima puluh satu juta delapan ratus Sembilan puluh tujuh ribu dua ratus enam puluh tujuh rupiah).
- Pengeluaran sebesar Rp. 1.846.407.405,- (satu milyar delapan ratus empat puluh enam juta empat ratus tujuh ribu empat ratus lima puluh rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lima juta empat ratus delapan puluh Sembilan
ribu delapan ratus enam puluh dua rupiah).

d. Untuk tahun 2010 :

- Pendapatan sebesar Rp. 1.954.021.362,- (Satu milyar Sembilan ratus lima puluh empat juta dua puluh satu ribu tiga ratus enam puluh dua rupiah).
- Pengeluaran sebesar Rp. 1.886.502.411,- (satu milyar delapan ratus delapan puluh enam juta lima ratus dua ribu empat ratus sebelas rupiah).
- SiLPA sebesar Rp. 67.518.951,- (enam puluh tujuh juta lima ratus delapan belas ribu Sembilan ratus lima puluh satu rupiah).-

e. Untuk tahun 2011 :

- Pendapatan sebesar Rp. 1.373.200.171,- (Satu milyar tiga ratus tujuh puluh tiga juta dua ratus ribu seratus tujuh puluh satu rupiah).
- Pengeluaran sebesar Rp. 1.074.614.111,- (satu milyar tujuh puluh empat juta enam ratus empat belas ribu seratus empat belas rupiah).
- SiLPA sebesar Rp. 298.586.057,- (dua ratus sembilan puluh delapan juta lima ratus delapan puluh enam ribu lima puluh tujuh rupiah).
- Saksi menerangkan Realisasi Pendapatan dan Belanja Desa (RAPBDes) untuk Desa Manis Kidul Kecamatan Jalaksana Kabupaten Kuningan sejak periode Kepala Desa saudara Drs. EMAN SUHERMAN dari tahun 2007 sampai tahun 2011 terdapat SiLPA (Sisa Lebih Perhitungan Anggaran) sebesar Rp. 298.586.057,- (dua ratus sembilan puluh delapan juta lima ratus delapan puluh enam ribu lima puluh tujuh rupiah) dan SiLPA tersebut dimasukkan kedalam Saldo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sudah dibuat dan ditanda tangani oleh Kepala Desa Maniskidul Sdr. Drs. EMAN SUHERMAN per 31 Desember 2011.

- Saksi menerangkan Realisasi APBDes untuk Desa Manis Kidul Kecamatan Jalaksana Kabupaten Kuningan tahun 2011 baik untuk Pendapatan maupun Pengeluaran dan beberapa SiLPA nya sebagai berikut :
- Pendapatan sebesar Rp. 1.361.550.171,- (Satu milyar tiga ratus enam puluh satu juta lima ratus lima puluh ribu seratus tujuh puluh satu rupiah).
- Pengeluaran sebesar Rp. 1.075.467.389,- (satu milyar tujuh puluh lima juta empat ratus enam puluh tujuh ribu tiga ratus delapan puluh sembilan rupiah).
- SiLPA sebesar Rp. 298.586.057,- (dua ratus sembilan puluh delapan juta lima ratus delapan puluh enam ribu lima puluh tujuh rupiah rupiah).
- Saksi menerangkan Bahwa SiLPA tahun 2011 untuk desa Manis Kidul Kecamatan Jalaksana Kabupaten Kuningan sebesar Rp. 298.586.057,- (dua ratus sembilan puluh delapan juta lima ratus delapan puluh enam ribu lima puluh tujuh rupiah) dan dapat dibuktikan saldo kas hanya ada sebesar Rp. 2.380.500,-(dua juta tiga ratus delapan puluh ribu lima ratus rupiah) sisanya sebesar Rp. 296.205.557,- (dua ratus sembilan puluh enam juta dua ratus lima ribu lima ratus lima puluh tujuh rupiah) dengan rincian sebagai berikut :
- Diserahkan dengan istilah pinjaman kepada Kepala Desa untuk keperluan pribadi dan lainnya sebesar Rp.167.162.500,.
- Pinjaman Perangkat Desa dan perorangan sebesar Rp.18.354.000,-.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2.000.000,-

- Untuk Pilkades sebesar Rp. 8.000.000,- ada di Bank BRI Unit Cilimus.
- Di gunakan untuk kegiatan tahun 2012 sebesar Rp. 58.866.234.-
- Untuk pembayaran PBB tahun 2007, 2009, 2010 dan 2011 sebesar Rp. 41.822.823,-
- Saksi menerangkan Bahwa hal tersebut diatas tidak diperbolehkan dan didalam APBDes maupun Perdes tidak diatur dan tidak ada peraturan yang mengatur tentang anggaran desa yang untuk dipinjamkan kepada siapapun tanpa kecuali
- Saksi menerangkan Bahwa SiLPA tahun 2011 untuk desa Manis Kidul Kecamatan Jalaksana Kabupaten Kuningan sebesar Rp. 298.586.057,- (dua ratus sembilan puluh delapan juta lima ratus delapan puluh enam ribu lima puluh tujuh rupiah) namun sesuai kenyataan jumlahnya tidak sesuai karena dipinjam oleh Kepala Desa atau orang lain maka yang bertanggung jawab akan hal itu adalah Kepala Desa saudara Drs. EMAN SUHERMAN.
- Saksi menerangkan sudah melaksanakan tupoksi tersebut sebagai Ketua BPD karena pada sekitar bulan April 2011 BPD Desa Manis Kidul membentuk Team 5 yang diketuai oleh Drs. DIDING TARMIDI M.S.i dan yang beranggotakan DARKUN, S.Pd, SAROPUDIN, MULYONO, DAUD, B.Sc, yang kemudian ditetapkan dalam SK ketua BPD Nomor : 03/KPTS/BPD/IV/2011, tanggal 06 April 2011 tentang pengangkatan Team 5 yang tugasnya pokoknya membantu Pemerintah desa Manis Kidul dalam menyusun RAPBdes tahun 2011 kemudian didalam perjalannya team 5 menemukan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keuangan Kas Desa Manis Kidul oleh Kepala desa Manis Kidul sdr. Drs. EMAN SUHERMAN dan perangkat desa lainnya waktu itu ditemukan piutang per 12 Maret 2011 sebesar Rp. 106.512.500,- (seratus enam juta lima ratus dua belas ribu lima ratus rupiah) dan sudah dibuatkan laporan hasil kerja Team 5 dan diserahkan kepada saksi selaku Ketua BPD serta di bahas dalam rapat BPD.

- Saksi menerangkan Tugas dari team 5 adalah :
- Membantu pemerintah Desa Maniskidul menyelesaikan permasalahan sesuai surat Angkeran dari Camat Jalaksana nomor : 141/76/Pem tanggal 1 Maret 2011.
- Mempercepat proses pelaporan / penyelesaian RAPBDes dan LKPJ dan beberapa hal yang berhubungan dengan keputusan BPD (sisa Kas tahun 2009 dan sertifikat tanah massal).
- Team berhak mengundang perangkat desa dan pihak lain yang diperlukan .
- Team harus memberikan laporan kepada pimpinan BPD dalam rapat khusus BPD paling lambat tanggal 30 April 2011.
- Saksi menerangkan Surat Angkeran dari Camat Jalaksana tersebut tembusannya ada yang dikirimkan untuk BPD Maniskidul sehingga team 5 menyikapi surat tersebut karena dalam surat tersebut dijelaskan bahwa desa Maniskidul harus segera menyelesaikan dan mengirimkan laporan-laporan sebagai berikut :
 - Laporan Perubahan Anggaran tahun 2010 .
 - Laporan SPJ ADD tahap II tahun 2010.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Desa atau LKPPJ.
atau LKPJ.

- Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Desa atau LPPD.
- Laporan Surat Perjanjian sewa-menyewa tanah kas desa tahun 2010.
- Laporan validasi data tanah kas desa.
- SPJ bantuan rehab kantor desa dan SPJ Kinerja tahap 2.
- APBDes 2011.
- Perdes dan Bumdes.
- Saksi menerangkan Yang menjadi dasar BPD desa Manis Kidul membentuk team 5 adalah selain surat Angkeran dari Camat Jalaksana nomor : 141/76/Pem tanggal 1 Maret 2011, serta desakan masyarakat terkait banyak hal tentang pemerintahan desa Manis Kidul diantaranya mengenai pengurusan sertifikat tanah yang dikolektifkan oleh pemerintah desa , proram penggemukan sapi dan proyek lain yang dibiayai oleh pemerintah.
- Saksi menerangkan Team lima dibentuk dan dibahas pada tanggal 5 April 2011 di Ruang Rapat BPD dibalaidesa Maniskidul kecamatan Jalaksana kabupaten Kuningan dan dibentuk oleh BPD desa Maniskidul Yang kemudian disyahkan berdasarkan SK ketua BPD Maniskidul dengan nomor SK : 03/KPTS/BPD/IV/2011, tanggal 06 April 2011.
- Saksi menerangkan bahwa saksi hanya menerima buku laporan LPJ dari terdakwa selaku Kepala Desa tanpa mempunyai hak untuk menerima atau menolak LPJ tersebut.
- Saksi menerangkan saudara Drs. EMAN SUHERMAN selaku Kepala desa Maniskidul telah menerima uang hibah untuk perluasan area pemakaman desa Maniskidul pada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wib dirumah saksi Dusun Tiga Rt 14/03

Desa Maniskidul Kecamatan Jalaksana

Kabupaten Kuningan namun saksi tidak tahu

siapa nama yang memberi uang hibah

tersebut karena pada waktu itu yang

membawa kerumah saksi adalah sdr. EMAN

SUHERMAN dikarenakan dirumahnya lagi

ada tamu maka penyerahan uang hibah

tersebut dirumah saksi.

- Saksi menerangkan Uang hibah untuk perluasan area pemakaman desa Maniskidul yang diterima langsung oleh sdr. Drs. EMAN SUHERMAN dari pemberi hibah tersebut sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dan pada waktu itu uang yang diterima sdr. EMAN SUHERMAN berbentuk pecahan uang kertas lima puluh ribuan dan seratus ribuan kemudian dihitung lagi setelah pas jumlahnya uang dibawa oleh sdr. Drs. EMAN SUHERMAN.
- Saksi menerangkan Uang hibah untuk perluasan area pemakaman desa Maniskidul yang diterima langsung oleh sdr. Drs. EMAN SUHERMAN dari pemberi hibah sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) pada waktu itu dibuatkan kwitansi penerimaannya bahkan saksi juga menandatangani sebagai saksi penerimaan uang tersebut dikwitansi tanda terima tersebut.
- Saksi menerangkan Selain saksi yang mengetahui penyerahan Uang hibah untuk perluasan area pemakaman desa Maniskidul yang diterima langsung oleh sdr. Drs. EMAN SUHERMAN dari pemberi hibah sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) tersebut adalah sdr. EMAN SUHERMAN dan pemberi hibah itu sendiri.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Saksi A menerangkan bahwa sdr. EMAN SUHERMAN yang hibah untuk perluasan area pemakaman desa Maniskidul yang diterima langsung oleh sdr. Drs. EMAN SUHERMAN dari pemberi hibah sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) tersebut sekarang dikemanakan saksi tidak tahu namun saksi pernah mengecek dan menanyakan kepada bendahara desa Maniskidul sdr. TATANG SAPUTRA dan dijelaskan kalau uang tersebut belum masuk ke Kas Desa Maniskidul . kemudian dibahas dalam Rapat BPD pada waktu itu sdr. Drs. EMAN SUHERMAN mengakui bahwa uang hibah sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta) tersebut masih ada ada padanya dan belum diserahkan ke kas desa Maniskidul.

- Saksi menerangkan Yang saksi ketahui untuk pengerjaan perluasan makam tersebut belum dikerjakan namun untuk pembebasan tanah perluasan makam desa Maniskidul tersebut sudah dilaksanakan dengan anggaran pembelian lahanya dari anggaran Kas Desa Maniskidul bukan dari uang hibah sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) tersebut.

- Saksi menerangkan Benar, pada tanggal 31 Desember 2011 saudara Drs. EMAN SUHERMAN meminjam uang kas desa Maniskidul dari kompensasi pemanfaatan sumber air Cibulan oleh PDAM kabupaten Kuningan sebesar Rp. 11.500.000,- (sebelas juta lima ratus ribu rupiah) dan ada tanda bukti penyerahannya berupa kwitansi penerimaan dari pihak PDAM kabupaten Kuningan kepada sdr. Drs. EMAN SUHERMAN

- 7 saksi MULYANA WILASTRA Bin WILASTRA (Alm) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 8 saksi TATANG SAPUTRA BIN DRAJA SASMINTA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- 9 saksi Drs. ENGGUS KUSNADI Bin ENJON SUTIADA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- 10 saksi WARSIN BIN KARTA OPE dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- 11 saksi TOTO HARTONO BIN H. DURAHMAN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- 12 saksi SALEH BIN DARJA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- 13 saksi KATIM BIN PATA SURJA (Alm) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- 14 saksi DEDE HAERUDIN BIN WARTA (Alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- 15 saksi AHMAD WIRAATMAJA A.Ap. BIN ABUN (Alm) : dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16 saksi Drs. SYARIFUDIN BIN MOCH SOBLEI (Alm) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

17 saksi AHLI : Ir. PUTU BAGIASANA.MT.

18 saksi AHLI NANANG PERMANA , SE, MM,

19 Saksi A de Charge MAMAN SUDIMAN :

20 Saksi A de Charge R. INDUN MACHDURI :

21 Saksi A de Charge SUGIONO :

22 Saksi A de Charge ALI :

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya

Menimbang, bahwa Penuntut Umum selain telah mengajukan saksi-saksi tersebut diatas dipersidangan telah pula menunjukkan barang bukti berupa :

- a 5 (lima) buah Buku Kas Umum Desa Maniskidul Kecamatan Jalaksana Kabupaten Kuningan Tahun 2007, 2008, 2009, 2010, dan 2011;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kecamatan Jalaksana Kabupaten Kuningan Tahun 2007, 2008, 2009, 2010, dan 2011;
- c Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 929/SP2D-LS/1.19.02/2009 Tanggal 7 Mei 2009 keperluan perjalanan dinas luar daerah sebesar Rp 43.450.000,- (Empat puluh tiga juta empat ratus lima puluh ribu rupiah)
- d 5 (lima) buah Peraturan Desa Desa Maniskidul Kecamatan Jalaksana Kabupaten Kuningan Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Tahun 2007, 2008, 2009, 2010, dan 2011;
- e 1 (satu) bandel Foto Copy Kwitansi Pengeluaran Uang;
- f 2 (dua) buah buku tabungan Simpedes BRI Cilimus Nomor Rekening 42701021000539 dan 427001021001535 atas nama TATANG SAPUTRA;
- g 15 (lima belas) buah buku kas pembantu Desa Maniskidul Kecamatan Jalaksana Kabupaten Kuningan Tahun 2007, 2008, 2009, 2010, dan 2011;
- h 1 (satu) bandel kuitansi penerimaan lainnya Desa Maniskidul Kecamatan Jalaksana Kabupaten Kuningan Tahun 2007, 2008, 2009, 2010, dan 2011;
- l 5 (lima) bandel Berita Acara Persetujuan APBDes Desa Maniskidul Kecamatan Jalaksana Kabupaten Kuningan Tahun 2007, 2008, 2009, 2010, dan 2011

Dikembalikan Kepada Pemerintah Desa Maniskidul Kecamatan Jalaksana Kabupaten Kuningan

Menimbang, bahwa terdakwa **Drs. EMAN SUHERMAN BIN WISASTRA TARSA** dipersidangan telah memberi keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar, saya diperiksa di Kejaksaan pada tanggal 22 Agustus 2013.
- Bahwa benar, kejadiannya di Desa Gunung Kidul dan menjadi Kades pada bulan April 2007 s/d bulan April 2011 sebelum ada pengembalian.
- Bahwa benar perangkat ada yang sudah diganti oleh karena sudah lanjut usia.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa benar, Silvanya 370.000,- (tiga ratus tujuh puluh ribu)
- Bahwa benar dari tahun ke tahun antara tahun 2007 Desa Manis Kidul sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah).
- Bahwa benar, atas perintah perangkat Desa Manis Kidul tidak pernah memerintahkan uang dari Silva.
- Bahwa benar, kemudian pinjam kemudian dibukukan di Silva.
- Bahwa benar, penjamannya Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kebawah merupakan nilai kebawah bukan upaya dari usaha usaha Badan Desa.
- Bahwa benar, jumlah totalnya Rp. 167.000.000,- (seratus enam puluh tujuh juta rupiah).
- Bahwa benar, uang sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) bukan ke untuk Desa tetapi pribadi saya.
- Bahwa benar, seorang datang kepada saya untuk kuburan dia ngasih untuk hibah tanah kuburan sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) tetapi bukan untuk Desa tapi untuk Kuburan.
- Bahwa benar, pernah dimasukan pada tahun anggaran 2012.
- Bahwa benar, tahun 2012 ada Pak.
- Bahwa benar, total uangnya sebesar Rp. 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah).
- Bahwa benar, pengembalian pada tanggal 19 Agustus 2012 sebesar Rp. 27.500.000,- (dua puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa benar, 1 Desember 2012 saya punya Proyek Pengaspalan Jalan Hekbang mengenai pengukuran APBD setelah Ekbang melalui



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Ekbang dan saya mengetahui setelah punya hutang dan saya bayar.

- Bahwa benar, tidak ada apa apa saya bayar sesuai Ekbang.
- Bahwa benar, saya menyerahkan bersamaan dengan Kas Desa.
- Bahwa benar, menyerahkan tanah luasnya 329. M2, harga disitu 14 M2 nilainya sebsar Rp. 6.000.000,- sampai dengan 7.000.000,- dan kalau dihitung dijual tanah tersebut harganya Rp. 208.000.000,- juta waktu tahun 2013.
- Bahwa benar, saya menyerahkan bersamaan dengan kas Desa.
- Bahwa saya tidak meyakinkan ada Inspektoran sepengetahuan saya ada Inspektorat melakukan pemeriksaan keSekretaris Desa.
- BAhwa semua pembayaran Proyek sesuai yang ada itu Bendahara masuk pembayaran Desa.
- BAhwa benar pembangunan ada pisiknya.
- Bahwa benar hanya foto buktinya saja ada di Kepala Desa.
- Bahwa benar, sertifikat tanah tidak diserahkan ke Penyidik, diserahkan ke Desa.
- Bahwa benar, tanah punya Pak Kasim, karena mencil tanah tersebut tahun 2009.
- Bahwa benar, tahun 2007 s/d tahun 2008 pinjam uang hanya beli harganya 1 bata Rp. 600.000,- ribu pada tahun 2009.
- Bahwa benar, saya meminta ijin BD.
- Bahwa tidak bayar hutang tahun 2007 s/d tahun 2008 itu adalah kesalahan saya.
- Betul kwitansi penjualannya pinjam juga.
- Bahwa benar, saya pinjaman sudah dikembalikan,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar, yang tahu persis Bendahara.
- Bahwa benar, tentang laporan di LPJ laporan Kas Desa ada yang bertanggung jawab.
- Bahwa benar, di LPJ tidak ada penyebutan itu Intensif Desa ada pengembalian.
- Bahwa benar, tahun 2012 LPJ lupa tanggalnya isinya untuk Perda potongan di pos lain pendapatan yang sah Rp. 55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah) untuk Pondok Hotimah, biaya pembebasan tanah yang selebihnya dari Kas Desa tidak membebani masyarakat
- Bahwa benar, untuk uang hibah Rp. 25.000.000,- untuk saya.
- Bahwa benar, Panitia menghitung uang Rp. 400.000.000,- (empat ratus ribu rupiah). Untuk perluasan tanah untuk pembelian karena Panitia.
- Bahwa benar, uang tidak dikasikan ke Panitia.
- Bahwa benar, uang digunakan untuk kepentingan saya.

Menimbang, bahwa dipersidangan Penasehat Hukum Terdakwa menyatakan akan mengajukan saksi Ahli dan saksi Ade Charge atau saksi yang akan meringankan terhadap terdakwa, yang telah diberi kesempatan oleh Majelis Hakim ;-

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan maka memperhatikan segala sesuatu yang terjadi selama pemeriksaan, sebagaimana terurai dalam berita acara persidangan, untuk selanjutnya dianggap telah termuat selengkapnya dan turut dipertimbangkan dalam mengambil putusan perkara ini ;-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

dengan keterangan terdakwa serta barang bukti yang diajukan dipersidangan, maka Majelis Hakim mendapatkan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan Jaksa Penuntut Umum dan bukti-bukti surat yang diajukan Penasihat Hukum Terdakwa di persidangan, sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Persidangan yang merupakan satu kesatuan dan telah ikut dipertimbangkan dalam putusan ini, telah diperoleh **fakta-fakta hukum** sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa Drs. Eman Suherman Bin Wisastra Tarsa adalah Kepala Desa Manis Kidul, Kecamatan Jalaksana, Kabupaten Kuningan hasil pemilihan masyarakat Desa Maniskidul dan disyahkan serta dilantik oleh Bupati Kuningan berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kuningan Nomor: 141.1/KPTS.162-PEMDES/2007 tanggal 03 April 2007, dengan masa jabatan enam (6) tahun, yaitu untuk tahun 2007 sampai dengan tahun 2013;
- Bahwa benar Terdakwa dalam menjalankan tugas selaku Kepala Desa Manis Kidul bertanggung jawab langsung kepada Bupati Kuningan;
- Bahwa benar **Peraturan Desa Maniskidul Nomor 01 tahun 2007** tanggal 19 April 2007 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Maniskidul Tahun Anggaran 2007, lampiran 1, yang ditandatangani oleh Terdakwa Drs. Eman Suherman selaku Kepala Desa Maniskidul:
 - a. Pendapatan Rp. 748.819.634,-
 - b. Belanja Rp. 748.819.634,-(Rutin sebesar Rp. 358.077.509,- dan Pembangunan Rp. 390.742.125,-)
- Bahwa benar berdasarkan **Laporan Realisasi (Bukankah ini harus Perdes?)** APBDes TA. 2007 Desa Manis Kidul tanggal 31 Desember 2007 yang ditandatangani oleh Terdakwa Drs. Eman Suherman:
 - a. Pendapatan Rp. 1.331.478.100,-
 - b. Belanja Rp. 1.300.999.115,-(Rutin Rp. 659.462.351,- dan Pembangunan Rp. 641.536.764,-)
Sisa lebih Pendapatan (SILPA 2007) Rp. 30.478.985,-
- Bahwa benar **Peraturan Desa Manis Kidul Nomor 01 tahun 2008** tanggal 11 Juni 2008 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDES) Desa Manis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Pendapatan Rp. 1.677.452.485,-

b. Belanja Rp. 1.677.452.485,-

(Rutin Rp. 616.360.195,- dan Pembangunan Rp. 1.061.092.290,-)

- Bahwa benar **Laporan Realisasi APBDes** Tahun Anggaran 2008 Desa Manis Kidul tanggal 31 Desember 2008 yang ditandatangani oleh terdakwa Drs. Eman Suherman selaku Kepala Desa Manis Kidul :

a. Pendapatan Rp. 1.674.331.985,-

b. Belanja Rp. 1.594.716.118,-

(Rutin Rp. 606.620.618,- dan Pembangunan Rp. 988.095.500,-)

Sisa lebih Pendapatan (**SILPA 2008**) **Rp. 79.615.867,-**

- Bahwa benar **Peraturan Desa Manis Kidul Nomor 01 tahun 2009** tanggal 24 Mei 2009 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Manis Kidul Tahun Anggaran 2009, lampiran 1, yang ditandatangani oleh Terdakwa Drs. Eman Suherman:

a. Pendapatan Rp. 1.370.252.867,-

b. Belanja Rp. 1.370.252.867,-,-

(Rutin Rp. 712.502.867,- dan Pembangunan Rp. 657.750.000,-)

- Bahwa benar **Laporan Realisasi APBDes Tahun Anggaran 2009** Desa Manis Kidul tanggal 31 Desember 2009 yang ditandatangani oleh terdakwa Drs. Eman Suherman:

a. Pendapatan Rp. 1.951.897.267,-

b. Belanja Rp. 1.846.407.405,-

(Rutin Rp. 869.142.655,- dan Pembangunan Rp. 977.264.750,-)

Sisa lebih Pendapatan (**Silpa 2009**) **Rp. 105.489.862,-**

- Bahwa benar **Peraturan Desa Manis Kidul Nomor 01 Tahun 2010** tanggal 15 Juni 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Manis Kidul Tahun Anggaran 2010, lampiran 1, yang ditandatangani oleh terdakwa Drs. Eman Suherman:

a. Pendapatan Rp. 2.434.596.862,-

b. Belanja Rp. 2.434.596.862,-

(Rutin Rp. 835.096.862,- dan Pembangunan Rp. 1.599.500.000,-)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan.mahkamahagung.go.id tanggal 31 Desember 2010 yang ditandatangani oleh terdakwa Drs. Eman Suherman:

- a. Pendapatan Rp. 1.848.531.500,-
- b. Belanja Rp. 1.846.407.405,-
(Rutin Rp. 772.223.270,- dan Pembangunan Rp. 1.114.279.141,-)

Sisa lebih Pendapatan (**Silpa 2010**) **Rp. 67.518.951,- Rp 2.124.095**

- Bahwa benar Pemerintahan Desa Maniskidul telah menerima **dana HIBAH Rp. 25.000.000,-** guna perluasan area pekuburan, pada tahun 2010. Dana hibah tersebut telah dipergunakan oleh Terdakwa Drs. Eman Suherman, Kades Maniskidul, yang mendapat persetujuan BPD, guna perluasan pekuburan Desa Manis Kidul, membeli sebidang tanah seluas 42 bata seharga Rp. 63.000.000,- dengan sumber dana Rp. 25.000.000,- tersebut, ditambah dengan kas desa sebesar Rp. 38.000.000,-, kemudian masuk dalam pendapatan tahun anggaran 2012 sebagaimana tercantum dalam LPJ tahun 2012.
- Bahwa benar **dana hibah Rp. 25.000.000,-** telah tercatat dalam Berita Acara Pembahasan APBDes 2011 (barang bukti dari Penuntut Umum), bahwa pada hari Selasa 03 Mei 2011 Rapat pembahasan RAPBDes tahun 2011, telah diputuskan pada Notula Rapat angka 8 (delapan) bahwa "Untuk perluasan tanah pekuburan sebaiknya dibuat Panitia, dengan rencana anggaran Rp. 75.000.000,- sudah masuk dari Hamba Allah orang Bandung Rp. 25.000.000,- Rencana Kas Desa Rp. 25.000.000,- dan Swadaya Masyarakat Rp. 25.000.000,-; (tawarkan kepada masyarakat untuk infaq/wakaf)";
- Bahwa benar **Peraturan Desa Manis Kidul Nomor 02 Tahun 2011** tanggal 03 Mei 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Manis Kidul Tahun Anggaran 2011, lampiran 1, yang ditandatangani oleh terdakwa Drs. Eman Suherman:
 - a. Pendapatan Rp. 1.927.638.951,-
 - b. Belanja Rp. 1.927.638.951,-
(Rutin Rp. 607.891.000,- dan Pembangunan Rp. 1.319.747.951,-)
- Bahwa benar **Laporan Realisasi APBDes Tahun Anggaran 2011** Desa Manis Kidul tanggal 31 Desember 2011 yang ditandatangani oleh Terdakwa Drs. Eman Suherman selaku Kepala Desa Manis Kidul:
 - a. Pendapatan Rp. 1.373.200.171,-
 - b. Belanja Rp. 1.074.614.114,-
(Rutin Rp. 642.319.614,- dan Pembangunan Rp. 432.294.500,-)Sisa lebih Pendapatan (**Silpa 2011**) **Rp. 298.586.057,-**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa benar setiap Sisa Lebih Anggaran tahun lalu (SILPA) dimasukkan ke dalam APBDes tahun berikutnya secara otomatis, sehingga setiap tahun APBDes adalah jumlahan dari SILPA tahun-tahun sebelumnya;

- Bahwa benar **PDAM Kuningan** telah memberikan sejumlah uang **Rp. 11.500.000,-** kepada Pemerintahan Desa Maniskidul pada tahun 2011, sebagaimana dalam Laporan Pertanggungjawaban tahun 2011;
- Bahwa benar **sumber pendapatan desa** sebagaimana diatur dalam Perda Kab. Kuningan nomor 20 tahun 2006 ttg keuangan desa, yaitu berasal dari **Bantuan Pemerintah Daerah, Bantuan Keuangan dari Pemerintah dan Pemerintah Propinsi, serta sumber pendapatan asli desa**, Pasal 3 ayat (1) huruf b, c, dan huruf d, serta Pasal 3 ayat (3). Penjelasan Pasal 3 ayat (1) huruf b.2 Perda Kab. Kuningan nomor 20 tahun 2006 tentang Keuangan Desa, menjelaskan bahwa “Yang dimaksud ‘bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah’ adalah terdiri dari dana hasil pajak daerah dan sumber daya alam ditambah dana alokasi umum setelah dikurangi belanja pegawai. Dana dari kabupaten diberikan langsung kepada Desa untuk dikelola oleh Pemerintahan Desa dengan ketentuan 30% digunakan untuk biaya operasional pemerintah desa dan BPD dan 70% untuk kegiatan pemberdayaan masyarakat.
- Bahwa benar Tugas Pembantuan dari Pemerintah pusat kepada pemerintahan desa bersama dananya, yang merupakan bagian dari APBN dan APBD, yaitu dana kinerja dengan kode anggaran 4 (empat) dari pemerintahan propinsi, sedangkan alokasi dana desa (ADD) dengan kode anggaran 3 (tiga) dari Pemerintah Pusat melalui pemerintah kabupaten;
- Bahwa benar pemerintahan desa Maniskidul sejak tahun 2007 sampai dengan 2011 menerima **dana dari pemerintah daerah, bantuan keuangan dari Pemerintah dan pemerintah provinsi** sebesar:

Sumber	2007	2008	2009	2010	2011	Jumlah
APBD (kinerja)	7.500.000.	10.000.000.	10.000.000. -5.000.000.	16.850.000. -3.175.000.	18.175.000.	67.500.000.
APBN (ADD)	62.305.000.	70.500.000.	73.082.000.	73.082.000.	73.082.000.	352.051.000.
APBN ternak sapi				480.000.000.-		
APBN Irigasi Cipeundeuy, situ batu gajah	60.000.000. Irigasi Cibatu layang	500.000.000.-		75.000.000.-	200.000.000.-	
APBN PNPB Mandiri					250.000.000.-	



- Bahwa benar Terdakwa Drs. Eman Suherman selaku Kepala Desa Manis Kidul telah **mengakui meminjam uang kas desa**, yang merupakan bagian dari Silpa;
- Bahwa benar Terdakwa telah mempergunakan dana yang telah dipinjamnya dari Kas Desa Manis Kidul pada tahun 2007 hingga 2011, sebesar Rp. 167.162.500,-, dengan perincian sebagai berikut:

Jumlah Silpa (rp) tahun	Jumlah Pinjam (rp) tahun	Keterangan
2007: 30.478.985 ,-	2007: 21.630.000,-	
2008: 79.615.867,-	2008: 9.600.000,-	
2009: 105.489.862,-	2009: 34.800.000,-	
2010: 2.124.095	2010: 25.255.000,-	
2011: 298.586.057,-	2011: 75.877.500,-	
Total: 516.294.866,-	Total: 167.162.500,-	Sisa: 349.132.366,-

- Bahwa benar Peraturan Desa tidak memperbolehkan setiap orang, baik itu Kepala Desa, dan atau aparat desa lainnya meminjam uang kas desa, baik untuk kepentingan pribadi maupun lainnya. Atau dengan kata lain menggunakan dana APBDesa **diluar peruntukan yang telah ditetapkan dalam APBDesa Maniskidul**, adalah bertentangan terhadap perundang-undangan sebagaimana diatur Perda Kab. Kuningan nomor 20 tahun 2006 tentang keuangan desa, pada Pasal 2, 3, 9, 10, 14, 15 (1), 24, dan 34 (1). Perda Kabupaten Kuningan nomor 16 tahun 2006 tentang susunan oganisasi dan tata kerja pemerintahan desa, yaitu Pasal 11 dan 12.
- Bahwa benar Peraturan Pemerintah nomor 72 tahun 2005 tentang desa, pada Pasal 14 ayat (2) huruf b mengatur, menyusun dan mengajukan rancangan Peraturan Desa mengenai APBDes untuk dibahas dan ditetapkan bersama BPD, kemudian pada Pasal 15 ayat (1) huruf I mengatur kepala desa mempunyai kewenangan dan kewajiban melaksanakan dan mempertanggung jawabkan pengelolaan keuangan desa;
- Bahwa benar Terdakwa Drs. Eman Suherman selaku Kepala Desa Manis Kidul, sebelum masa jabatan berakhir pada tanggal 03 April 2013, sebagai rasa tanggung jawab **menyerahkan sebidang tanah darat seluas 329 m2** kepada Desa Maniskidul;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang besarnya sekitar besaran antara Rp. 100.000,- sampai dengan Rp. 500.000,-

dihapuskan dan masuk ke dalam biaya operasional Kepala Desa, sebagai tambahan atas minimnya upah yang diterima. Maka besarnya dana operasional Terdakwa selaku Kepala Desa Manis Kidul yang dapat diterima bersama-sama dengan BPD yaitu sebesar Rp. 6.000.000,- (terbilang enam juta rupiah), sebagaimana tercatat dalam Notulen Rapat hari Rabu, tanggal 07 Desember 2011;

- Bahwa benar Perangkat Desa Maniskidul maupun anggota BPD maupun masyarakat meminjam keuangan desa Maniskidul sebesar **Rp. 37.834.876,-** dengan perincian sebagai berikut:

No.	Nama	Tanggal	Jumlah (rp)
01.	Eti	01 Jan 2007	5.000.000,-
02.	Asep Deni	17 Feb 2007	650.000,-
03.	Warsim	19 Apr 2007	8.450.000,-
04.	Saleh	31 Des 2008	3.821.000,-
05.	Yosep	11 Feb 2009	50.000,-
06.	M.Sadiman	16 Feb 2009	300.000,-
07.	Indun	18 Feb 2009	300.000,-
08.	Nuzul Rahdi, SE	06 Apr 2009	2.000.000,-
09.	Kesra	15 Mei 2009	2.000.000,-
10.	Kesra	15 Mei 2009	13.253.876,-
11.	Dede Haerudin	06 Jul 2009	2.000.000,-
		Jumlah	37.834.876,-

- Bahwa benar Terdakwa Drs. Eman Suherman telah mengembalikan Dana sertifikat pada tanggal 30 Nopember 2011 **sebesar Rp. 17.000.000,-** ke kas Desa Manis Kidul, yang diketahui oleh saksi bendahara Tatang Saputra;
- Bahwa benar **besarnya jumlah utang** pinjaman Terdakwa selama periode tahun 2007 hingga 2011 yang bersumber dari APBDes Maniskidul yaitu **Rp. 167.162.500,-;** (dikurangi dengan Uang Kompensasi PDAM sebesar Rp. 11.500.000,- dan Uang Hibah guna perluasan area pemakaman Desa Maniskidul sebesar Rp. 25.000.000,-). **Maka jumlah utang Terdakwa Drs. Eman sebesar Rp. 130.662.500,-;**
- Bahwa benar besarnya jumlah uang yang Terdakwa Drs. Eman Suherman telah **bayar atau kembalikan kepada Desa** Maniskidul adalah sebesar **Rp. 121.734.000,-** sebagaimana tercatat pada buku kas Desa Maniskidul tahun 2013.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id
dengan Rp. 21.734.000,- yaitu **Rp. 8.928.500,-**

Analisa Yuridis

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan (**Analisa Yuridis**) apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tentang perbuatan Terdakwa sebagaimana dikemukakan diatas dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan keterangan ahli dengan bukti yang diajukan dimuka persidangan, Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana dikemukakan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya;

Menimbang, bahwa sesuai dengan dakwaan yang telah dibacakan, terdakwa Drs. EMAN SUHERMAN Bin WISASTRA TARSA didakwa melakukan tindak pidana korupsi yang disusun dalam surat dakwaan dalam bentuk Subsidairitas, yaitu :

Primair : Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Subsidaire : *Pasal 3 jo Pasal 18 UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.*

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara subsidairitas, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya terlebih dahulu dakwaan Primair yaitu Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP dengan unsur sebagai berikut:

- 1 Unsur "Setiap orang";
- 2 Unsur "secara melawan hukum";
- 3 Unsur "melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi";
- 4 Unsur "yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara".



Menimbang, bahwa untuk membuktikan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dengan unsur-unsur pasal yang telah disebutkan di atas, Majelis Hakim mempertimbangkan fakta-fakta yuridis yang mendukung pembuktian seluruh unsur pasal dakwaan Primair sebagai berikut :

1 Unsur "Setiap Orang"

Menimbang bahwa unsur setiap orang adalah bukan unsur suatu delik, akan tetapi merupakan unsur dari pasal yang didakwakan, sehingga sebelum membuktikan unsur-unsur lainnya dalam pasal dimaksud maka haruslah terlebih dahulu dibuktikan apakah terdakwa telah memenuhi unsur yang pertama ini. Pengertian "setiap orang" dalam tindak pidana korupsi telah diatur dalam Pasal 1 butir 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yaitu "*setiap orang adalah orang perseorangan atau termasuk korporasi*"; . Pengertian setiap orang adalah orang perseorangan atau termasuk korporasi. Orang perseorangan berarti orang secara individu (*natuurlijke person*) atau dalam bahasa KUHP dirumuskan dengan kata "barang siapa", sedangkan korporasi menurut undang-undang tersebut adalah kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum. Adapun yang berbentuk badan hukum antara lain Perseroan Terbatas, Yayasan dan Koperasi, sedangkan yang bukan badan hukum antara lain adalah Firma (Fa), Comanditaire Vennootschap (CV), Usaha Dagang (UD) dan perkumpulan lain-lain yang tidak berbadan hukum.

Menimbang, bahwa pengertian setiap orang sebagaimana tersebut dalam Pasal 1 butir 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana dikemukakan di atas adalah bersifat umum, yaitu siapapun orang itu terlepas dari apakah **pelaku** tindak pidana korupsi itu menyanggah suatu jabatan atau kedudukan atau tidak, maupun apakah **pelaku** tindak pidana korupsi itu sebagai pegawai negeri atau bukan pegawai negeri;

Menimbang, bahwa pengertian "*setiap orang*" yang termaktub dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Majelis Hakim memandang *mempunyai sifat yang lebih khusus* jika dibandingkan dengan Pasal 2 ayat (1), yaitu adanya predikat unsur



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamahagung.go.id

Orang dalam Pasal 3 adalah *pelaku tindak pidana korupsi yang bersifat orang perseorangan yang memangku suatu jabatan atau kedudukan*, berbeda dengan Pasal 2 ayat (1) yang bersifat umum dan dengan unsur delik “secara melawan hukum” yang bersifat *general*;

Menimbang, bahwa sesuai dengan asas spesialisitas, apabila dalam waktu, tempat dan obyek yang sama saling diperhadapkan antara ketentuan yang bersifat umum dengan ketentuan yang bersifat khusus, maka yang diterapkan adalah ketentuan yang bersifat khusus. Mengutip pendapat Prof. Dr. Romli Atmasasmita yang dengan tegas menyatakan bahwa ketentuan Pasal 3 memang ditujukan untuk mereka yang tergolong Pegawai Negeri sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 2, sedangkan ketentuan Pasal 2 UU No. 31 Tahun 1999 diperuntukkan bagi mereka yang tergolong bukan Pegawai Negeri sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 3. Demikian juga menurut Prof. Dr. Andi Hamzah yang menegaskan bahwa *addresat* Pasal 3 sebagai berikut: “... dengan kata-kata menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan” yang menunjukkan bahwa subyek delik pada Pasal 3 harus memenuhi kualitas sebagai pejabat atau mempunyai kedudukan (*vide Guse Prayudi, Varia Peradilan No. 299 Oktober 2010, h. 68*);

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut hemat Majelis pembentuk undang-undang memang bermaksud menghendaki adanya personalitas subyek hukum yang berbeda antara Pasal 2 ayat (1) dengan Pasal 3 dalam Undang-undang dimaksud;-

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas yang dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap di depan persidangan antara lain:

- Bahwa terdakwa **Drs. EMAN SUHERMAN Bin WISA STRA TARSA**, adalah seorang Kepala Desa Maniskidul Kecamatan Jalaksana Kabupaten Kuningan Surat Keputusan Bupati Kuningan Nomor : 141.1/KPTS. 162-PEMDES/2007 tanggal 03 April 2007 tentang Pengangkatan Drs. Eman Suherman sebagai Kepala Desa Manis Kidul Kecamatan Jalaksana Kabupaten Kuningan dengan tugas dan tanggung jawab sebagai Kepala Desa yaitu menjalankan tugas pemerintahan, pembangunan, kemasyarakatan dan keamanan serta ketertiban di Desa Manis Kidul. Tugas dan kewenangan Kepala Desa berdasarkan asal 2 Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 20 tahun 2006 tentang Keuangan Desa yaitu:
 - a Penyelenggaraan urusan Pemerintahan Desa yang menjadi kewenangan Desa didanai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes), Bantuan Pemerintah dan Bantuan Pemerintah Daerah.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diselenggarakan oleh Pemerintah Desa didanai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)

c Penyelenggaraan urusan Pemerintah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Desa didanai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)

d Penggunaan dana sebagaimana dimaksud pada ayat 1, 2 dan 3 dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.

- Bahwa dengan jabatan dan kedudukan yang dimiliki Terdakwa tersebut, maka Terdakwa memiliki kesempatan dan sarana yang ada padanya untuk melaksanakan apa yang menjadi tugas dan wewenangnya Surat Keputusan Bupati Kuningan Nomor : 141.1/KPTS. 162-PEMDES/2007 tanggal 03 April 2007 tentang Pengangkatan Drs. Eman Suherman sebagai Kepala Desa Manis Kidul Kecamatan Jalaksana Kabupaten Kuningan.

- Bahwa oleh karena Terdakwa telah menduduki suatu jabatan dan kedudukan sebagai Kepala Desa Maniskidul Kecamatan Jalaksana Kabupaten Kuningan, maka Majelis berpendapat bahwa pada diri terdakwa terdapat sifat atau karakteristik khusus sebagai orang perseorangan yang karena kedudukan dan jabatannya sebagai Pegawai Negeri Sipil sebagaimana termaktub dalam pengertian orang perseorangan menurut Pasal 3 yang tidak terdapat didalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Menimbang, bahwa Terdakwa **Drs. EMAN SUHERMAN Bin WISASTRA TARSA** telah diduga melakukan tindak pidana korupsi, dimana apakah Terdakwa menjadi bagian dari terjadinya tindak pidana dimaksud maka Majelis Hakim berpendapat cukup beralasan secara hukum bahwa unsur “setiap orang” yang termaktub dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa oleh karena unsur “setiap orang” yang termaktub dalam Pasal 2 ayat (1) tidak tepat untuk diterapkan terhadap diri Terdakwa, maka unsur “setiap orang” yang termasuk dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tidak cukup memenuhi terdapat dalam perbuatan yang di dakwakan kepada Terdakwa tersebut;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur “setiap orang” yang termaktub dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi **dinyatakan tidak terpenuhi;**

Menimbang bahwa dengan tidak terpenuhinya unsur “setiap orang” yang termaktub dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, maka Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan unsur-unsur selanjutnya dari pasal tersebut, oleh karena dakwaan Primair telah dinyatakan tidak terbukti, maka selanjutnya akan **mempertimbangkan dakwaan Subsidiar, yaitu melanggar Pasal 3 jo Pasal 18 UU No. 31 Tahun 1999** tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP dengan unsur-unsur sebagai berikut:

- 1 Unsur “Setiap Orang”;
- 2 Unsur “Dengan Tujuan Menguntungkan Diri Sendiri Atau Orang Lain Atau Suatu Korporasi”;
- 3 Unsur “Menyalahgunakan Kewenangan, Kesempatan Atau Sarana Yang Ada Padanya Karena Jabatan Atau kedudukan”;
- 4 Unsur “Yang Dapat Merugikan Keuangan Negara Atau perekonomian negara”.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu-persatu unsur-unsur tersebut dihubungkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di depan persidangan *a quo*, yakni sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur “*Setiap orang*”.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa subyek membuktikan unsur-unsur lainnya dalam pasal yang di dakwakan terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah terdakwa telah memenuhi unsur “setiap orang” ini;

Menimbang, bahwa dalam analisa yuridis dakwaan Primair telah menguraikan pengertian “setiap orang” dalam tindak pidana korupsi sehingga untuk efisiensi Majelis Hakim berpendapat tidak perlu mengulangnya lagi pembahasan mengenai hal tersebut, dengan demikian menjadi satu kesatuan dalam pembahasan unsur setiap orang pada dakwaan subsidair aquo, namun langsung mempertimbangkan fakta hukum yang berkaitan dengan pembuktian terhadap unsur ini;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” dalam perkara ini faktanya adalah Terdakwa **Drs. EMAN SUHERMAN Bin WISASTRA TARSA** sebagai subyek hukum *-orang-* yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya yang didakwa telah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana tersebut dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum. Bahwa Terdakwa di depan persidangan telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut, yakni :

Nama : Drs. EMAN SUHERMAN Bin WISASTRA TARSA.
Tempat lahir : Kuningan
Umur/tgl. Lahir : 51 tahun / 03 Juli 1962
Jenis Kelamin : Laki – laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat : Dusun Tiga Rt. 014/03 Desa Manis Kidul, Kecamatan Jalaksana, Kabupaten Kuningan.
Agama : Islam
Pekerjaan : Mantan Kepala Desa Manis Kidul Kecamatan Jalaksana Kabupaten Kuningan.
Pendidikan : S-1

- Menimbang, bahwa Terdakwa Drs. Eman Suherman Bin Wisastra Tarsa adalah Kepala Desa Manis Kidul, Kecamatan Jalaksana, Kabupaten Kuningan hasil pemilihan masyarakat Desa Maniskidul dan disahkan serta dilantik oleh Bupati Kuningan berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kuningan Nomor: 141.1/KPTS.162-PEMDES/2007 tanggal 03 April 2007, dengan masa jabatan enam (6) tahun, yaitu untuk tahun 2007 sampai dengan tahun 2013;
- Menimbang bahwa Terdakwa dalam menjalankan tugas selaku Kepala Desa Manis Kidul bertanggung jawab langsung kepada Bupati Kuningan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang bahwa Peraturan Desa Maniskidul Nomor 01 tahun 2007, Perdes

Maniskidul 01 tahun 2008, Perdes Maniskidul 01 tahun 2009, Perdes

Maniskidul nomor 01 tahun 2010, dan Perdes Maniskidul nomor 2 tahun 2011

tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Maniskidul Tahun Anggaran 2007, 2008, 2009, 2010, dan 2011, yang ditandatangani oleh Terdakwa Drs. Eman Suherman selaku Kepala Desa Maniskidul;

Berdasarkan uraian tersebut Unsur “Setiap Orang” dalam Subsidair Pasal ini terbukti secara sah dan meyakinkan;

Ad.2. Unsur “**Dengan Tujuan Menguntungkan Diri Sendiri Atau Orang Lain Atau Suatu Korporasi**”

Menimbang bahwa unsur “*diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi*” mengandung makna alternatif, sebagaimana dipahami dari kata “atau” dalam unsur kedua diatas artinya mempunyai kapasitas yang sama di dalam pemenuhan unsur tersebut, dimana dengan terpenuhinya salah satu unsur berarti unsur yang lainnya tidak perlu dibuktikan lagi. Bahwa yang dimaksud “*dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi*” secara gramatikal mengandung pengertian bahwa dengan dilakukannya perbuatan tersebut, maka Terdakwa atau orang lain atau suatu korporasi akan diuntungkan.

Menimbang bahwa yang dimaksud “*dengan tujuan*” adalah suatu kehendak yang ada dalam pikiran atau alam bathin si pembuat untuk memperoleh suatu keuntungan (menguntungkan) bagi dirinya atau orang lain atau suatu korporasi. Memperoleh suatu keuntungan atau menguntungkan artinya memperoleh atau menambah kekayaan dari yang sudah ada (Adam Chazawi, Hukum Pidana Materiil dan Formil Korupsi di Indonesia, Penerbit Bayu Media Publishing, Malang 2005, hal. 54);

Menimbang bahwa yang dimaksud “*dengan menguntungkan*” adalah sama artinya dengan mendapat untung, yaitu pendapatan yang diperoleh lebih besar dari pengeluaran. Dengan demikian yang dimaksud dengan unsur menguntungkan diri sendiri atau orang lain, atau suatu korporasi adalah sama artinya dengan mendapatkan untung untuk diri sendiri atau orang lain, atau suatu korporasi (vide R. Wiyono, hal 46);. Bahwa pengertian “*diri sendiri*” artinya untuk kepentingan pribadinya, orang lain artinya orang selain diri pribadinya. Sedangkan pengertian korporasi menurut Pasal 1 butir 1 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 adalah kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukumnya menyatakan bahwa menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu badan cukup dinilai dari kenyataan yang terjadi atau dihubungkan dengan perilaku Terdakwa sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya karena jabatan atau kedudukannya;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas bila dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan ini yang antara lain:

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa selaku Kepala Desa Maniskidul Kecamatan Jalaksana Kabupaten Kuningan dalam pengelolaan dan penggunaan keuangan sebagaimana fakta tersebut diatas telah bertentangan Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 20 Tahun 2006 Tentang Keuangan Desa dan bertentangan juga dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 16 Tahun 2006 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa;

- Bahwa benar Terdakwa Drs. Eman Suherman selaku Kepala Desa Manis Kidul telah **mengakui meminjam uang kas desa**, yang merupakan bagian dari Silpa;
- Bahwa benar Terdakwa telah mempergunakan dana yang telah dipinjamnya dari Kas Desa Manis Kidul pada tahun 2007 hingga 2011, sebesar Rp. 167.162.500,-, dengan perincian sebagai berikut:

Jumlah Silpa (rp) tahun	Jumlah Pinjam (rp) tahun	Keterangan
2007: 30.478.985,-	2007: 21.630.000,-	
2008: 79.615.867,-	2008: 9.600.000,-	
2009: 105.489.862,-	2009: 34.800.000,-	
2010: 2.124.095	2010: 25.255.000,-	
2011: 298.586.057,-	2011: 75.877.500,-	
Total: 516.294.866,-	Total: 167.162.500,-	Sisa: 349.132.366,-

- Bahwa benar Peraturan Desa tidak memperbolehkan setiap orang, baik itu Kepala Desa, dan atau aparat desa lainnya meminjam uang kas desa, baik untuk kepentingan pribadi maupun lainnya. Atau dengan kata lain menggunakan dana APBDesa **diluar peruntukan yang telah ditetapkan dalam APBDesa Maniskidul**, adalah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamahagung.go.id
putusan nomor 2006/11/ptg/keu tentang keuangan desa, pada Pasal 2, 3, 9, 10, 14, 15 (1), 24, dan 34 (1). Perda Kabupaten Kuningan nomor 16 tahun 2006 ttg susunan oganisasi dan tata kerja pemerintahan desa, yaitu Pasal 11 dan 12.

- Bahwa benar Peraturan Pemerintah nomor 72 tahun 2005 tentang desa, pada Pasal 14 ayat (2) huruf b mengatur, menyusun dan mengajukan rancangan Peraturan Desa mengenai APBDes untuk dibahas dan ditetapkan bersama BPD, kemudian pada Pasal 15 ayat (1) huruf I mengatur kepala desa mempunyai kewenangan dan kewajiban melaksanakan dan mempertanggung jawabkan pengelolaan keuangan desa;
- Bahwa benar Terdakwa Drs. Eman Suherman selaku Kepala Desa Manis Kidul, sebelum masa jabatan berakhir pada tanggal 03 April 2013, sebagai rasa tanggung jawab **menyerahkan sebidang tanah darat seluas 329 m²** kepada Desa Maniskidul;
- Bahwa benar disepakati oleh Kepala Desa Maniskidul dan BPD bahwa pinjaman yang besarnya sekitar besaran antara Rp. 100.000.- sampai dengan Rp. 500.000.- dihapuskan dan masuk ke dalam biaya operasional Kepala Desa, sebagai tambahan atas minimnya upah yang diterima. Maka besarnya dana operasional Terdakwa selaku Kepala Desa Manis Kidul yang dapat diterima bersama-sama dengan BPD yaitu sebesar Rp. 6.000.000,- (terbilang enam juta rupiah), sebagaimana tercatat dalam Notulen Rapat hari Rabu, tanggal 07 Desember 2011;
- Bahwa benar Perangkat Desa Maniskidul maupun anggota BPD maupun masyarakat meminjam keuangan desa Maniskidul sebesar **Rp. 37.834.876,-** dengan perincian sebagai berikut:

No.	Nama	Tanggal	Jumlah (rp)
01.	Eti	01 Jan 2007	5.000.000.-
02.	Asep Deni	17 Feb 2007	650.000.-
03.	Warsim	19 Apr 2007	8.450.000,-
04.	Saleh	31 Des 2008	3.821.000,-
05.	Yosep	11 Feb 2009	50.000,-
06.	M.Sadiman	16 Feb 2009	300.000,-
07.	Indun	18 Feb 2009	300.000,-
08.	Nuzul Rahdi, SE	06 Apr 2009	2.000.000,-
09.	Kesra	15 Mei 2009	2.000.000,-
10.	Kesra	15 Mei 2009	13.253.876,-
11.	Dede Haerudin	06 Jul 2009	2.000.000,-
		Jumlah	37.834.876,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa Drs. Eman Suherman telah mengembalikan Dana sertifikat pada tanggal 30 Nopember 2011 **sebesar Rp. 17.000.000,-** ke kas Desa Manis Kidul, yang diketahui oleh saksi bendahara Tatang Saputra;
- Bahwa benar **besarnya jumlah utang** pinjaman Terdakwa selama periode tahun 2007 hingga 2011 yang bersumber dari APBDes Maniskidul yaitu **Rp. 167.162.500,-**. Bahwa setelah dikurangi dengan Uang Kompensasi PDAM sebesar Rp. 11.500.000,- dan Uang Hibah guna perluasan area pemakaman Desa Maniskidul sebesar Rp. 25.000.000,-). Maka jumlah utang Terdakwa Drs. Eman sebesar **Rp. 130.662.500,-**;
- Bahwa benar besarnya jumlah uang yang Terdakwa Drs. Eman Suherman telah di **bayar atau dikembalikan kepada Desa** Maniskidul adalah sebesar **Rp. 121.734.000,-** sebagaimana tercatat pada buku kas Desa Maniskidul tahun 2013. Dengan demikian bahwa sisa utang Terdakwa yaitu Rp. 130.662.500,- dikurangi dengan Rp. 121.734.000,- yaitu **Rp. 8.928.500,-**

Menimbang bahwa **Penasehat Hukum Terdakwa dan Terdakwa berpendapat** bahwa yang dilakukan oleh Terdakwa Eman Suherman adalah pinjaman yang tercatat oleh Bendahara Desa Maniskidul bukanlah suatu perbuatan yang melanggar hukum. Sebagaimana kutipan dari Pledoi Terdakwa dari halaman 17: *“Diakui dari awal dan juga didukung oleh fakta hukum (Administrasi) bahwa saya melakukan PINJAMAN yang bukan berasal dari uang NEGARA melainkan hasil dari jerih payah dan perjuangan dan pengorbanan saya dimana saya berkewajiban untuk membayarnya. Dan saya sudah bermusyawarah dengan BPD untuk penyelesaiannya. Serta saya sudah membayar LUNAS pinjaman tersebut yang didakwakan bahkan nilai Aset saya yang diserahkan lebih besar dari kewajiban yang saya harus tunaikan. Dengan kata lain uang saya masih nyangkut di Pemerintahan Desa.”*

Menimbang bahwa Majelis Hakim berbeda pendapat dengan pandangan tersebut, **pertama** karena APBDes Maniskidul sejak tahun 2001 – 2011 mendapat bantuan dari Pemerintah, Pemerintah Propinsi, sehingga bersatu padu menjadi satu, yang tidak dapat dipisahkan secara jelas; **kedua**, bahwa APBDes Maniskidul telah jelas setiap tahunnya tertera penggunaan anggaran yang ada dipergunakan untuk apa saja, serta tidak ada tertulis maupun tersirat dapat dipergunakan sebagai PINJAMAN bagi apparatus desa Maniskidul; **ketiga**, terlebih Terdakwa membayar kewajiban utang tersebut tidak pada tahun-tahun yang berakhir setiap peminjamannya. Terdakwa meminjam sejak tahun 2007 – 2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung goid

Terdakwa tersebut tidak sesuai dengan ketentuan hukum perdata, harus ada perjanjian, harus ada bunganya juga, harus ada kapan hendak dikembalikan. Dengan demikian Majelis Hakim yakin bahwa perbuatan Terdakwa bukanlah suatu pinjaman sebagaimana diatur oleh hukum yang berlaku. Dengan demikian pendapat Terdakwa dan Penasehat Hukumnya tidak dapat diterima;

Menimbang bahwa **unsur “dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi”** dalam dakwaan subsidair ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Ad. 3. Unsur ***“Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan”***

Menimbang bahwa pengertian unsur ***“menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan”*** mengandung pengertian yang sifatnya alternatif, artinya unsur menyalahgunakan kewenangan, dialternatifkan dengan menyalahgunakan sarana yang ada pada diri Terdakwa karena jabatan atau kedudukannya;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, dimana kewenangan berarti kekuasaan atau hak, sehingga yang disalahgunakan itu adalah kekuasaan atau hak yang ada pada pelaku, misalnya menyalahgunakan kewenangan untuk menguntungkan anak, saudara atau kroni sendiri. Bahwa pengertian menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan dipersyaratkan harus ada hubungan kausal antara keberadaan kewenangan, kesempatan atau sarana dengan jabatan atau kedudukan. Oleh karena memangku jabatan atau kedudukan akibatnya seseorang mempunyai kewenangan, kesempatan dan sarana yang timbul dari jabatan atau kedudukan tersebut. Jika jabatan atau kedudukan itu lepas, maka kewenangan, kesempatan atau sarana akan hilang, dengan demikian tidaklah mungkin ada penyalahgunaan kewenangan, kesempatan atau sarana karena jabatan atau kedudukan yang sudah tidak dimilikinya (*vide: Adami Chazawi, Op.cit h. 53*);

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, bila dihubungkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan yang antara lain;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Terdakwa **Drs. EMAN SUHERMAN Bin WISASTRA TARSA**,

adalah seorang Kepala Desa Maniskidul Kecamatan Jalaksana Kabupaten Kuningan Surat Keputusan Bupati Kuningan Nomor: 141.1/KPTS. 162-PEMDES/2007 tanggal 03 April 2007 tentang Pengangkatan Drs. Eman Suherman sebagai Kepala Desa Manis Kidul Kecamatan Jalaksana Kabupaten Kuningan dengan tugas dan tanggung jawab sebagai Kepala Desa yaitu menjalankan tugas pemerintahan, pembangunan, kemasayarakatan dan keamanan serta ketertiban di Desa Manis Kidul. **Tugas dan kewenangan Kepala Desa** berdasarkan asal 2 Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 20 tahun 2006 tentang Keuangan Desa yaitu:

- a Penyelenggaraan urusan Pemerintahan Desa yang menjadi kewenangan Desa di danai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes), Bantuan Pemerintah dan Bantuan Pemerintah Daerah.
- b Penyelenggaraan urusan Pemerintah Daerah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Desa di danai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)
- c Penyelenggaraan urusan Pemerintah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Desa di danai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)
- d Penggunaan dana sebagaimana dimaksud pada ayat 1, 2 dan 3 dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran;

Menimbang, bahwa dengan jabatan dan kedudukan yang dimiliki Terdakwa selaku Kepala Desa Maniskidul selama tahun 2007 – 2011 tersebut, maka Terdakwa memiliki kesempatan dan sarana yang ada padanya untuk melaksanakan apa yang menjadi tugas dan wewenangnya Surat Keputusan Bupati Kuningan Nomor: 141.1/KPTS. 162-PEMDES/2007 tanggal 03 April 2007 tentang Pengangkatan Drs. Eman Suherman sebagai Kepala Desa Manis Kidul Kecamatan Jalaksana Kabupaten Kuningan;

Menimbang bahwa perbuatan Terdakwa selaku Kepala Desa Maniskidul Kecamatan Jalaksana Kabupaten Kuningan dalam **pengelolaan dan penggunaan keuangan harus berpedoman** pada Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 20 Tahun 2006 Tentang Keuangan Desa dan Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 16 Tahun 2006 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa;

Menimbang bahwa selama Terdakwa menjabat sebagai Kepala Desa Maniskidul telah menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2007 – 2011 untuk kepentingan pribadinya tanpa melalui “prosedur yang ditentukan sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 20 Tahun 2006 tentang Keuangan Desa dan Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 16 Tahun 2006 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa” dengan rincian sebagai berikut:

Jumlah pinjaman pada tahun 2007 Rp. 21.630.000,-, pada tahun 2008 Rp. 9.600.000,-, pada tahun 2009 Rp. 34.800.000,-, dan pada tahun 2010 Rp. 25.255.000,-, sedangkan pada tahun 2011 Rp. 75.877.500,-, maka jumlah total Rp. 167.162.500,-;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa selaku Kepala Desa Maniskidul Kecamatan Jalaksana Kabupaten Kuningan dalam penggunaan dana kas desa tersebut tanpa melalui mekanisme sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 20 Tahun 2006 Tentang Keuangan Desa dan bertentangan juga dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 16 Tahun 2006 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa menyadari sepenuhnya telah menyalahgunakan uang kas desa senilai Rp. 167.162.500,- yang seluruh dananya dipergunakan untuk kepentingan pribadi oleh karenanya meskipun hasil penyalahgunaan dana tersebut oleh terdakwa tidak dinikmatinya seluruhnya oleh terdakwa tetapi digunakan untuk dipinjamkan juga kepada warga maupun aparat perangkat desa yang lainnya, hal tersebut tidak menghilangkan terpenuhinya unsur ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa selaku Kepala Desa sebagai unsur pimpinan organisasi bertanggungjawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan serta memberikan bimbingan dan petunjuk dalam pengelolaan keuangan terutama menyangkut pelaksanaan administrasi keuangan yaitu prosedur pengelolaan keuangan, namun dalam pelaksanaannya sejak Terdakwa menjabat sebagai Kepala Desa Maniskidul Kecamatan Jalaksana Kabupaten Kuningan dalam pengelolaan keuangan Kas Desa Maniskidul Kecamatan Jalaksana Kabupaten Kuningan Terdakwa memiliki kebijakan sendiri dan tidak berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 20 Tahun 2006 Tentang Keuangan Desa Pasal 2, Pasal 3 Ayat (1) huruf d, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 14, Pasal 15, Pasal 24, Pasal 25 dan Pasal 38 dan bertentangan juga dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 16 Tahun 2006 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa khususnya dalam pengambilan dan penggunaan uang kas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa selaku Kepala Desa memajukan uang kas desa untuk kepentingan pribadi dan keluarganya kepada terdakwa secara bertahap dari tahun 2007 sampai dengan tahun 2011 untuk kepentingan terdakwa dan uangnya diserahkan kepada Terdakwa untuk dipegang langsung oleh Terdakwa dan mengatakan bahwa nanti tanggungjawab membayarkan.

Bahwa benar Peraturan Desa tidak memperbolehkan setiap orang, baik itu Kepala Desa, dan atau aparat desa lainnya meminjam uang kas desa, baik untuk kepentingan pribadi maupun lainnya. Atau dengan kata lain menggunakan dana APBDesa diluar peruntukan yang telah ditetapkan dalam APBDesa Maniskidul, adalah bertentangan terhadap perundang-undangan sebagaimana diatur Perda Kab. Kuningan nomor 20 tahun 2006 tentang keuangan desa, pada Pasal 2, 3, 9, 10, 14, 15 (1), 24, dan 34 (1). Perda Kabupaten Kuningan nomor 16 tahun 2006 tentang susunan organisasi dan tata kerja pemerintahan desa, yaitu Pasal 11 dan 12.

Menimbang, bahwa Peraturan Pemerintah (PP) nomor 72 tahun 2005 tentang Desa, pada Pasal 14 ayat (2) huruf b mengatur, menyusun dan mengajukan rancangan Peraturan Desa mengenai APBDes untuk dibahas dan ditetapkan bersama BPD, kemudian pada Pasal 15 ayat (1) huruf I mengatur kepala desa mempunyai kewenangan dan kewajiban melaksanakan dan mempertanggung jawabkan pengelolaan keuangan desa;

Menimbang bahwa terdakwa selaku Kepala Desa Maniskidul Kecamatan Jalaksana Kabupaten Kuningan dan mempunyai kewenangan untuk melakukan pengawasan terhadap keuangan agar dana-dana tersebut berjalan dengan baik dan benar sesuai dengan Juklak/Juknis juga Terdakwa berwenang dan berhak melakukan pemeriksaan atas penggunaan dana tersebut, namun pada kenyataannya terdakwa telah tidak melaksanakan kewajibannya dan tidak melakukan pengawasan serta justru menyalahgunakan kewenangannya dimana sekalipun terdakwa tidak melaksanakan kewajibannya untuk melakukan pengawasan, namun terdakwa tetap menggunakan uang tersebut untuk kepentingan pribadi, walaupun terdakwa tidak mempunyai hak untuk menggunakannya guna kepentingan pribadi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang dikemukakan di atas, maka Majelis berpendapat bahwa unsur *“menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan”* dalam unsur ini telah terpenuhi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pengertian kata “dapat” merugikan keuangan Negara atau Perekonomian Negara sehingga menunjukkan bahwa kerugian Negara atau Perekonomian Negara tidak harus benar-benar telah terjadi namun cukup apabila perbuatan tersebut dapat merugikan Keuangan Negara;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Keuangan Negara adalah seluruh kekayaan Negara dalam bentuk apapun yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan dan segala bagian kekayaan Negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul, sedangkan yang dimaksud perekonomian Negara adalah kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan azas kekeluargaan ataupun usaha masyarakat yang didasarkan pada kebijakan Pemerintah Pusat maupun Daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku yang bertujuan memberikan manfaat kemakmuran dan kesejahteraan seluruh kehidupan rakyat;

Bahwa dalam pertanggung jawaban keuangan Negara maupun keuangan Daerah, pada dasarnya semuanya sama tidak membedakan antara beban tetap (karena sifatnya rutin) atau beban sementara dan semua bentuk pengeluaran yang menggunakan anggaran APBN dan APBD harus ada laporan pertanggung jawabannya, dimana berdasarkan Peraturan Pemerintah No: 105 Tahun 2000 tentang pengelolaan dan pertanggung jawaban keuangan daerah pasal 27 ayat (1) berbunyi “setiap pembebanan APBD harus didukung oleh bukti-bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih” ;

Bahwa setiap penerimaan memiliki perbedaan dalam pertanggung jawabannya, dimana untuk belanja tetap (beban tetap) bentuk pertanggung jawabannya cukup dibuktikan dengan tanda bukti atau kwitansi penerimaan uang saja, akan tetapi untuk belanja yang tidak tetap (beban sementara) khususnya suatu kegiatan seperti antara lain kegiatan reses, kunjungan kerja dan perjalanan dinas, maka bentuk pertanggungjawabannya selain dalam bentuk kwitansi penerimaan uang dari para pengguna, juga untuk penggunaan anggarannya harus dibuktikan dengan bukti-bukti pendukung mengenai penggunaan anggaran tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, bahwa yang dimaksud dengan keuangan Negara merupakan seluruh kekayaan Negara dalam bentuk apapun, baik yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan, termasuk segala kekayaan Negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id, baik ditingkat pusat maupun daerah;

2. Berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggungjawaban Badan Usaha milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah, Yayasan, Badan Hukum dan Perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan Negara.

Dengan demikian yang dimaksud dengan **keuangan Negara** adalah kekayaan Negara dalam bentuk apapun termasuk hak-hak dan kewajiban, sedangkan yang dimaksud dengan perekonomian Negara adalah kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan ataupun usaha masyarakat secara mandiri yang didasarkan pada kebijakan pemerintah, baik ditingkat pusat maupun daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bertujuan memberikan manfaat, kemakmuran dan kesejahteraan kepada seluruh kehidupan rakyat (*vide : Adami Chazawi, h. 45-46*). Bahwa yang dimaksud dengan **merugikan keuangan Negara** itu sendiri adalah sama artinya dengan menjadi rugi atau menjadi berkurang, sehingga dengan demikian yang dimaksud dengan unsur merugikan keuangan Negara adalah sama artinya dengan menjadi ruginya keuangan Negara atau berkurangnya keuangan Negara (*vide: R. Wiyono, h. 32*). Menurut Yurisprudensi yang termuat dalam putusan Mahkamah Agung RI No. 813K/Pid/1987 tanggal 29 Juni 1989 menyebutkan “bahwa jumlah kerugian Negara akibat perbuatan terdakwa tidak perlu pasti jumlahnya, sudah cukup adanya kecenderungan timbulnya kerugian Negara”.

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, bila dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yang antara lain: Bahwa Desa Maniskidul Kecamatan Jalaksana Kabupaten Kuningan merupakan Pemerintah Desa yang memperoleh sumber pendapatan sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan nomor 20 Tahun 2006 Pasal 3 (1) Sumber Pendapatan Asli Desa terdiri atas : a. Pendapatan Asli Desa yang meliputi :

1. Hasil Usaha Desa;
 2. Hasil Kekayaan Desa;
 3. Hasil Swadaya dan Partisipasi;
 4. Hasil gotong royong;
 5. Lain-lain pendapatan asli Desa yang sah.
- b. Bantuan dari Pemerintah Daerah, yang meliputi :
1. Bagian Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
 2. Bagian dari Dana Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah yang diterima oleh Pemerintah Daerah, yang pembagiannya untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Bantuan Keuangan dari Pemerintah dan Pemerintah Provinsi.
- d. Hibah dan Sumbangan dari Pihak Ketiga yang tidak mengikat.

Menimbang, bahwa dengan demikian anggaran yang digunakan Desa Maniskidul Kecamatan Jalaksana Kabupaten Kuningan termasuk kategori keuangan negara.

Menimbang, bahwa Pemerintahan Desa Maniskidul sejak tahun 2007 sampai dengan 2011 menerima **dana dari pemerintah daerah, bantuan keuangan dari Pemerintah dan pemerintah provinsi** sebesar:

Sumber	2007	2008	2009	2010	2011	Jumlah
APBD (kinerja)	7.500.000.	10.000.000.	10.000.000. -5.000.000.	16.850.000. -3.175.000.	18.175.000.	67.500.000.
APBN (ADD)	62.305.000.	70.500.000.	73.082.000.	73.082.000.	73.082.000.	352.051.000.
APBN ternak sapi				480.000.000.-		
APBN Irigasi Cipeundeuy, situ batu gajah	60.000.000.	500.000.000.-		75.000.000.-	200.000.000.-	
Irigasi Cibatu layang						
APBN PNPB Mandiri					250.000.000.-	
Lainnya	250.000.000.- SDN III		554.500.000.-	250.000.000.-		

Menimbang, bahwa **adanya percampuran uang dalam APBDes Maniskidul sejak tahun 2007-11**, baik dari Pendapatan Asli Desa Maniskidul dengan bantuan dari Pemerintah, Pemerintah Pusat, dan demikian pula dengan adanya Sisa Anggaran tahun yang berlalu sejak tahun 2007 sampai dengan 2011 terakumulasi dengan penerimaan dan pendapatan Desa Maniskidul secara keseluruhan tidaklah dapat dibedakan secara tegas;

Menimbang, bahwa Terdakwa Drs. Eman Suherman selaku Kepala Desa Manis Kidul telah **mengakui meminjam uang kas desa**, yang merupakan bagian dari Silpa;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mempergunakan dana yang telah dipinjamnya dari Kas Desa Manis Kidul pada tahun 2007 hingga 2011, sebesar Rp. 167.162.500,, dengan perincian sebagai berikut:

Jumlah Silpa (rp) tahun	Jumlah Pinjam (rp) tahun	Keterangan
2007: 30.478.985 ,-	2007: 21.630.000,-	
2008: 79.615.867,-	2008: 9.600.000,-	
2009: 105.489.862,-	2009: 34.800.000,-	
2010: 2.124.095	2010: 25.255.000,-	
2011: 298.586.057,-	2011: 75.877.500,-	
Total: 516.294.866,-	Total: 167.162.500,-	Sisa: 349.132.366,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Desa tidak diperbolehkan setiap orang, baik itu Kepala Desa, dan atau aparat desa lainnya meminjam uang kas desa, baik untuk kepentingan pribadi maupun lainnya. Atau dengan kata lain menggunakan dana APBDesa **diluar peruntukan yang telah ditetapkan dalam APBDesa Maniskidul**, adalah bertentangan terhadap perundang-undangan sebagaimana diatur Perda Kab. Kuningan nomor 20 tahun 2006 tentang keuangan desa, pada Pasal 2, 3, 9, 10, 14, 15 (1), 24, dan 34 (1). Perda Kabupaten Kuningan nomor 16 tahun 2006 tentang susunan oganisasi dan tata kerja pemerintahan desa, yaitu Pasal 11 dan 12.

Menimbang, Bahwa benar Peraturan Pemerintah nomor 72 tahun 2005 tentang desa, pada Pasal 14 ayat (2) huruf b mengatur, menyusun dan mengajukan rancangan Peraturan Desa mengenai APBDes untuk dibahas dan ditetapkan bersama BPD, kemudian pada Pasal 15 ayat (1) huruf I mengatur kepala desa mempunyai kewenangan dan kewajiban melaksanakan dan mempertanggung jawabkan pengelolaan keuangan desa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Ahli NANANG PERMANA,SE, MM dan alat bukti surat Laporan hasil penghitungan audit kerugian keuangan negara yang dibuat dan dikeluarkan oleh **Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP)** Perwakilan Propinsi Jawa Barat atas Kasus Dugaan Penyimpangan Keuangan Kas Desa di Desa Manis Kidul Kecamatan Jalaksana Kabupaten Kuningan Tahun Anggaran 2007 – 2011 (Surat dari Badan Pengawasan Keuangan Pembangunan Nomor: SR-8438/PW10/5/2012 tanggal 13 Nopember 2012. bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa yang tidak mengelola keuangan Desa Maniskidul Kecamatan Jalaksana Kabupaten Kuningan sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan nomor 20 Tahun 2006 dan Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 16 Tahun 2016 perbuatan Terdakwa mempergunakan keuangan kas Desa untuk kepentingan pribadi;

Menimbang, bahwa **Majelis Hakim tidak sependapat** dengan besarnya kerugian Negara yang dilakukan oleh BPKP Propinsi Jawa Barat bahwa menimbulkan kerugian Keuangan Negara Tahun Buku 2007-2011 yaitu kerugian Pemerintah Kabupaten Kuningan Cq.Des a Maniskidul yang sebagian Pendapatan Asli Daerahnya berasal dari APBD Kabupaten Kuningan dengan kerugian sebesar Rp.203.662.500,-;

Menimbang, bahwa **Majelis Hakim memperhitungkan** bahwa Pemerintahan Desa Maniskidul telah menerima **dana HIBAH Rp. 25.000.000,-** guna perluasan area



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa Terdakwa Drs. Eman Suherman selaku Kepala Desa Manis Kidul, yang mendapat persetujuan BPD, guna perluasan pekuburan Desa Manis Kidul, membeli sebidang tanah seluas 42 bata seharga Rp. 63.000.000,- dengan sumber dana Rp. 25.000.000,- tersebut, ditambah dengan kas desa sebesar Rp. 38.000.000,-, kemudian masuk dalam pendapatan tahun anggaran 2012 sebagaimana tercantum dalam LPJ tahun 2012;

Menimbang, bahwa Terdakwa Drs. Eman Suherman selaku Kepala Desa Manis Kidul, sebelum masa jabatan berakhir pada tanggal 03 April 2013, sebagai rasa tanggung jawab **menyerahkan sebidang tanah darat seluas 329 m2** kepada Desa Maniskidul;

Menimbang, bahwa disepakati oleh Kepala Desa Maniskidul dan BPD bahwa pinjaman yang besarnya sekitar besaran antara Rp. 100.000,- sampai dengan Rp. 500.000,- dihapuskan dan **masuk ke dalam biaya operasional Kepala Desa**, sebagai tambahan atas minimnya upah yang diterima. Maka besarnya dana operasional Terdakwa selaku Kepala Desa Manis Kidul yang dapat diterima bersama-sama dengan BPD yaitu sebesar Rp. 6.000.000,- (terbilang enam juta rupiah), sebagaimana tercatat dalam Notulen Rapat hari Rabu, tanggal 07 Desember 2011;

Menimbang, bahwa **Perangkat Desa Maniskidul** maupun anggota BPD maupun masyarakat meminjam keuangan Desa Maniskidul sebesar **Rp. 37.834.876,-** dengan perincian sebagai berikut:

No.	Nama	Tanggal	Jumlah (rp)
01.	Eti	01 Jan 2007	5.000.000,-
02.	Asep Deni	17 Feb 2007	650.000,-
03.	Warsim	19 Apr 2007	8.450.000,-
04.	Saleh	31 Des 2008	3.821.000,-
05.	Yosep	11 Feb 2009	50.000,-
06.	M.Sadiman	16 Feb 2009	300.000,-
07.	Indun	18 Feb 2009	300.000,-
08.	Nuzul Rahdi, SE	06 Apr 2009	2.000.000,-
09.	Kesra	15 Mei 2009	2.000.000,-
10.	Kesra	15 Mei 2009	13.253.876,-
11.	Dede Haerudin	06 Jul 2009	2.000.000,-
		Jumlah	37.834.876,-

Menimbang, bahwa Terdakwa Drs. Eman Suherman telah mengembalikan Dana sertifikat pada tanggal 30 Nopember 2011 **sebesar Rp. 17.000.000,-** ke kas Desa Manis Kidul, yang diketahui oleh saksi bendahara Tatang Saputra;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa besarnya jumlah utang pinjaman Terdakwa selama periode tahun 2007 hingga 2011 yang bersumber dari APBDes Maniskidul yaitu Rp. 167.162.500,- dikurangi dengan Uang Kompensasi PDAM sebesar Rp. 11.500.000,- dan Uang Hibah guna perluasan area pemakaman Desa Maniskidul sebesar Rp. 25.000.000,-). Maka jumlah utang Terdakwa Drs. Eman sebesar Rp. 130.662.500,-;

Menimbang, bahwa besarnya jumlah uang yang Terdakwa Drs. Eman Suherman telah bayar atau kembalikan kepada Desa Maniskidul adalah sebesar Rp. 121.734.000,- sebagaimana tercatat pada buku kas Desa Maniskidul tahun 2013. Dengan demikian bahwa sisa utang Terdakwa yaitu Rp. 130.662.500,- dikurangi dengan Rp. 121.734.000,- yaitu Rp. 8.928.500,-

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 4 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 yang menyebutkan “*Pengembalian Kerugian keuangan Negara atau perekonomian Negara, tidak menghapuskan pidana terhadap pelaku tindak pidana tersebut*”, dan adanya Pengembalian Kerugian keuangan Negara atau perekonomian Negara hanya merupakan salah satu faktor yang meringankan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang dikemukakan di atas, maka Majelis berpendapat bahwa unsur “*dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara*” telah terpenuhi;

Ad. 5. Unsur “melakukan beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut”

Menimbang, bahwa perbuatan yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana dalam unsur ini disebut dengan istilah *Voortgezette handelling*, yang oleh para ahli hukum diterjemahkan sebagai perbuatan yang diteruskan atau perbuatan yang dilanjutkan atau perbuatan berlanjut. Menurut pasal 64 ayat (1) KUHP, suatu perbuatan dikatakan berlanjut apabila:

- a Adanya beberapa perbuatan, kejahatan atau pelanggaran.
- b Antara perbuatan yang satu dengan yang lain terdapat hubungan yang sedemikian rupa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa dengan demikian perbuatan berlanjut ini mengandung pengertian adanya beberapa perbuatan yang antara satu perbuatan dengan perbuatan yang lain saling berhubungan, sehingga dipandang sebagai satu perbuatan yang diteruskan atau yang dilanjutkan, dimana perbuatan tersebut timbul dari satu niat, kehendak atau keputusan yang sama dan perbuatan itu sama jenisnya serta jarak dilakukannya perbuatan yang satu dengan perbuatan yang lainnya tidaklah terlalu lama;

- a Harus timbul dari satu niat atau kehendak atau keputusan (*Wilsbesluit*) dari si pembuatnya.
- b Perbuatan-perbuatan yang dilakukan harus sama jenisnya.
- c Jarak waktu antara perbuatan yang satu dengan perbuatan yang berikutnya tidaklah terlalu lama.

Menimbang, bahwa jika beberapa perbuatan berhubungan sehingga dengan demikian harus dipandang sebagai satu perbuatan yang diteruskan, dengan melihat fakta-fakta dan keadaan yang terungkap di persidangan bahwa terdakwa Drs. EMAN SUHERMAN Bin WISASTRA TARSA selaku Kepala Desa Maniskidul Kecamatan Jalaksana Kabupaten Kuningan pada **tahun anggaran sejak 2007, 2008, 2009, 2010, hingga tahun anggaran 2011 telah menggunakan dana kas desa** untuk kepentingan pribadinya dengan rincian sebagai berikut:

Jumlah Silpa (rp) tahun	Jumlah Pinjam (rp) tahun	Keterangan
2007: 30.478.985,-	2007: 21.630.000,-	
2008: 79.615.867,-	2008: 9.600.000,-	
2009: 105.489.862,-	2009: 34.800.000,-	
2010: 2.124.095	2010: 25.255.000,-	
2011: 298.586.057,-	2011: 75.877.500,-	
Total: 516.294.866,-	Total: 167.162.500,-	Sisa: 349.132.366,-

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang dikemukakan di atas, maka Majelis berpendapat bahwa unsur **“melakukan beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut”** telah terpenuhi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah dirubah dan
ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 ;

Menimbang, bahwa Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 mengatur tentang pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti kepada Terdakwa yang terbukti melakukan tindak pidana Korupsi;

Menimbang, bahwa Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 menyatakan **pembayaran uang pengganti** yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi ;

Menimbang, bahwa terhadap **pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti** seperti yang ditentukan dalam Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tersebut, Majelis berpendapat bahwa oleh karena dimuka persidangan terungkap bahwa Terdakwa Drs.Eman Suherman bin Wisastra Tarsa telah menikmati atau memperoleh keuntungan dari tindak pidana korupsi tersebut, maka kepadanya harus dijatuhi pula pidana tambahan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang di dapat berupa keterangan saksi, surat, ahli dan keterangan Terdakwa yang dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan ke depan persidangan, maka **Majelis berkesimpulan** bahwa perbuatan Terdakwa **Drs. EMAN SUHERMAN Bin WISASTRA TARSA** telah memenuhi keseluruhan unsur-unsur dalam Dakwaan Subsidair melanggar *Pasal 3 jo Pasal 18 UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP* dan terbukti secara sah dan meyakinkan telah “melakukan tindak pidana korupsi secara berlanjut”, karena itu terhadap Terdakwa **Drs. EMAN SUHERMAN Bin WISASTRA TARSA** harus dipersalahkan dan dijatuhi pidana yang setimpal;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan yang didasarkan pada keterangan saksi, keterangan ahli dan keterangan terdakwa, maka **Majelis**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menhapuskan sifat perlawanan jawaban pidana pada diri Terdakwa sebagaimana diatur dalam KUHP, oleh karena itu Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa sesuai dengan fakta persidangan yang telah terungkap tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis menjatuhkan putusan, perlu terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan Terdakwa sebagai berikut:

Hal-hal yang memberatkan:

- Bahwa Terdakwa tidak peka dalam hal pemberantasan korupsi yang sedang dilaksanakan;
- Terdakwa melakukan pembayaran sebagian pinjaman;
- Terdakwa tidak mengakui perbuatannya;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa berlaku sopan di depan persidangan;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Mengingat, Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 64 ayat (1) KUH Pidana jo. UU Nomor 46 tahun 2010 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan serta hukum yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **Drs. EMAN SUHERMAN Bin WISASTRA TARSA** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan Primair tersebut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **KORUPSI**

secara berlanjut sebagaimana dalam dakwaan subsidair;

4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Drs. EMAN SUHERMAN Bin WISASTRA TARSA** tersebut dengan pidana penjara selama **Satu (1) tahun;**

5. Menghukum Terdakwa **Drs. EMAN SUHERMAN Bin WISASTRA TARSA** untuk membayar **denda sebesar Rp. 16.000.000,- (Enambelas juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana **kurungan selama dua (2) bulan;**

6. Menghukum Terdakwa **Drs. EMAN SUHERMAN Bin WISASTRA TARSA** membayar **uang pengganti** sebesar **Rp. 8.928.500,- (terbilang Delapan juta sembilanratus dua puluhdelapan ribu lima ratus rupiah)**, apabila Terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut dan dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka diganti dengan pidana penjara masing-masing **selama satu (1) bulan;**

7. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

8. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

9. Memerintahkan barang bukti berupa:

a Lima (5) buah Buku Kas Umum Desa Maniskidul Kecamatan Jalaksana Kabupaten Kuningan Tahun 2007, 2008, 2009, 2010, dan 2011;

b Lima (5) buah Laporan Realisasi APBDes Desa Maniskidul Kecamatan Jalaksana Kabupaten Kuningan Tahun 2007, 2008, 2009, 2010, dan 2011;

c Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 929/SP2D-LS/1.19.02/ 2009 Tanggal 7 Mei 2009 keperluan perjalanan dinas luar daerah sebesar Rp 43.450.000,- (*Empat puluh tiga juta empat ratus lima puluh ribu rupiah*);

d Lima (5) buah Peraturan Desa Desa Maniskidul Kecamatan Jalaksana Kabupaten Kuningan Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Tahun 2007, 2008, 2009, 2010, dan 2011;

e Satu (1) bandel Foto Copy Kwitansi Pengeluaran Uang;

f Dua (2) buah buku tabungan Simpedes BRI Cilimus Nomor Rekening 42701021000539 dan 427001021001535 atas nama TATANG SAPUTRA;

g Lima belas (15) buah buku kas pembantu Desa Maniskidul Kecamatan Jalaksana Kabupaten Kuningan Tahun 2007, 2008, 2009, 2010, dan 2011;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- i Lima (5) bundel Berita Acara Persetujuan APBDes Desa Maniskidul Kecamatan Jalaksana Kabupaten Kuningan Tahun 2007, 2008, 2009, 2010, dan 2011;

Di kembalikan kepada Pemerintah Desa Maniskidul Kecamatan Jalaksana Kabupaten Kuningan;

- j **Sebidang tanah darat seluas 329 m²** yang diserahkan Terdakwa Drs. Eman Suherman selaku Kepala Desa Manis Kidul, sebelum masa jabatan berakhir pada tanggal 03 April 2013, sebagai rasa tanggung jawab kepada Desa Maniskidul, **dikembalikan kepada Terdakwa:**

10 Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000. (*Lima ribu rupiah*);

DEMIKIANLAH diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Kelas I A Bandung, pada hari Senin, tanggal 20 Januari 2014, oleh Kami **R. Azharyadi Pria K., SH.,MH.**, sebagai Hakim Ketua, **Syamsudin, SH.**, sebagai Hakim Anggota dan **Daniel Panjaitan, SH., LL.M.**, selaku Hakim Ad Hoc Tipikor sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari **Selasa, 21 Januari 2014**, dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri masing-masing Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Yusup Supriatna, S.H.**, selaku Panitera Pengganti, dihadiri pula oleh **Herwatan, SH.**, sebagai **Penuntut Umum**, Terdakwa dan **Penasehat Hukumnya**;

Hakim – Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Syamsudin, SH.

R. Azharyadi Pria K., SH.,MH.

Daniel Panjaitan, SH., LL.M.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Yusup Supriatna, SH.